



PUTUSAN
NOMOR 15/G/2023/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : MAT YASIN;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kapuk Rt. 005 Rw. 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut dengan PENGGUGAT 1;
2. Nama : RATNA;
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kedaung Kali Angke Rt 016/007, kelurahan Kedaung
Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut dengan PENGGUGAT 2;
3. Nama : ROCHMAN;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kedaung Kali Angke Rt 016/007, kelurahan Kedaung
Kali Angke, kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Selanjutnya disebut dengan PENGGUGAT 3;
4. Nama : JAENAL;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kedaung Kali Angke Rt 016/007, kelurahan Kedaung
Kali Angke, kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Halaman 1 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Selanjutnya disebut dengan PENGGUGAT 4;

MAT YASIN, RATNA, ROCHMAN dan JAENAL adalah Ahli Waris Almarhum
Bapak TJASLAM dan Ibu INDUN;

5. Nama : WARKIDAM;
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : KAMP Kapuk RT 009 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Buruh
Selanjutnya disebut dengan PENGGUGAT 5;
6. Nama : JAWADI SUGIYANTO NIK;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Kedaung Pulo RT 005 RW 010 Kelurahan
Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut dengan PENGGUGAT 6;
7. Nama : UMI;
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kapuk Pulo, RT. 009/ RW. 010 Kelurahan
Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;
Pekerjaan : Mengurus RumahTangga;
Selanjutnya disebut dengan PENGGUGAT 7;
8. Nama : PUJI SARWONO;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kapuk Pulo RT 005 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut dengan PENGGUGAT 8;
9. Nama : ENDANG MAHYATI;
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 2 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kapuk RT 005 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut dengan PENGGUGAT 9;

PUJI SARWONO dan ENDANG MAHYATI adalah Ahli Waris Almarhum
Bapak AHMAD DARYOTO dan Ibu PAINI;

10. Nama : KARNEDI;
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Nurul Ichlas RT 010 RW 007 Kelurahan
Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng,
Jakarta Barat;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut dengan PENGGUGAT 10;

11. Nama : SULAIMAN;
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kapuk Pulo, RT 016 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut dengan PENGGUGAT 11;

12. Nama : PARMAN SIREGAR;
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Kapuk Pulo RT 005 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Pekerjaan Lainnya;
Selanjutnya disebut dengan PENGGUGAT 12;

13. Nama : OMAN BIN KISAN;
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Nurul Ichlas Rt. 014 Rw. 007 Kelurahan
Kedaung Angke, Kecamatan Cengkaraeng, Jakarta
Barat;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Halaman 3 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut dengan PENGGUGAT 13;

14. Nama : ROJAMA;
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Nurul Ichlas Rt. 016 Rw. 007 Kelurahan
Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng,
Jakarta Barat;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut dengan PENGGUGAT 14;

15. Nama : MARDIYAH;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Nurul Ichlas Rt. 016 Rw. 007 Kelurahan
Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng,
Jakarta Barat;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut dengan PENGGUGAT 15;

ROJAMA dan MARDIYAH adalah Ahli Waris Almarhum KUTIT BIN IDI;

16. Nama : ARIPIN;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Kapuk Pulo RT 005 RW 010, Kelurahan
Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Selanjutnya disebut dengan PENGGUGAT 16;

17. Nama : MINAH;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Kedung Pulo RT 016 RW 007 Kelurahan
Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng,
Jakarta Barat;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut dengan PENGGUGAT 17;

18. Nama : RATBAY HN;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 4 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kapuk Pulo RT 005 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut dengan PENGGUGAT 18;

19. Nama : SOFIE;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kapuk Pulo RT 005 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : -
Selanjutnya disebut dengan PENGGUGAT 19;

20. Nama : HILDA;
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kapuk Pulo RT 005 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : -
Selanjutnya disebut dengan PENGGUGAT 20;

21. Nama : MUHAMMAD RAFLI;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kapuk Pulo RT 005 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : -
Selanjutnya disebut dengan PENGGUGAT 21;

22. Nama : FATHAM;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kapuk Pulo RT 005 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : -
Selanjutnya disebut dengan PENGGUGAT 22;

23. Nama : HABIBAH;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 5 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kapuk Pulo RT 005 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Pekerjaan : -

Selanjutnya disebut dengan PENGGUGAT 23;

RATBAY HN, SOFIE, HILDA, MUHAMMAD RAFLI, FATHAM dan HABIBAH
adalah Ahli Waris Almarhum HASAN ALI;

24. Nama : SANIP;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Nurul Ikhlas RT 014 RW. 007 Kelurahan Kedaung
Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 24;

25. Nama : MARKUS;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Rusunawa Pesakih blok H No.602 RT 015/014
Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng
Jakarta Barat;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 25;

26. Nama : PAIDI RIBUT SANTOSO;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Kapuk Pulo, Rt. 014 Rw. 010, Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 26;

27. Nama : PAIDI RIBUT SANTOSO;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Kapuk Pulo, Rt. 014 Rw. 010, Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 27;

Halaman 6 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Nama : KURNIA DEWI PRAMESWARI;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kapuk Pulo Rt 014/010, Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : -
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 28;
PAIDI RIBUT SANTOSO dan KURNIA DEWI PRAMESWARI adalah Ahli
waris dari Almarhum NGATINEM;
29. Nama : KURDI;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kapuk Pulo Rt. 005 Rw. 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Karyawan Swata;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 29;
30. Nama : SRI KADARIAH;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kapuk Pulo, RT. 005/ RW. 010, Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;
Pekerjaan : Pekerjaan Lainnya;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 30;
31. Nama : HERLAMBANG PRASETYO;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kapuk Pulo RT 005 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 31;
32. Nama : SUWARDJONO;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kedaung Pulo Rt. 016 Rw. 007 Kelurahan Kedaung
Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Halaman 7 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 32;

33. Nama : MUNAH;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kapuk RT 014 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 33;

34. Nama : HARYADI;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kapuk RT 014 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : -
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 34;

35. Nama : ADI SURYADI;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kapuk RT 014 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : -
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 35;

MUNAH, HARYADI dan ADI SURYADI adalah Ahli Waris dari Almarhum Bapak RONIN;

36. Nama : TEGUH PRIYANTO;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kapuk Pulo RT 016 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Pensiunan;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 36;

37. Nama : SUKAHAR;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 8 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kedaung Pulo RT 013 RW 007 Kelurahan Kedaung
Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat

Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 37;

38. Nama : UKEN;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Kedaung Kali Angke, RT 016 RW 07 Kelurahan
Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng,
Jakarta Barat;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 38;

39. Nama : NURHAMIM;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jalan Nurul Ichlas RT 016 RW 007 Kelurahan
Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng,
Jakarta Barat;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 39;

40. Nama : KOSASIH;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Kapuk Pulo, RT 005 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Pekerjaan : Pekerjaan Lainnya;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 40;

41. Nama : SARMAH;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Kedaung Kali Angke Rt. 009 Rw. 007 Kelurahan
Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng,
Jakarta Barat;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 41;

Halaman 9 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Nama : IIN SOLIHIN;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Rusunawa Persaki Blok I 506 RT.016/ RW. 014
Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng
Jakarta Barat;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 42;
43. Nama : ROKAYAH;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kedaung Pulo RT. 016 RW. 007 Kelurahan Kedaung
Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 43;
44. Nama : JAWARIYAH;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kedaung Pulo RT 013 RW 007 Kelurahan Kedaung
Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 44;
45. Nama : SYARIF HIDAYATULLOH;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Kapuk Pulo RT 016 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 45;
46. Nama : SHODIK MAHMUD;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kapuk Pulo RT/RW 016/010 Kel. Kapuk Kec.
Cengkareng Kota Jakarta Barat;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 46;

Halaman 10 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Nama : ROMAN;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Kapuk Pulo Rt. 016 Rw. 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 47;
48. Nama : M HASAN BASRI;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Nurul Ichlas RT 0013/RW 007 Kelurahan
Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng,
Jakarta Barat;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Mewakili Masjid Jam'I Nurul Ichlas selaku pengurus
Masjid;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 48;
49. Nama : SUHANDI;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Kedaung Pulo RT 016 RW 007 Kelurahan
Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng,
Jakarta Barat;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 49;
50. Nama : INAN BIN RISAN;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kapuk, RT 016 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 50;
51. Nama : SATENIN;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 11 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Jl. Padamulya IX RT 007 RW 009 Kelurahan Angke,
Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 51;
52. Nama : MOCH NANO;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : KP. Kapuk RT 005 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 52;
53. Nama : ARWA BIN SADIMPAL ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kapuk Pulo RT 016 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 53;
54. Nama : TJAN HOK SEN;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kapuk Rt. 005 Rw. 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 54;
55. Nama : RUSMINI;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kedaung Pulo, RT. 016/ RW. 007, Kelurahan
Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng,
Jakarta Barat;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 55;
56. Nama : SUMIARSIH;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 12 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kapuk Pulo, RT. 005/ RW. 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 56;

57. Nama : SUTEDI RAHMAN;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Kedaung Pulo, RT 016 RW 07 Kelurahan Kedaung
Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 57;

58. Nama : MUHAMAD UCUP;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jl. Kapuk Pulo RT 016 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 58;

59. Nama : DJUNAEDI;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Kapuk Rt 005/010, kelurahan Kapuk, kecamatan
Cengkareng, Jakarta Barat;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 59;

60. Nama : CICIH;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Kapuk RT. 005 RW. 010 Kelurahan Kapuk, Kecamatan
Cengkareng, Jakarta Barat;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 60;

DJUNAEDI dan CICIH adalah ahli waris dari Bapak MAD SALEH dan Ibu
KEMI;

61. Nama : SUYONO;

Halaman 13 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Kedaung Pulo RT 013 RW 007, Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Pekerjaan : -
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 61;

61. Nama : RASMINAH;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kebon Pala, RT.002/RW.014, Kelurahan Pejagalan,
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 62;

63. Nama : LAMRAH;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Kebon Pala Rt 002/014 kelurahan Penjagalan
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
Pekerjaan : Menggurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 63;

64. Nama : ANTASIB;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp. Kareo Tegal RT 005 RW 001, Kelurahan Kareo
Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang Banten;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 64;

65. Nama : SIGIT;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kapuk Pulo RT 005 RW 010, Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 65;

66. Nama : SUNARMI;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 14 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Rusunawa Pesakih Blok F No. 602 RT 014 RW 014
Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 66;
67. Nama : HADI SUWITO;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kapuk Pulo RT 004 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 67;
68. Nama : ROSADI;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kedaung Pulo RT 016 RW 007 Kelurahan Kedaung
Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 68;
69. Nama : TAN TJOAN HOK;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kapuk Pulo RT. 016 RW. 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 69;
70. Nama : ROOS M TAMPUN;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kedaung Pulo RT 013 RW 007 Kelurahan Kedaung
Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 70;
71. Nama : YATI;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 15 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Nurul Ichlas, RT.013/ RW.007, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selaku ahli waris dari Bapak RAHMAN;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 71;

72. Nama : MARIPAH;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Kapuk Pulo, RT 005 RW 010 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 72;

73. Nama : MARIPAH;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Kapuk Pulo, RT 005 RW 010 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 73;

74. Nama : MELA YULIANA;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Kapuk Pulo, RT 005 RW 010 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 74;

MARIPAH dan MELA YULIANA adalah ahli waris dari Almarhum HERIYANTO TATANG;

75. Nama : MUSRIPAH;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Kapuk Pulo, RT 016 RW 010 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Halaman 16 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 75;

76. Nama : KUSWATI;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kapuk Pulo RT. 005 RW. 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 76;

77. Nama : WARYONO;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kapuk Pulo Rt. 016 Rw. 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Pekerjaan Lainnya;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 77;

78. Nama : SLAMET C;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kapuk Pulo RT 005/RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 78;

79. Nama : SUGENG PRAMONO;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Rusunawa Persakih Blok A No. 307 RT 013/RW 014,
Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng,
Jakarta Barat;
Pekerjaan : Karyawan;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 79;

80. Nama : MARDANI;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Rusunawa Pesakih Blok G No. 402 RT 007/RW 014
Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta
Barat;

Halaman 17 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 80;

81. Nama : ROHAYATI;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kapuk Pulo RT 009/RW 007 Kelurahan Kedaung
kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 81;

82. Nama : HERLIYANAH;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Jamrud II RT 009/RW 007, Kelurahan Kedaung
Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 82;

83. Nama : RYAN FEBRIYANSAH;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kapuk Pulo RT 009/RW 007 Kelurahan Kedaung
kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 83;

ROHAYATI, HERLIYANAH dan RYAN FEBRIYANSAH adalah ahli waris dari
Almarhum HASAN NUDIN;

84. Nama : SUMARNI;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Rusunawa Pesakhi Blok G No. 402 RT 017/RW 014,
Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng,
Jakarta Barat;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 84;

85. Nama : SUPRAPTI;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 18 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Kapuk RT 008/010, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 85;
86. Nama : KURNIASIH;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kapuk Rt 008 / 010 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 86;
87. Nama : AKUM;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Kapuk Pulo RT 016 RW 010 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Pedagang;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 87;
88. Nama : YULIA FANSISKA;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Rusunawa Pesakih Blok F No. 302 RT. 014 RW. 014 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 88;
89. Nama : AFRIANI WULAN SARI;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : KP. Sambidoyong RT 008 RW. 003 Kelurahan Cipaeh, Kecamatan Gunung Keler, Kabupaten Tangerang;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 89;
90. Nama : MARIATI;

Halaman 19 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kapuk Rt 016/010, kelurahan Kapuk, kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 90;

91. Nama : TUGINEM;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Nurul Ichlas RT 014 RW 007 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 91;

92. Nama : MOH ARIFIN;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kapuk Pulo, RT 016 RW 010 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 92;

93. Nama : M HASAN BASRI;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Nurul Ichlas RT 0013/RW 007 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 93;

94. Nama : TUMINEM;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Nurul Ichlas Rt. 016 Rw. 007 Kelurahan Kedaung Kali Angke Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 94;

95. Nama : TRIYANTO;

Halaman 20 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Rusunawa Pesakih Blok G No. 414 Rt. 017 Rw. 014
Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng,
Jakarta Barat;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 95;
96. Nama : AGUS WAHYU WIDODO ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Pondok randu No.61 RT 002 RW 002 Kelurahan
Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta
Barat;
Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 96;
97. Nama : ROMAN;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : GG. Kapuk Pulo No. 40 RT 016/RW 010 Kelurahan
Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 97;
98. Nama : RONIN;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Kapuk Pulo Rt. 016 Rw. 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 98;
99. Nama : KUATNO;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kapuk Pulo RT 005 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 99;
100. Nama : RAHAYU;

Halaman 21 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Jl. Nurul Ichlas, RT.014/ RW.007, Kelurahan Kedaung
Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat,
DKI Jakarta;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 100;

101. Nama : SITI HAIRINI;

Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Kapuk Pulo RT 005 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 101;

102. Nama : RIYAN PERMANA;

Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Rusun Pulo Gebang Indah Blok F 510
RT.011/ RW.011 Kelurahan Pulo Gebang,
Kecamatan Cakung Jakarta Timur, DKI Jakarta;

Pekerjaan : Wirasswasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 102;

103. Nama : EVA SEPTIANI;

Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Rusun Pulo Gebang Indah Blok F 510 RT.011/
RW.011 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan
Cakung Jakarta Timur;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 103;

104. Nama : PANJI TRISTIAN;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Halaman 22 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Rusun Pulo Gebang Indah Blok F 510 RT.011/
RW.011 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan
Cakung Jakarta Timur;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 104;

SITI HAIRINI, RIYAN PERMANA, EVA SEPTIANI dan PANJI TRISTIAN
adalah ahli waris dari almarhum PAIMAN;

105. Nama : SAKIM;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Kapuk Pulo RT 005/RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 105;

106. Nama : SUTOMO. R;
Alamat : Kapuk Pulo Rt. 005 Rw. 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKI
Jakarta;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 106;

107. Nama : YANTO;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Kedaung Pulo Rt. 016 Rw. 007 Kelurahan Kedaung
Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 107;

108. Nama : TARMUDI;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Kapuk Pulo Rt. 005 Rw. 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Pensiunan;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 108;

Halaman 23 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Nama : KARMINAH;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Jl. Nurul Ichlas RT 016 RW 007 Kelurahan
Kedauang Kali Angke, Kecamatan Cengkareng,
Jakarta Barat;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 109;
110. Nama : NALWI;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Kapuk Rt. 016 Rw. 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 110;
111. Nama : PETRIA YURINADI;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Perum BCL Jl. Melati IX Blok A 48 No.03 Rt
004/005, Kelurahan Waluya, Kecamatan Cikarang
Utara, Bekasi Barat;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 111;
112. Nama : NANI NURDIYAH;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Perum Taman Permata Indah Blok I 6 No. 26 Rt
009/008 Kelurahan Waringinjaya Kec. Kedung
Waringin, Bekasi;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 112;
113. Nama : NOFENDI;
Kewarganegaraan: Indonesia;

Halaman 24 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kedaung Pulo, RT. 016/ RW. 007, Kelurahan Kedaung kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 113;

PETRIA YURIANDI, NANI NURDIYAH dan NOFENDI adalah ahli waris dari almarhum SUCHUD;

114. Nama : KARSO;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Alamat : Kedaung Kaliaske Rt 16/07 Kelurahan Kedaung Kaliaske, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat DKI Jakarta;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 114;

115. Nama : HARTONO;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Alamat : Kapuk Pulo Rt. 016 Rw. 010 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkaraeng, Jakarta Barat;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 115;

116. Nama : IYUM;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Alamat : Kedaung kaliaske, RT.013/RW.07 Kelurahan Kedaung Kaliaske, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 116;

117. Nama : IIM;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Alamat : Kapuk Pulo, RT.014/RW.010 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;

Halaman 25 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pekerjaan Lainnya;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 117;

118. Nama : YULI;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Kapuk Pulo, RT.005/RW.010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 118;

IYUM, IIM dan YULI adalah ahli waris dari TOHA BIN ONIN;

119. Nama : BULE BIN MENAN;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Jl. Nurul Ikhlas Rt. 016 Rw. 007 Kelurahan Kedaung
Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 119;

120. Nama : SARTINI;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Jl. Kapuk Pulo RT 005 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 120;

121. Nama : YULI WIDIASTUTI;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Jl. Kapuk Pulo RT 005 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 121;

122. Nama : ANISYA DIVA SALSABILA;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Jl. Kapuk Pulo RT 005 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Halaman 26 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 122;

SARTINI, YULI WIDIASTUTI dan ANISYA DIVA adalah ahli waris
ALMARHUM OTONG;

123. Nama : SIAUW RICOH;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Kapuk Pulo RT 005 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 123;

124. Nama : ROHANAH;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Kapuk Pulo Rt. 005 Rw. 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 124;

125. Nama : HASANUDIN;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Kayu Besar Rt. 008 Rw. 011 Kelurahan Cengkareng
Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 125;

126. Nama : ROBIAH;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Kapuk Pulo Rt. 005 Rw. 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : -
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 126;

ROHANAH, HASANUDIN dan ROBIAH adalah ahli waris dari almarhum
RUSDI;

127. Nama : ARSUAH;
Kewarganegaraan: Indonesia;

Halaman 27 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kapuk, RT. 016/RW. 010, Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Selaku ahli waris dari almarhum ASRA BIN KARTA;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 127;

128. Nama : TAMRIN;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Alamat : Kapuk, RT 005 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 128;

129. Nama : SUAEDI;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Alamat : Kapuk Pulo RT 005 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 129;

130. Nama : ROHMAT;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Alamat : Jl. Nurul Ichlas RT. 016 RW. 007 Kelurahan Kedaung
Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 130;

131. Nama : PARDI;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Alamat : Kedaung Pulo RT. 016 RW. 007 Kelurahan Kedaung
Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 131;

132. Nama : SAANIH;

Halaman 28 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan: Indonesia;

Alamat : Kapuk Pulo RT 014 RW 010, Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Pekerjaan : -

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 132;

133. Nama : RINAH;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Alamat : Kapuk Pulo RT 014 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Pekerjaan : -

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 133;

SAANIH dan RINAH adalah Para ahli waris dari Almarhum RISMAN;

134. Nama : MANAN;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Alamat : Kapuk RT 005/RW 010, Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Pekerjaan : Pekerjaan Lainnya;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 134;

135. Nama : TARYONO;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Alamat : Kapuk Pulo Rt. 005 Rw. 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 135;

136. Nama : MARKASAN;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Alamat : Jl. Kapuk Pulo RT 016 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 136;

137. Nama : YULIANI;

Halaman 29 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Jl. Kapuk Pulo RT 005 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 137;

138. Nama : ASEP SAHRUL IBAD;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Jl. Kapuk Pulo RT 005 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 138;

139. Nama : MAULANA YUSUP;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Jl. Kapuk Pulo RT 005 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 139;

140. Nama : FAHRI RAMADHAN;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Jl. Kapuk Pulo RT 005 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 140;

YULIANI, ASEP SAHRUL IBAD, MAULANA YUSUP, FAHRI RAMADHAN
adalah Para Ahli Waris dari Almarhum MA'MUN;

141. Nama : KONDANG JUARIANTO;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Kedaung Kaliangke RT 013 RW 07 Kelurahan
Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng,
Jakarta Barat;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Halaman 30 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 141;

142. Nama : SAIDI;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Kapuk Pulo RT 005/RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Pensiunan;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 142;

143. Nama : MULYATI;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Kapuk RT 014/RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Pekerjaan Lainnya;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 143;

144. Nama : SANAAH;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Kapuk Pulo Rt. 016 Rw. 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 144;

145. Nama : PONIRAH;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Rusunawa Persakih Blok H No. 316 RT 015/RW 014
Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng,
Jakarta Barat;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 145;

146. Nama : RATNA SARI;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Rusunawa Persakih Blok H No. 316 RT 015/RW 014
Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng,
Jakarta Barat;

Halaman 31 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 146;

147. Nama : RUSTINAH;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Alamat : Rusunawa Persakih Blok H No. 316 RT 015/RW 014
Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng,
Jakarta Barat;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 147;

148. Nama : UTAMI;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Alamat : Rusunawa Persakih Blok H No. 316 RT 015/RW 014
Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng,
Jakarta Barat;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 148;

PONIRAH, RATNA SARI, RUSTINAH dan UTAMI adalah Ahli Waris dari
Almarhum SOEKUR;

149. Nama : ASMAN;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Alamat : Jl. Nurul Ichlas Rt. 016 Rw. 007 Kelurahan Kedaung
Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Pekerjaan : Buruh Hrian Lepas;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 149;

150. Nama : FITRI;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Alamat : Kapuk Pulo RT 005 RW 010 Kelurahan Kedaung
Kapuk Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 150;

Halaman 32 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. Nama : MICHAEL;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Kapuk Pulo RT 005 RW 010 Kelurahan Kedaung
Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 151;

152. Nama : MICHELLE;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Kapuk Pulo RT 005 RW 010 Kelurahan Kedaung
Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 152;

FITRI, MICHAEL dan MICHELLE adalah Para ahli waris dari Almarhum
RUDI;

153. Nama : SUDIRMAN;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Kapuk Pulo RT 005 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 153;

154. Nama : DARSINI;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Kapuk Pulo RT 016 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 154;

SUDIRMAN dan DARSINI adalah ahli waris dari Almarhum Bapak DIMAN
dan Ibu NARSITI;

155. Nama : MARNI;
Kewarganegaraan: Indonesia;

Halaman 33 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kedaung Pulo, RT 016 RW 07 Kelurahan Kedaung
Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 155;

156. Nama : JUDAN FAROID;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Alamat : Kedaung Pulo RT 016/RW 007 Kelurahan Kedaung
Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 156;

JUDAN FAROID adalah ahli waris Almarhum Bapak PUJIO AZIS
ABDULLAH dan Ibu SALHA;

157. Nama : JAMINAH;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Alamat : Rusunawa Pesakih Blok I No.515 RT 016/014
Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng
Jakarta Barat;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 157;

158. Nama : ARIPIN;

Alamat : Jl. Kapuk Pulo RT 005 RW 010 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Selaku Pengurus Masjid mewakili Masjid Nurul
Ichlas;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 158;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2022, diwakili
oleh kuasanya:

1. Lana Teresa Siahaan, S.H.;
2. Handika Febrian, S.H.;

Halaman 34 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kedunya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum FEBERIAN SIAHAN LAW OFFICE, yang beralamat di AXA Tower 45th Floor, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 18, Kuningan Setiabudi, Jakarta 12940;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

L A W A N :

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, berkedudukan di Kantor Balaikota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Februari 2023, diwakili oleh kuasanya:

1. Yosa S. Gurmilang, S.H., M.H.;
2. Romanus P.B.Purba, S.H., M.H.;
3. Haratua D.P. Purba, S.H., M.H.;
4. Mindo Somamora, S.H., M.H.;
5. Eko Noviyanto, S.H.;
6. Mariem Triasmita, S.H.;
7. Nadia Zunairoh, S.H.;
8. Mohammad Tariq Islamie, S.H., M.H.;
9. Albi Rizky Fadhlika, S.H.;
10. Hana Farida, S.H.;
11. Abdurrazak Natamiharsa, S.H.;
12. Tutut Wuri Hastuti, S.H.;
13. Debora Aswinda Solin, S.H.;
14. Imam Hidayat, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, beralamat kantor di Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor

Halaman 35 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Domisili elektronik
pelayanan hukum.dki@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 15/PEN-DIS/2023/PTUN-JKT, tanggal 12 Januari 2023, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 15/PEN-MH/2023/PTUN-JKT, tanggal 12 Januari 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 15/PEN-PPJS/2022/PTUN-JKT, tanggal 12 Januari 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 15/PEN-PP/2023/PTUN-JKT, tanggal 13 Januari 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 15/PEN-HS/2023/PTUN-JKT, tanggal 7 Maret 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara yang bersangkutan, mendengar keterangan saksi dan ahli, serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 11 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Januari 2023, dengan Register perkara Nomor: 298/G/2022/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada tanggal 8 Maret 2023, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA;

Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 979 Tahun 2022 tentang Lokasi Penataan Kampung dan Masyarakat Tahap II

Halaman 36 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



husus atau terbatas pada lampiran Halaman 2 Nomor 13 dan 14
tertanggal 11 Oktober 2022;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa, Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang dimaksud adalah Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 979 Tahun 2022 tentang Lokasi Penataan Kampung dan Masyarakat Tahap II khusus atau terbatas pada lampiran Halaman 2 Nomor 13 dan 14 (selanjutnya perbuatan pemerintahan ini disebut sebagai "Keputusan TUN"), sebagaimana merujuk kepada Undang-Undang Nomor RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU AP"), dengan bunyi lengkap mengacu kepada Pasal 1 angka 7 adalah sebagai berikut: "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.";
2. Bahwa, sebagaimana dinyatakan pada bagian I Umum, Paragraf kelima pada ketentuan UU AP sebagai berikut: "bahwa dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.";
3. Bahwa, di dalam ketentuan Pasal 47 dari Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir diubah

Halaman 37 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") dinyatakan "pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara" pengadilan yang dimaksud pada Pasal 47 tersebut dijelaskan oleh Pasal 1 angka 1 UU PTUN yakni "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara";

4. Bahwa, Pasal 50 UU PTUN menyatakan "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama" sementara Pasal 54 ayat (1) UU PTUN menyatakan "gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan TERGUGAT";
5. Bahwa, di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintah setelah menempuh upaya administratif pada Pasal 2 ayat (1) diatur hal sebagai berikut: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administratif pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
6. Bahwa, berdasar ketentuan-ketentuan tersebut, Para Penggugat sebagai Pihak yang dirugikan atas Objek Sengketa telah menyampaikan keberatan hingga banding sebagai bentuk upaya administratif yang diwajibkan Perma 2/2019. Karenanya Para Penggugat telah mengikuti prosedur formil yang diwajibkan peraturan perundang-undangan. Sehingga Para Penggugat berharap kiranya PTUN Jakarta menerima permohonan gugatan ini dan memeriksanya, agar Para Penggugat dapat dipulihkan kerugiannya dan tidak mengalami kerugian serupa akibat digusur secara paksa di masa mendatang;

Halaman 38 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, Tergugat adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah disumpah untuk memenuhi kewajibannya, menjalankan segala undang-undang dan peraturannya untuk berbakti kepada masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 61 UU Pemda 2014;
8. Bahwa, Tergugat dalam hal ini adalah Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Pusat dengan alamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta sehingga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang beralamat di Gedung Pemuda Rawamangun Lantai 1, Jalan Pemuda Nomor 66, Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur;
9. Bahwa, dengan demikian berdasar ketentuan-ketentuan tersebut diatas dengan telah ditempuhnya upaya administratif oleh Para Penggugat kepada Tergugat serta kedudukan hukum Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara a quo.;

III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

10. Bahwa Para Penggugat adalah korban penggusuran pada tahun 2014 yang berlanjut dilakukan penggusuran pada tahun 2015 yang dilakukan oleh Walikota Jakarta Barat untuk kepentingan program normalisasi kali apuran;
11. Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang sampai saat ini belum mendapatkan ganti kerugian yang layak baik dari Walikota Jakarta Barat maupun Tergugat akibat dari penggusuran paksa yang dilakukan terhadap tanah dan bangunan rumah mereka;
12. Bahwa sampai dengan diajukan gugatan pembatalan objek sengketa ini Para Penggugat belum mendapatkan kompensasi atau ganti rugi yang

Halaman 39 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



layak terhadap penggusuran paksa yang dilakukan oleh Walikota Jakarta Barat;

13. Bahwa bukannya memberikan kompensasi berupa penggantian tempat tinggal yang layak atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, Tergugat malah mengeluarkan keputusan yang berdampak merugikan kepada Para Penggugat yaitu tidak adanya kejelasan jangka waktu serta bentuk kegiatan pelaksanaan penataan kampung yang akan dilakukan oleh Tergugat;

IV. HUBUNGAN HUKUM DAN LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT;

14. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang merawat dan menjaga tanah dan bangunannya dengan baik, bertempat tinggal secara terus menerus di kampung kaliapuran yang terletak di kelurahan kedaung kaliangke dan kelurahan kapuk Kota Jakarta Barat DKI Jakarta sampai dengan digusur oleh Walikota Jakarta Barat berdasarkan perintah dari Tergugat pada tanggal 22 Desember sampai dengan 27 Desember 2014;
15. Sebagai warga negara yang baik Para Penggugat juga setiap tahunnya membayar Pajak Bumi Bangunan yang dikeluarkan oleh kantor Dispenda DKI Jakarta;
16. Adapun detail masing-masing nama dan bukti kepemilikan Para Penggugat sebagai berikut:

No	Nama	Bukti Kepemilikan Tanah
	Sarmah	1. Surat PBB SPPT Nomor : 31.74.020.003.010-0017.0 2. Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan yang di ketahui lurah kedaungkaliangke Nomor tertanggal 7-2-1991
2.	Roman	1. Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.004.015-0034.0 2. Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan yang diketahui lurah kapuk Nomor 498/1.711.1

Halaman 40 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



- tertanggal 9-12-1986.
- 3 Yuli 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.004.015-0054.0
- 4 Rohili 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.004.015-0054.0
- 5 Aripin 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.004.015-0079.0
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan
yang diketahui lurah kapuk Nomor 101/1.711.1
tertanggal 21-11-1995.
- 6 Sanip 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.003.010-00148.0
- 7 Kurdi 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.004.015-0057.0
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan
yang diketahui lurah kapuk Nomor 93/1.711
tertanggal 3-11-1999.
- 8 Herlambang Prasetyo 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.004.015-0060.0
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan
yang diketahui lurah kapuk Nomor 140/1.711.1
tertanggal 31-10-2005.
- 9 Uken 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.003.010-0250.0
- 10 Markus 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.003.010-0096.0
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan
yang diketahui lurah kedungkaliangke Nomor
312/1.755.56 tertanggal 15-09-1991.
- 11 Kosasih 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.004.015-0051.0
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan
yang diketahui lurah kedungkaliangke Nomor
316/1.711 tertanggal 18-12-1990.
- 12 Rokayah 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.003.010-0116.0
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan
yang diketahui lurah kedungkaliangke Nomor
313/1.955.56 tertanggal 15-09-1991.
- 13 Sarip 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.003.010-0185.0
- 14 Samsudin 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.003.010-0254.0
- 15 Minah 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.003.010-0254.0
- 15 Paidi Ribut Santoso 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.004.015-0072.0
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan
yang diketahui lurah kapuk Nomor 121/1.711.1
tertanggal 04-10-2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----|---------------------|---|
| 16 | Oman Bin Kisan | 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.003.010-0205.0 |
| 17 | Sri Kadariah | 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.004.015-0063.0
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan
yang diketahui lurah kapuk Nomor 371/1.711.1
tertanggal 10-10-1986. |
| 18 | Sukahar | 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.003.010-00180.0
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan
yang diketahui lurah kedaung kaliangke Nomor
37/1.711.07 tertanggal 04-11-1992. |
| 19 | Suwarjono | 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.003.010-0099.0
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan
yang diketahui lurah kapuk Nomor 301/1.755.56
tertanggal 15-09-1991. |
| 20 | Warjo | 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.003.010-0113.0
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan
yang diketahui lurah kapuk Nomor 261/1.711
tertanggal 26-08-1986. |
| 21 | Teguh Priyanto | 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.004.015-0021.0 |
| 22 | Syarif Hidayatulloh | 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.003.010-0185.0
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan
yang diketahui lurah kapuk Nomor 140/1.711.1
tertanggal 27-12-2011. |
| 23 | Hasan Ali | 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.004.015-0045.0 |
| 24 | Puji Sarwono | 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.004.015-0054.0
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan
yang diketahui lurah kapuk Nomor 318/1.711
tertanggal 18-12-1990. |
| 25 | Jawadi Sugiyanto | 1. Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan
yang diketahui lurah kapuk Nomor 94/1.711
tertanggal 03-11-1999. |
| 26 | Iin Solihin | 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.003.010-0140.0 |
| 27 | Matyasin | 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.004.015-0061.0
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan
yang diketahui lurah kapuk Nomor 382/1.711.1
tertanggal 23-10-1986. |
| 28 | Tjaslam | 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.003.010-0251.0 |

Halaman 42 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|-----|----------------|--|
| 29 | Munah | 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.004.015-0090.0 |
| | | 2. Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan yang diketahui lurah kapuk Nomor 250/1.711 tertanggal 22-08-1986. |
| 30 | Sulaiman | 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.004.015-0019.0 |
| | | 2. Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan yang diketahui lurah kapuk Nomor 102/1.711.1 tertanggal 08-05-2001. |
| 31 | Sutedi Rahman | 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.003.010-0122.0 |
| 32. | Suyono | 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.003.010-0273.0 |
| 33 | Sigit | 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.004.015-0050.0 |
| 34 | Tan Tjoan Hok | 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.004.015-0027.0 |
| 35 | Tan Hok Sen | 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.004.015-0012.0 |
| 36 | Moch Nano | 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.004.015-0043.0 |
| 37 | Maripah | 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.003.010-0272.0 |
| 38 | Sumarni | 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.004.015-0357.0 |
| 39 | Tuginem | 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.003.010-0138.0 |
| 40 | Rusmini | 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.003.010-0100.0 |
| 41 | Suhandi | 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.003.010-0257.0 |
| 42 | Rohim | 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.004.015-0187.0 |
| | | 2. Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan yang diketahui lurah kapuk Nomor 412/1.711 tertanggal 28-10-1986. |
| 43 | Ivan Bin Risan | 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.004.015-0019.0 |
| 44 | Rasminah | 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.003.010-0116.0 |
| 45 | Maripah | 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.004.015-0455.0 |
| | | 2. Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan yang diketahui lurah kapuk Nomor 80/1.711 tertanggal 22-09-1999. |
| 46 | Jauw She Khoy | 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.004.015-0047.0 |

Halaman 43 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 Ahmad Sanaji 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.003.010-0206.0
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan
yang diketahui lurah Duri Kosambi Nomor
93/1.711.1 tertanggal 10-06-2022.
- 48 Roos M. Tampun 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.003.010-0246.0
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan
yang diketahui lurah Duri Kosambi Nomor
152/1.711 tertanggal 28-04-1986.
- 49 Musripah 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.004.015-0459.0
- 50 Muhamad Ucup 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.004.015-0015.0
- 51 Kuswati 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.004.015-0016.0
- 52 Djunaedi 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.004.015-0016.0
- 53 Joko Sucianto 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.003.010-015.0
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan
yang diketahui lurah Duri Kosambi Nomor
566/1.711.1 tertanggal 13-043-1987.
- 54 Suyamtini 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.003.010-0213.0
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan
yang diketahui lurah Duri Kosambi Nomor
566/1.711.1 tertanggal 13-03-1987.
- 55 Mariati 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.004.015-0016.0
- 56 Waryono 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.004.015-0010.0
- 57 Inan Bin Risan 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.004.015-0023.0
- 58 Mardani 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.004.015-0357.0
- 59 Satenin 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.003.010-0148.0
- 60 Antasib 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.003.010-0098.0
- 61 Taryono 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.003.010-0214.0
- 62 Asra 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.004.015-0009.0
- 63 Iyum 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.003.010-0117.0
- 64 Manan 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.004.015-0058.0

Halaman 44 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----|----------------|--|
| 65 | Kondang Juaria | 1. Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan yang diketahui lurah Kapuk Nomor 263/1.711 tertanggal 13-08-1986. |
| 66 | Nofendi | 1. Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.003.010-0276.0 |
| 67 | Sanaah | 1. Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.004.015-0006.0 |
| 68 | Emy Kusdianti | 1. Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.004.015-0020.0
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan yang diketahui lurah Kapuk Nomor 01/1.711.1 tertanggal 09-01-2012. |
| 69 | Markasan | 1. Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.004.015-0022.0 |
| 70 | Saidi | 1. Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.003.010-0267.0 |
| 71 | Aten | 1. Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan yang diketahui lurah Kapuk Nomor 153/1.711. tertanggal 28-04-1986. |
| 72 | Otong | 1. Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.004.015-0052.0 |
| 73 | Tuminem | 1. Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.003.010-0234.0 |
| 74 | Ma'mun | 1. Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.004.015-0036.0 |
| 75 | Mulyati | 1. Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.004.015-0080.0 |
| 76 | Kuatno | 1. Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.004.015-0049.0 |
| 77 | Sutomo R | 1. Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.004.015-0008.0 |
| 78 | Pardi | 1. Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.003.010-0275.0 |
| 79 | Rohmat | 1. Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.003.010-0211.0 |
| 80 | Triyanto | 1. Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.004.015-0187.0 |
| 81 | Tamrin | 1. Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.004.015-0052.0 |
| 82 | Ronin | 1. Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.004.015-0031.0 |
| 83 | Karso | 1. Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.003.010-0170.0 |
| 84 | M Hasan Basri | 1. Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.003.010-0139.0 |
| 85 | Rahayu | 1. Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.003.010-0212.0 |

Halaman 45 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86 Parman Siregar 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.004.015-0042.0
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan
yang diketahui lurah Kapuk Nomor 383/1.711.1
tertanggal 23-10-1986.
- 87 Yanto 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.003.010-0262.0
- 88 Hadi Suwito 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.003.010-0163.0
- 89 Nurhamim 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.003.010-0147.0
- 90 Shodik Mahmud 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.004.015-0029.0
- 91 Arwa Bin Sadima 1. Surat PBB SPPT Nomor:
31.74.020.004.015-0025.0

17. Bahwa sejak terjadinya Penggusuran paksa yang terjadi terhadap tanah dan bangunan Para Penggugat, hingga saat ini Para Penggugat belum memperoleh pemenuhan, perlindungan, penegakkan dan penghormatan atas hak-haknya sebagai warga negara, dimana hak tersebut terdiri dari hak tidak diperlakukan secara diskriminatif, hak atas keamanan terhadap harta benda, hak tidak dirampas secara sewenang-wenang, hak atas pekerjaan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana Hak-hak dimaksud telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak ekonomi, sosial, dan Budaya (Covenant on Economic, Social, Cultural Right-CESCR), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa dan Pancasila;
18. Bahwa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan ialah akibat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan masih dipertahankan oleh Tergugat sampai sekarang. Hal ini sangat bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;

Halaman 46 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa hukum pertanahan di Indonesia menganut asas pemisahan horizontal terlihat dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur tentang Hak Sewa Untuk Bangunan, yang menentukan bahwa seseorang atau suatu Badan hukum dapat mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemilik tanahnya sejumlah uang sebagai sewanya. Kondisi ini akan menyebabkan kepemilikan bangunan dan tanahnya berada dalam subjek yang berbeda. Kepemilikan hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Dengan demikian perbuatan hukum mengenai tanah tidak dengan sendirinya meliputi pula bangunan dan tanaman yang ada di atasnya;
20. Adapun kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT akibat pengusuran paksa disebutkan dalam rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	KET.	KERUGIAN		
					TANAH	BANGUNAN	TOTAL
1	Sumarni, Suprapti, Kurniasih ahli waris -Wage Supratman	56	56		Rp 173.600.000	Rp 67.200.000	Rp 240.800.000
2	Mardani	56	56		Rp 173.600.000	Rp 67.200.000	Rp 240.800.000
3	Umi	26	120		Rp 80.600.000	Rp 39.000.000	Rp 119.600.000
4	Warkidam	72	108		Rp 223.200.000	Rp 35.100.000	Rp 258.300.000
5	Triyanto	72	35		Rp 223.200.000	Rp 11.375.000	Rp 234.575.000
6	Munah	115	230		Rp 356.500.000	Rp 74.750.000	Rp 431.250.000
7	Kondang Juarianto	120	240	3 Bidang tanah dan bangunan	Rp 372.000.000	Rp 78.000.000	Rp 450.000.000
8		32	64		Rp 99.200.000	Rp 20.800.000	Rp 120.000.000
9		160	320		Rp 496.000.000	Rp 104.000.000	Rp 600.000.000
10	Udjang	68	136		Rp 210.800.000	Rp 44.200.000	Rp 255.000.000
11	Mulyati	17	34		Rp 52.700.000	Rp 11.050.000	Rp 63.750.000
12	Aripin	22	45		Rp 68.200.000	Rp 14.625.000	Rp 82.825.000
13	Paidi Ribut Santoso	42	84	2 bidang tanah dan bangunan	Rp 130.200.000	Rp 27.300.000	Rp 157.500.000
14		35	70		Rp 108.500.000	Rp 22.750.000	Rp 131.250.000
15	Maripah	40	100	2 bidang tanah dan bangunan	Rp 124.000.000	Rp 32.500.000	Rp 156.500.000
16	Maripah dan	27	77		Rp 83.700.000	Rp 25.025.000	Rp 108.725.000

Halaman 47 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mela						
17	Sri kadariah	60	120		Rp 186.000.000	Rp 39.000.000	Rp 225.000.000
18	Sartini, Yuli Widiastuti, ANISYA DIVA SALSABILA-Otong	77	140		Rp 238.700.000	Rp 45.500.000	Rp 284.200.000
19	Djunaedi dan Cicih-Mad Saleh	70	88		Rp 217.000.000	Rp 28.600.000	Rp 245.600.000
20	Mat Yasin	55	108		Rp 170.500.000	Rp 35.100.000	Rp 205.600.000
21	Herlambang Prasetyo	32,5	70		Rp 100.750.000	Rp 22.750.000	Rp 123.500.000
22	Manan	90	160		Rp 279.000.000	Rp 52.000.000	Rp 331.000.000
23	Jawadi Sugiyanto	27	60		Rp 83.700.000	Rp 19.500.000	Rp 103.200.000
24	Kurdi	54	140		Rp 167.400.000	Rp 45.500.000	Rp 212.900.000
26	Endang Mahyati, Puji Sarwono-Daryoto	67	100		Rp 207.700.000	Rp 32.500.000	Rp 240.200.000
27	Slamet C	20	68	2 bidang tanah dan bangunan	Rp 62.000.000	Rp 22.100.000	Rp 84.100.000
28		35	70		Rp 108.500.000	Rp 22.750.000	Rp 131.250.000
29	Tamrin	45	63		Rp 139.500.000	Rp 20.475.000	Rp 159.975.000
30	Kosasih	66	132		Rp 204.600.000	Rp 42.900.000	Rp 247.500.000
31	Sigit	30	120		Rp 93.000.000	Rp 39.000.000	Rp 132.000.000
32	Kuatno	70	70		Rp 217.000.000	Rp 22.750.000	Rp 239.750.000
33	Akum	22,4	44,8		Rp 69.440.000	Rp 14.560.000	Rp 84.000.000
34	Ratbay HN, Sofie, Hilda, Fadilah Hasan, Muhammad Rafli, Fatham, Habibah-Hasan Ali	72	144		Rp 223.200.000	Rp 46.800.000	Rp 270.000.000
35	Paiman	24	48		Rp 74.400.000	Rp 15.600.000	Rp 90.000.000
36	Moch Nano	48	96		Rp 148.800.000	Rp 31.200.000	Rp 180.000.000
37	Parman Siregar	77	112		Rp 238.700.000	Rp 36.400.000	Rp 275.100.000
38	Kuswati	24	48		Rp 74.400.000	Rp 15.600.000	Rp 90.000.000
39	Rohanah, Hasanudin, Robiah-Rusdi	54	108		Rp 167.400.000	Rp 35.100.000	Rp 202.500.000
40	Yuliani, Asep Sahrul Ibad, Maulana Yusup, Fahri Ramadhan-Ma'mun	21	42		Rp 65.100.000	Rp 13.650.000	Rp 78.750.000
41	Suaedi	40	80		Rp 124.000.000	Rp 26.000.000	Rp 150.000.000
42	Roman, Ius Efendi, M. Jaenudin-Janam	42	84		Rp 130.200.000	Rp 27.300.000	Rp 157.500.000
43	Tarmudi	132	130		Rp 409.200.000	Rp 42.250.000	Rp 451.450.000

Halaman 48 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	Roman	132	130		Rp 409.200.000	Rp 42.250.000	Rp 451.450.000
45	Munah, Haryadi, Adi Suryadi- Ronin	44	80		Rp 136.400.000	Rp 26.000.000	Rp 162.400.000
46	Sakim	148	260		Rp 458.800.000	Rp 84.500.000	Rp 543.300.000
47	Shodik Mahmud	40	80		Rp 124.000.000	Rp 26.000.000	Rp 150.000.000
48	Tan Tjoan Hok	50	100		Rp 155.000.000	Rp 32.500.000	Rp 187.500.000
49	Arwa Bin Sadimpal	48	80		Rp 148.800.000	Rp 26.000.000	Rp 174.800.000
50	Sulaiman	50	60		Rp 155.000.000	Rp 19.500.000	Rp 174.500.000
51	Musripah	24	48		Rp 74.400.000	Rp 15.600.000	Rp 90.000.000
52	Inan bin Risan	50	50	2 bidang tanah dan bangunan	Rp 155.000.000	Rp 16.250.000	Rp 171.250.000
53		72	70		Rp 223.200.000	Rp 22.750.000	Rp 245.950.000
54	Hartono (Syarifudin)	56	112		Rp 173.600.000	Rp 36.400.000	Rp 210.000.000
55	Markasan	40	80		Rp 124.000.000	Rp 26.000.000	Rp 150.000.000
56	Teguh Priyanto	50	100		Rp 155.000.000	Rp 32.500.000	Rp 187.500.000
57	Agus Wahyu Widodo (Emi kudianti)	50	100		Rp 155.000.000	Rp 32.500.000	Rp 187.500.000
58	Syarif hidayatulloh	56	56		Rp 173.600.000	Rp 18.200.000	Rp 191.800.000
59	Muhamad Ucup	80	80		Rp 248.000.000	Rp 26.000.000	Rp 274.000.000
60	Mariati	53	80		Rp 164.300.000	Rp 26.000.000	Rp 190.300.000
61	Tjan Hok Sen	50	100		Rp 155.000.000	Rp 32.500.000	Rp 187.500.000
62	Rudi	40	40		Rp 124.000.000	Rp 13.000.000	Rp 137.000.000
63	Moh Arifn	80	160		Rp 248.000.000	Rp 52.000.000	Rp 300.000.000
64	Waryono	63	100		Rp 195.300.000	Rp 32.500.000	Rp 227.800.000
65	Asra	27	54		Rp 83.700.000	Rp 17.550.000	Rp 101.250.000
66	Sanaah	27	27		Rp 83.700.000	Rp 8.775.000	Rp 92.475.000
67	Sotomo R	45	90		Rp 139.500.000	Rp 29.250.000	Rp 168.750.000
68	Rohayati, Herliyanah, Ryan Febriyansah -Hasan Nudin	93	180		Rp 288.300.000	Rp 58.500.000	Rp 346.800.000
69	Sarmah	30	30		Rp 93.000.000	Rp 9.750.000	Rp 102.750.000
70	Suyono	150	100		Rp 465.000.000	Rp 32.500.000	Rp 497.500.000
71	Sukahar	35	70		Rp 108.500.000	Rp 22.750.000	Rp 131.250.000
72	Roos M Tampun	50	100		Rp 155.000.000	Rp 32.500.000	Rp 187.500.000
73	Iyum, Iim, Yuli-Toha bin Onin	63	63		Rp 195.300.000	Rp 20.475.000	Rp 215.775.000
74	Aten	80	80		Rp 248.000.000	Rp 26.000.000	Rp 274.000.000
75	Warjo	88	176		Rp 272.800.000	Rp 57.200.000	Rp 330.000.000
76	Rusmini-Hadi	40	80		Rp 124.000.000	Rp 26.000.000	Rp 150.000.000

Halaman 49 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	S						
77	Saidi	44	80		Rp 136.400.000	Rp 26.000.000	Rp 162.400.000
78	Antasib	77	154		Rp 238.700.000	Rp 50.050.000	Rp 288.750.000
79	Suwardjono	45	90		Rp 139.500.000	Rp 29.250.000	Rp 168.750.000
80	Ponirah	40	40		Rp 124.000.000	Rp 13.000.000	Rp 137.000.000
81	Suhandi	88	176		Rp 272.800.000	Rp 57.200.000	Rp 330.000.000
82	Markus	55	110	2 bidang tanah dan bangunan	Rp 170.500.000	Rp 35.750.000	Rp 206.250.000
83		126	252		Rp 390.600.000	Rp 81.900.000	Rp 472.500.000
84	Rokayah	105	210		Rp 325.500.000	Rp 68.250.000	Rp 393.750.000
85	Judan faroid-Azis Abdullah	105	210		Rp 325.500.000	Rp 68.250.000	Rp 393.750.000
86	Nofendi	105	210		Rp 325.500.000	Rp 68.250.000	Rp 393.750.000
87	Yanto	66	132		Rp 204.600.000	Rp 42.900.000	Rp 247.500.000
88	Masjid Jami baitul muminin	180	360	Diwakili oleh Aripin	Rp 558.000.000	Rp 117.000.000	Rp 675.000.000
89	Pardi	72	120		Rp 223.200.000	Rp 39.000.000	Rp 262.200.000
90	Tjaslam	70	140		Rp 217.000.000	Rp 45.500.000	Rp 262.500.000
91	Siauw Ricoh	50	100		Rp 155.000.000	Rp 32.500.000	Rp 187.500.000
92	Taryono	24	48		Rp 74.400.000	Rp 15.600.000	Rp 90.000.000
93	Minah	48	48		Rp 148.800.000	Rp 15.600.000	Rp 164.400.000
94	Uken	60	144		Rp 186.000.000	Rp 46.800.000	Rp 232.800.000
95	Karso	66	120	2 bidang tanah dan bangunan	Rp 204.600.000	Rp 39.000.000	Rp 243.600.000
96		86	168		Rp 266.600.000	Rp 54.600.000	Rp 321.200.000
97	Sudirman	80	128		Rp 248.000.000	Rp 41.600.000	Rp 289.600.000
98	Tuminem	60	120		Rp 186.000.000	Rp 39.000.000	Rp 225.000.000
99	Rosadi	31,5	99		Rp 97.650.000	Rp 32.175.000	Rp 129.825.000
100	Kasman	48	96		Rp 148.800.000	Rp 31.200.000	Rp 180.000.000
101	Marni	36	72		Rp 111.600.000	Rp 23.400.000	Rp 135.000.000
102	Jaminah	30	66		Rp 93.000.000	Rp 21.450.000	Rp 114.450.000
103	Sutedi Rahman	99	198		Rp 306.900.000	Rp 64.350.000	Rp 371.250.000
104	Nalwi	24	36		Rp 74.400.000	Rp 11.700.000	Rp 86.100.000
105	Satenin	130	192		Rp 403.000.000	Rp 62.400.000	Rp 465.400.000
106	Nurhamim	48	96		Rp 148.800.000	Rp 31.200.000	Rp 180.000.000
107	Karnedi	84	84		Rp 260.400.000	Rp 27.300.000	Rp 287.700.000
108	Rohmat	40	80		Rp 124.000.000	Rp 26.000.000	Rp 150.000.000
109	Sarip Samsudin	66	132		Rp 204.600.000	Rp 42.900.000	Rp 247.500.000
110	Bule bin menan	50	100		Rp 155.000.000	Rp 32.500.000	Rp 187.500.000
111	Ahmad sanaji	44	88		Rp 136.400.000	Rp 28.600.000	Rp 165.000.000

Halaman 50 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



112	Rahayu	48	96		Rp 148.800.000	Rp 31.200.000	Rp 180.000.000
113	Karminah	11	22		Rp 34.100.000	Rp 7.150.000	Rp 41.250.000
114	Hadi suwito	135	135		Rp 418.500.000	Rp 43.875.000	Rp 462.375.000
115	Rasminah	90	90		Rp 279.000.000	Rp 29.250.000	Rp 308.250.000
116	Lamrah-Sarja	96	96		Rp 297.600.000	Rp 31.200.000	Rp 328.800.000
117	Sunarmi	17,5	35		Rp 54.250.000	Rp 11.375.000	Rp 65.625.000
118	lin solihin	45	90		Rp 139.500.000	Rp 29.250.000	Rp 168.750.000
119	Sugeng Pramono	24	48		Rp 74.400.000	Rp 15.600.000	Rp 90.000.000
120	Tuginem	70	140		Rp 217.000.000	Rp 45.500.000	Rp 262.500.000
121	Sanip	80	160		Rp 248.000.000	Rp 52.000.000	Rp 300.000.000
122	M Hasan Basri	70	140		Rp 217.000.000	Rp 45.500.000	Rp 262.500.000
123	Oman Bin kisan	125	250		Rp 387.500.000	Rp 81.250.000	Rp 468.750.000
124	Masjid Jami Nurul Ikhlas	92	136	Diwakili oleh Bapak Hasan Basri	Rp 285.200.000	Rp 44.200.000	Rp 329.400.000
TOTAL					Rp 23.575.190.000	Rp 4.379.485.000	Rp 27.954.675.000

v. TENGGANG WAKTU GUGATAN;

21. Tanggal terbitnya objek sengketa sebagaimana diketahui oleh Penggugat:

Tanggal dio -0,ketahui:

- Bahwa, Objek Sengketa tersebut diketahui oleh Para Penggugat berdasarkan akses website <https://jdih.jakarta.go.id/> sejak tertanggal 12 Oktober 2022;
- Bahwa setelah objek sengketa tersebut terbit Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat keberatan administratif pada tanggal 08 November 2022 kepada Gubernur DKI Jakarta melalui kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun sampai gugatan ini dilayangkan pada tanggal 11 Januari 2023 belum ada tanggapan ataupun penerbitan keputusan baru terkait keberatan yang diajukan;
- Bahwa, mengingat ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 77 UUAP terkait batas waktu dari langkah keberatan diatas, PARA

Halaman 51 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT telah mengirimkan surat banding administratif pada tanggal 28 November 2022 kepada Presiden Republik Indonesia Casu Quo/dalam hal ini, lebih spesifik lagi kepada Menteri Dalam Negeri sebagai atasan Gubernur DKI Jakarta, yang kemudian sampai dengan gugatan ini didaftarkan tidak ada balasan dari keberatan administratif yang kami kirimkan;

Tanggal timeline masuk PTUN:

- a) Bahwa, mengingat ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 78 UU AP terkait batas waktu dari langkah banding, serta jawaban yang telah diberikan pada proses banding administratif, maka dalam hal ini PARA Penggugat melihat bahwa Tergugat belum memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, sehingga Para Penggugat sudah mempunyai alas hukum yang sah untuk mengajukan gugatan Tindakan Pemerintahan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengacu kepada tenggang waktu yang akan dijabarkan pada poin berikutnya dibawah;

22. Gugatan Dalam Perkara A quo Disampaikan atau Diserahkan Dalam Tenggang Waktu Yang Ditentukan Oleh Hukum Yang berlaku:

- a. Bahwa, Para Penggugat mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tertanggal 11 Januari 2023;
- b) Bahwa, Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Selain UU PTUN, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014), yang merupakan salah satu hukum materiil dalam HAN Indonesia, juga mendefinisikan Keputusan Tata

Halaman 52 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara. Pasal 1 angka 7 UU 30/2014 mengatur bahwa, "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan."

c) Bahwa selanjutnya terkait Objek Sengketa Pasal 87 UU Nomor 30 tahun 2014 UU Administrasi Pemerintahan mengatur: Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

d) Bahwa terkait tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam Pasal ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara yang menyebutkan:Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dimana kemudian dalam Undang-Undang Administrasi negara disebutkan terkait upaya administratif, sehubungan dengan upaya administratif yang telah ditempuh sebagaimana dinyatakan diatas, berdasarkan ketentuan

Halaman 53 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



pada ketentuan dalam pasal 76 ayat 3 UU AP Jo. Pasal 4 dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ("Perma 6/2018"), Para Penggugat diberikan hak untuk melakukan upaya hukum gugatan jika tidak menerima penyelesaian banding oleh Tergugat dalam tenggang waktu sebagai berikut:

- i. Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”;
- e) Bahwa, Para Penggugat telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan surat keberatan administratif kepada Para Penggugat pada tanggal 08 November 2022 sebagaimana diatur pada Pasal 77 UU AP, dikarenakan sampai tenggat waktu sebagaimana diatur dalam UU AP tidak mendapatkan keputusan atas upaya tersebut, maka PARA Penggugat berhak untuk mengajukan langkah administratif lanjutan, yaitu banding administratif sebagaimana dinyatakan pada Pasal 75 ayat 2 UU AP bahwa Upaya Administratif terdiri atas : (a). keberatan; dan (b). banding;
- f) Bahwa, selanjutnya Para Penggugat berhak dan telah mengajukan surat banding administratif sebagaimana diatur pada Pasal 78 UU AP pada tanggal 9 April 2021 kepada Presiden Negara Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan pada:
 - i. Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Dalam penyelenggaraan kewenangan dan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),

Halaman 54 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden; (2).;

ii. Pasal 25 ayat (1) huruf e. dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan segala perubahannya ("UU Pemda 2014") yaitu koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta ayat (4) menyatakan koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta;

iii. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yaitu Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat pelaksanaan tugas dan wewenang kepada presiden melalui menteri yang urusan pemerintahan dalam negeri;

g) Bahwa, dengan demikian sesuai dengan fakta yang diuraikan diatas, bahwa gugatan a quo diajukan masih berada dalam masa tenggang waktu yang ditetapkan dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, secara yuridis formil gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Para Penggugat harus dinyatakan

Halaman 55 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



dapat diterima untuk diperiksa dan diadili dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

VI. POSITA ATAU ALASAN GUGATAN;

Adapun seluruh uraian fakta, dalil dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut:

Perihal Kronologi:

23. Bahwa pada sekitar bulan september akhir tahun 2014 PARA Penggugat mendapat informasi secara lisan dari pihak kelurahan bahwa rumah mereka akan dibongkar untuk proyek normalisasi kali apuran, karena adanya kesimpangsiuran dan ketidakjelasan informasi terkait wilayah mana saja yang akan dilakukan penggusuran, adanya ganti rugi atau tidak, maka warga melalui RT dan RW masing-masing mengajukan keberatan sekaligus meminta informasi kepada pihak kelurahan kedaung kali angke;
24. Bahwa kemudian, merespon korespondensi ketua RT dan Ketua RW dari kelurahan kapuk mengundang warga dengan surat Nomor: 481/-1.755 hal: Sosialisasi Normalisasi Kali Apuran dan kelurahan kedaung kali angke dengan surat nomor: 474/073.55 hal: undangan yang keduanya dilakukan di masing-masing kantor kelurahan setempat yang diadakan secara berbarengan pada tanggal 3 Desember 2014. Dalam pertemuan dijelaskan akan dilakukan penggusuran terhadap rumah dan bangunan warga yang berada di bantaran kali apuran termasuk tanah dan bangunan milik Para Penggugat tanpa dilakukan ganti rugi oleh pemerintah;
25. Bahwa selanjutnya dalam rentang waktu lima hari kemudian Walikota Jakarta Barat secara berturut-turut mengeluarkan:
 - a. Surat Peringatan I Nomor 1515/1.758.13 ("SP I") pada tanggal 04 Desember 2014;
 - b. Surat Peringatan II Nomor 1532/-1.758.13 ("SP II") pada tanggal 10 Desember 2014;

Halaman 56 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Peringatan III Nomor 1542/-1.758.13 ("SP III") pada tanggal 15 Desember 2014;
- d. Surat Perintah Bongkar dari Walikota Jakarta Barat, Nomor 2988/-1.711.31, tanggal 18 Desember 2014;
26. Berdasarkan keputusan tersebut Para Penggugat telah menyatakan keberatannya untuk dilakukan penggusuran paksa oleh Walikota Jakarta Barat terhadap tanah dan bangunan miliknya yang akan menyebabkan hilangnya tempat yang selama ini ditinggalinya;
27. bahwa kemudian Walikota Jakarta Barat tetap melaksanakan Penggusuran terhadap tanah dan bangunan milik Para Penggugat pada tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan 27 Desember 2014, yang kemudian setelah itu melakukan pelarangan kepada Para Penggugat untuk mendirikan kembali bangunan yang telah tergusur;
28. Bahwa Para Penggugat tinggal dan menempati lahan tersebut dengan beritikad baik dan dipergunakan utamanya untuk tempat tinggal, yang kemudian terpaksa harus kehilangan tempat tinggalnya sebagai akibat dari adanya perbuatan penggusuran paksa yang dilakukan oleh Walikota Jakarta Barat;
29. Bahwa tindakan Walikota Jakarta Barat yang melakukan penggusuran paksa terhadap tanah dan bangunan rumah Para Penggugat tidak dapat dibenarkan terlebih bangunan tersebut bukan milik Walikota Jakarta Barat, yang mana hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
30. bahwa selanjutnya Para Penggugat melalui wakilnya pada tanggal 10 februari 2015 mengajukan surat permintaan ganti rugi kepada Walikota Jakarta Barat terhadap penggusuran paksa yang dilakukannya tetapi tidak ditanggapi sama sekali;
31. Bahwa kemudian pada tanggal 23 februari 2015 Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dari LBH Jakarta mengajukan permintaan ganti rugi kepada Tergugat selaku atasan langsung atas perbuatan yang dilakukan oleh Walikota Jakarta Barat, namun dalam balasannya

Halaman 57 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



pada tanggal 02 April 2015 dalam surat nomor: 415/-1.711.37 hal: Jawaban atas permintaan ganti kerugian bangunan pada pokoknya Tergugat menolak untuk memberikan ganti rugi dan secara sepihak merelokasi warga ke rumah susun sewa;

32. Bahwa selanjutnya pada 19 Desember 2016 Para Penggugat bersama dengan warga korban penggusuran lainnya mengajukan surat kepada Bapak Ir. Djoko Widodo Presiden Republik Indonesia dengan Nomor: B/73/XII/BPPAW/2016 perihal: Permohonan Pengayoman dan Bantuan Perlindungan Hukum serta Pertanggungjawaban atas Pembongkaran sebanyak 172 Rumah milik Warga Kali Apuran, RW 010 Kelurahan Kapuk dan RW 07 Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang pada pokoknya meminta bantuan kepada Presiden RI untuk membangunkan kembali rumah-rumah warga korban gusuran tersebut;
33. Bahwa kemudian surat pengaduan warga tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia tertanggal 31 Januari 2017 dengan Nomor: B-533/Kemensetneg/D-2/DM.05/01/2017 hal: Pengaduan Masyarakat yang ditujukan kepada Tergugat yang pada pokoknya diteruskan sebagai bahan penelitian lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pengaduan warga tersebut tidak ada tanggapan ataupun penyelesaian tindak lanjut dari Tergugat;
34. Bahwa kemudian Para Penggugat melalui perwakilannya yaitu Badan Pengurus Pertanahan Ahli Waris (BPPAW) pada tanggal 14 Januari 2019 kembali mengirimkan surat kepada Tergugat dengan Nomor: B/024/II/BPPAW/2019 perihal Permohonan Pengayoman dan Perlindungan Hukum serta relokasi Pemukiman Warga sebanyak 172 Rumah milik Warga Kali Apuran, RW 010 Kelurahan Kapuk dan RW 07 Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang menjadi Korban Pembongkaran Liar yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang hingga kini belum ada penyelesaian dan masih

Halaman 58 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



ditelantarkan yang pada pokoknya meminta diberikan ganti rugi kepada Tergugat atas penggusuran paksa yang dilakukan sebelumnya;

35. Bahwa kemudian surat perwakilan warga tersebut ditanggapi oleh Tergugat melalui Biro Tata Pemerintahan pada tanggal 4 September 2019 dengan Nomor: 2387/-075.5 Hal. Undangan Rapat yang mengundang Walikota Jakarta Barat, Kepala DPRKP Prov. DKI Jakarta, Kepala Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta, Camat Cengkareng, Lurah Kedaung Kaliangke, Lurah Kapuk dan perwakilan Para Penggugat dari Badan Pengurus Pertanahan Ahli Waris (BPPAW). Undangan tersebut diadakan pada tanggal 5 September 2019;
36. Bahwa dikarenakan tidak ada penyelesaian yang baik, Para Penggugat melalui perwakilannya kembali mengirimkan surat tertanggal 20 Juli 2020 dengan Nomor: B/074/BPPAW/VII/2020 Perihal: Permohonan Audiensi yang ditujukan kepada Tergugat mengajukan permohonan untuk audiensi dalam rangka membantu penyelesaian masalah Relokasi pemukiman warga 172 Rumah milik Warga Kali Apuran, RW 010 Kelurahan Kapuk dan RW 07 Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang menjadi korban penggusuran tahun 2014 dan berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat yang hingga saat ini belum mendapat penyelesaian;
37. bahwa surat tersebut ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan mengundang Para Penggugat beserta dengan perwakilannya dengan mengirimkan undangan audiensi tertanggal 5 Agustus 2020 dengan Nomor: 1269/-1.711 hal: Audiensi dengan Badan Pengurus Pertanahan Ahli Waris (BPPAW) Penyelesaian Masalah relokasi Warga Kali Apuran yang diadakan pada hari senin, 10 Agustus 2020;
38. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Agustus 2021 karena tidak ada kejelasan terhadap permintaan ganti rugi warga korban gusuran kali apuran, Para Penggugat kemudian kembali mengajukan surat kepada Tergugat untuk dapat ditindaklanjuti permohonan yang telah dikirimkan sebelumnya;

Halaman 59 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



39. Bahwa kemudian surat permintaan Para Penggugat tersebut ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan cara mengundang Para Penggugat dan perwakilannya melalui surat tertanggal 22 Oktober 2021 dengan nomor: 1482/1752 13 Hal: Undangan melalui Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan untuk pertemuan pada hari senin 25 Oktober 2021;
40. Bahwa dalam pertemuan tersebut Tergugat menyatakan tidak bisa memberikan ganti kerugian sebagaimana yang diminta oleh Para Penggugat dan kembali hanya bisa menawarkan rusunawa yang lokasinya telah disediakan oleh Tergugat;
41. Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2022 Para Penggugat mengetahui akan dilakukan survey oleh Tim Pendataan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan surat Nomor: e-0098/RR.01.00 hal: undangan survey tertanggal 24 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. Adapun survey dilakukan pada tanggal 06 Juli 2022 di wilayah Kali Apuran Kelurahan Kedaung Kiangke RT 009, RT 013, RT 016, RT 014 dan RT 16 RW 07 dan Kelurahan Kapuk RT 005, RT 008, RT 009, RT 014, RT 016 RW 010;
42. Bahwa saat dilakukan survey oleh tim pendataan dari dinas perumahan DKI Jakarta yang merupakan bagian dari Tergugat Para Penggugat menyampaikan terkait belum dilakukan ganti kerugian terhadap tanah dan bangunan rumah mereka yang dilakukan penggusuran pada tahun 2014 silam oleh Walikota Jakarta Barat;
43. Bahwa setelah dilakukan survey oleh tim pendataan sebagaimana tersebut pada angka 31, Para Penggugat melalui perwakilannya menindaklanjuti koordinasi data dengan Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta melalui email dengan mengajukan data pendukung list data Para Penggugat beserta dengan kelengkapannya melalui email tertanggal 20 Juli 2022;
44. Bahwa selanjutnya perwakilan dari Para Penggugat juga telah menemui Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta secara langsung pada

Halaman 60 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



tanggal 05 Agustus 2022 untuk menyampaikan kembali data pendukung 126 warga yang menjadi korban penggusuran paksa pada 2014 silam;

45. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mendapat informasi diterbitkannya Objek Sengketa pada tanggal 12 Oktober 2022, dimana dalam konsideran menimbang huruf a dinyatakan: bahwa menindaklanjuti hasil pendataan dari Tim Pendataan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 419 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pendataan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, perlu penambahan lokasi kampung untuk program penataan kampung;

46. Bahwa Objek Sengketa tersebut bertujuan untuk dilakukan penataan kampung yang dalam lampiran angka 13 dan 14 menyebutkan Kali Apuran RW 07 dan RW 010 keduanya adalah lokasi untuk dilakukan penataan kampung tahap II;

VII. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

47. Bahwa, uraian dalam bab ini sehubungan dengan kewenangan pemerintahan, Para Penggugat dalam hal ini memiliki pandangan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan sebagaimana tertulis pada Pasal 8 Ayat 2 dan 3 UU AP yang berbunyi sebagai berikut: "Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:

- a. Peraturan perundang-undangan; dan;
- b. AUPB;
- c. Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam Menetapkan Keputusan dan/atau tindakan;

48. Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." serta Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,

Halaman 61 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi’;

49. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memenuhi hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya kepada Para Penggugat, dimana Para Penggugat dalam hal ini telah menjadi korban pengusuran yang dilakukan oleh Walikota Jakarta Barat sejak tahun 2014 silam yang kehilangan tanah dan bangunannya sebagai tempat tinggal. Para Penggugat juga telah menyampaikan berkali-kali kepada Tergugat permasalahan yang menimpa mereka dan meminta ganti kerugian tetapi yang dilakukan oleh Tergugat mengeluarkan kebijakan yang lebih mencederai hak mereka yaitu penataan kampung yang sebagaimana disebutkan kampung mereka telah tergusur dan berganti jalan inspeksi;
50. Bahwa adapun penataan kampung sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa merujuk pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 09 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 15 adalah Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik yang dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga (multi pihak), dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan pemeliharaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kualitas kawasan permukiman masyarakat terpadu;
51. Bahwa kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) Pergub 09 Tahun 2018 disebutkan Kebijakan yang diambil dalam rangka kegiatan peningkatan kualitas permukiman adalah menggunakan pendekatan penataan kawasan permukiman secara terpadu yang meliputi: a. aspek penataan fisik lingkungan; b. aspek pemberdayaan sosial dan budaya; dan aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melihat dari peraturan tersebut

Halaman 62 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



bahwa tidak tepat objek sengketa diberikan kepada Para Penggugat yang rumah dan bangunan di kampungnya telah tergusur sejak tahun 2014, dimana kebijakan tersebut dapat menyasar kepada warga kampung lainnya di lokasi yang sama untuk diterapkan kebijakan tersebut;

52. Objek sengketa bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, *bahwa TERGUGAT dalam melakukan penataan kota di wilayah Provinsi DKI Jakarta harus ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran bagi masyarakat Jakarta.* Sementara dalam objek sengketa berpeluang terus menambah kemiskinan kepada Para Penggugat yang tanah dan bangunan rumahnya tergusur. mengacu kepada fakta terkait tindakan yang dilakukan oleh Walikota Jakarta Barat dalam penataan kota, pelaksanaan Program Normalisasi Kali Apuran dan Pembangunan Jalan Inspeksi, telah memiskinkan korban gusuran yaitu PARA PENGGUGAT;
53. Objek sengketa bertentangan dengan Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyatakan bahwa: Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat, melalui:
- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan;
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
54. Peran partisipasi warga dalam pelaksanaan penataan ruang diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyatakan bahwa Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembinaan penataan ruang untuk mencapai tujuan pembinaan penataan ruang. Pelibatan peran masyarakat dalam perumusan konsepsi rencana konsepsi rencana tata ruang termasuk dalam prosedur penyusunan rencana tata ruang. Dengan tidak

Halaman 63 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



dilibatkannya PARA PENGGUGAT dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, Walikota Jakarta Barat melanggar Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang jo. Pasal 7 ayat (4), Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) PP No. No. 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

VIII. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;

55. Bahwa Objek Sengketa ini bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 Ayat 1 UU AP yang berbunyi sebagai berikut “pejabat pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB”, dan ketentuan pada Pasal 7 Ayat 2 huruf a & b UU AP yang berbunyi sebagai berikut:

- a. “pejabat pemerintahan memiliki kewajiban:
- b. membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- c. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

56. Bahwa, dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan atau Objek Sengketa sebagaimana merujuk kepada Objek Sengketa, Tergugat melanggar beberapa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu: Asas Kepastian Hukum termuat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN (“UU Anti KKN 1999”), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (“UU PB 2009”), dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN 2014”) yang pada kemudian dirangkum dalam Yurisprudensi Putusan MA RI

Halaman 64 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



No. 505 K/TUN/2012 dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010, di mana Hakim Agung memberikan indikator bahwa asas kepastian hukum menghendaki pemerintah dalam melakukan Tindakan Administrasi Pemerintah wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan. Khususnya dalam UU AP yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan, asas ini merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan pemerintahan. Aspek kepastian hukum memiliki dua aspek, yang pertama bersifat hukum material dan yang lain bersifat formal. Dalam arti materiil menekankan adanya kepastian perlindungan atas hak hak warga dan dipenuhinya harapan-harapan yang telah ditumbuhkan oleh organ pemerintah. Dalam hal ini, Tergugat tidak menjalankan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan oleh Para Penggugat dalam posita nomor 15-16 dalam gugatan ini yang berdampak hilangnya tempat tinggal, tergusurnya lahan milik serta rusaknya barang-barang Para Penggugat yang hal tersebut merugikan Para Penggugat, menciderai kepastian perlindungan atas hak-hak Para Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia, penduduk DKI Jakarta. Oleh karena itu Para Penggugat berpandangan bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat sebagaimana Objek Sengketa telah melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas yang fundamental dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

57. Selain itu tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa melanggar asas kepastian hukum dalam arti materiil yang menekankan adanya kepastian perlindungan atas hak hak warga dan dipenuhinya harapan-harapan yang telah ditumbuhkan oleh organ pemerintah. Para Penggugat dan perwakilannya telah memiliki harapan yang dimulai dari diterimanya dalam audiensi yang diundang oleh Tergugat melalui surat tertanggal 22 Oktober 2021 dengan nomor: 1482|1752 13 Hal: Undangan melalui Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan untuk pertemuan pada hari senin 25 Oktober 2021 yang ditindaklanjuti

Halaman 65 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



dengan dilakukan survey oleh Tim Pendataan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan surat Nomor: e-0098/RR.01.00 hal: undangan survey tertanggal 24 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. Adapun survey dilakukan pada tanggal 06 Juli 2022 di wilayah Kali Apuran Kelurahan Kedaung Kaliangke RT 009, RT 013, RT 016, RT 014 dan RT 16 RW 07 dan Kelurahan Kapuk RT 005, RT 008, RT 009, RT 014, RT 016 RW 010;

58. Bahwa saat dilakukan survey oleh tim pendataan dari dinas perumahan DKI Jakarta yang merupakan bagian dari Tergugat, Para Penggugat menyampaikan terkait belum dilakukan ganti kerugian terhadap tanah dan bangunan rumah mereka yang dilakukan penggusuran pada tahun 2014 silam oleh Tergugat;
59. Bahwa setelah dilakukan survey oleh tim pendataan sebagaimana tersebut pada angka 3 posita ini, Para Penggugat melalui perwakilannya menindaklanjuti kordinasi data dengan Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta melalui email dengan mengajukan data pendukung list data Para Penggugat beserta dengan kelengkapannya melalui email tertanggal 20 Juli 2022;
60. Bahwa selanjutnya perwakilan dari Para Penggugat juga telah menemui Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta secara langsung pada tanggal 05 Agustus 2022 untuk menyampaikan kembali data pendukung 126 warga yang menjadi korban penggusuran paksa pada 2014 silam;
61. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mendapat informasi diterbitkannya Objek Sengketa pada tanggal 12 Oktober 2022, dimana dalam konsideran menimbang huruf a dinyatakan: bahwa menindaklanjuti hasil pendataan dari Tim Pendataan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 419 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pendataan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di

Halaman 66 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Wilayah Provinsi DKI Jakarta, perlu penambahan lokasi kampung untuk program penataan kampung;

62. Bahwa Para Penggugat mengetahui bahwa tanggapan atau keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan harapan yang selama ini disampaikan kepada Tergugat terkait ganti kerugian ataupun kompensasi pembangunan rumah kembali atas perbuatan penggusuran paksa yang dilakukan oleh Walikota Jakarta Barat pada 2014 silam, Oleh karena itu Para Penggugat berpandangan bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat sebagaimana Objek Sengketa telah melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas yang fundamental dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
63. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara termuat dalam UU PTUN, UU Anti KKN, dan UU Pemda 2014 yang kemudian dirangkum dalam Yurisprudensi Putusan MA RI No. 385 K/TUN/2012, Putusan MA RI No. 55 K/TUN/1992. Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Agung menyatakan bahwa "Demi tertibnya penyelenggaraan pemerintahan, masa jabatan yang secara limitatif sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hendaknya tidak disimpangi kecuali ada alasan-alasan yang kuat". Hal ini menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dibangun berdasarkan prinsip keteraturan, keserasian, dan keseimbangan. Pemerintah harus melakukan langkah-langkah yang progresif, terencana dan tolak ukur pencapaian yang jelas untuk menjamin pemenuhan hak-hak ekonomi sosial dan budaya yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Berdasarkan pemaparan pada posita poin ke 1 s/d 10, terkait tindakan Walikota Jakarta Barat melakukan tindakan penggusuran paksa secara sepihak yang membuat kemunduran terpenuhinya hak ekonomi dan sosial budaya terutama hak untuk bertempat tinggal yang layak yang menyimpangi Pasal 28 UUD 1945. Selain itu Tergugat terus melakukan penolakan ganti kerugian kepada Para Penggugat sampai dengan gugatan TUN ini diajukan. Tergugat juga telah melakukan tindakan yang tidak terencana dan terukur dalam hal mengeluarkan keputusan dalam objek sengketa

Halaman 67 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



yang tidak memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Para Penggugat sebagai Warga Negara, Penduduk DKI Jakarta, yang juga menyangkut hajat hidup orang banyak yaitu tempat tinggal yang layak, dimana keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak tepat digunakan kepada Para Penggugat dikarenakan kampungnya yang berdiri bangunan rumah tempat tinggal telah digusur paksa oleh Walikota Jakarta Barat;

64. Asas Keadilan termuat dalam UU Pemda Nomor 23 Tahun 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintah wajib mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara dengan tidak bertindak sewenang-wenang atau tidak wajar. sedangkan dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bahwa Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik. Para Penggugat berpandangan bahwa Tergugat sebagaimana yang telah dipaparkan pada posita poin ke satu sampai dengan sepuluh, telah melakukan tindakan yang tidak wajar dan tidak mencerminkan keadilan secara proporsional;
65. Asas Ketidakberpihakan, Yang dimaksud dengan "asas ketidakberpihakan" dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UUAP adalah Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif, dimana menurut Para Penggugat dengan mengeluarkan objek sengketa telah bertindak diskriminatif dan tidak mempertimbangkan kepentingan Para Penggugat secara keseluruhan yang merupakan korban penggusuran paksa sejak tahun 2014, dimana kebutuhan atau kepentingan Para Penggugat yang sampai saat ini belum dipenuhi adalah hak atas tempat tinggal yang layak bukan penataan kampung sebagaimana objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT;

Halaman 68 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



66. Asas kecermatan, Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU AP adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan arahan yang jelas dalam penerapan asas kecermatan terdapat dalam Putusan MA RI No. 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007, Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014, dan Putusan No. 02/G/2013 /PTUN-JKT;
67. Indikator asas kecermatan adalah Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Asas kecermatan (*carefulness*) sesungguhnya mengandaikan suatu sikap bagi para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.¹⁰⁵ Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat. Kalau pemerintahan secara keliru tidak memperhitungkan kepentingan pihak ketiga, itu pun berarti tidak cermat. Dalam rangka ini, asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar (kewajiban

Halaman 69 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



mendengar), sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan;

68. Indikator asas kecermatan adalah Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Asas kecermatan (*carefulness*) sesungguhnya mengandaikan suatu sikap bagi para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.¹⁰⁵ Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat. Kalau pemerintahan secara keliru tidak memperhitungkan kepentingan pihak ketiga, itu pun berarti tidak cermat. Dalam rangka ini, asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar (kewajiban mendengar), sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan;

69. Asas ini menuntut ketelitian dari aparatur pemerintah di dalam setiap kali melakukan suatu perbuatan. Dan setiap kali perbuatan aparatur pemerintah yang berakibat hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban, bukan saja pada dirinya sendiri sebagai subyek hukum tetapi juga pada pihak lain. Sementara itu, asas kecermatan materiil berhubungan dengan (aspek materiil atau substansi dari) pertimbangan suatu badan pemerintah atas keputusan yang diambilnya. Asas ini telah dikodifikasi di dalam Pasal 3:4 ayat 2 AwB yang menyatakan: “akibat-akibat merugikan yang ditimbulkan sebuah keputusan bagi satu, atau

Halaman 70 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



lebih, pihak(-pihak) yang berkepentingan, tidak boleh timpang dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang didukung keputusan tersebut". Secara esensi, terdapat tiga elemen unsur yang harus diperhatikan, yaitu: (1) sesedikit mungkin penderitaan yang ditimbulkan; (2) beban yang ditimbulkan tidak boleh jauh lebih berat (tidak proporsional) terhadap tujuan yang hendak dicapai; dan (3) beban yang ditimbulkan demi kepentingan umum, harus terbagi secara merata, artinya bukan berarti satu, atau beberapa, pihak tertentu harus menanggung beban jauh lebih berat dari yang lain.

70. Asas ini menuntut ketelitian dari aparaturnya pemerintah di dalam setiap kali melakukan suatu perbuatan. Dan setiap kali perbuatan aparaturnya pemerintah yang berakibat hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban, bukan saja pada dirinya sendiri sebagai subyek hukum tetapi juga pada pihak lain. Sementara itu, asas kecermatan materiil berhubungan dengan (aspek materiil atau substansi dari) pertimbangan suatu badan pemerintah atas keputusan yang diambilnya. Asas ini telah dikodifikasi di dalam Pasal 3:4 ayat 2 AwB yang menyatakan: "akibat-akibat merugikan yang ditimbulkan sebuah keputusan bagi satu, atau lebih, pihak(-pihak) yang berkepentingan, tidak boleh timpang dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang didukung keputusan tersebut". Secara esensi, terdapat tiga elemen unsur yang harus diperhatikan, yaitu: (1) sesedikit mungkin penderitaan yang ditimbulkan; (2) beban yang ditimbulkan tidak boleh jauh lebih berat (tidak proporsional) terhadap tujuan yang hendak dicapai; dan (3) beban yang ditimbulkan demi kepentingan umum, harus terbagi secara merata, artinya bukan berarti satu, atau beberapa, pihak tertentu harus menanggung beban jauh lebih berat dari yang lain.

71. TERGUGAT seharusnya wajib mempertimbangkan seluruh dokumen-dokumen pendukung terkait kepemilikan bangunan dan tanah warga sebelum melakukan perbuatan pengusuran paksa yang mengakibatkan kerugian hilangnya aset dan tempat tinggal PARA PENGGUGAT, selain itu TERGUGAT juga tidak cermat memperhatikan

Halaman 71 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



dokumen-dokumen surat terkait permintaan ganti rugi serta masukan-masukan yang disampaikan terkait data pendukung, malahan mengeluarkan keputusan objek sengketa yang hal tersebut jauh dari apa yang diharapkan oleh PARA PENGGUGAT.

PETITUM;

Bahwa berdasarkan uraian gugatan Para Penggugat tersebut, maka kami memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 979 Tahun 2022 tentang lokasi Penataan Kampung dan Masyarakat Tahap II tertanggal 11 Oktober 2022;
3. Memerintahkan kepada Tergugat mencabut Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 979 Tahun 2022 tentang lokasi Penataan Kampung dan Masyarakat Tahap II tertanggal 11 Oktober 2022;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baru mengenai lokasi Penataan Kampung dan Masyarakat tahap II yang memuat:
 - a. Kewajiban Tergugat untuk melakukan ganti kerugian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Para Penggugat akibat dilaksanakannya penggusuran paksa, atau;
 - b. Membangunkan kembali bangunan rumah tinggal Para Penggugat di tempat semula tinggal sesuai dengan luasan bangunan sebelumnya;
 - c. Jangka waktu dimulai serta berakhirnya pelaksanaan penataan kampung dan/atau proses ganti kerugian terhadap PARA Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 21 Maret 2023, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah :

Halaman 72 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 979 Tahun 2022 Tentang Lokasi Penataan Kampung dan Masyarakat Tahap II, khusus atau terbatas pada lampiran Halaman 2 Nomor 13 dan 14 tanggal 11 Oktober 2022 (Lokasi Kali Apuran di Kelurahan Kaliangke dan Kelurahan Kedaung);

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan para penggugat, kecuali diakui secara tegas, dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengesampingkan dalil-dalil permohonan Para Penggugat yang tidak dapat dibuktikan Pemohon secara sah dipersidangan;

KRONOLOGI:

3. Bahwa terlebih dahulu Tergugat menjelaskan kronologi perkara sebagai berikut:

Tanggal Kejadian	Keterangan
18 April 2013	Terbit Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2013 tentang Refungsionalisasi Sungai dan Waduk
18 Juli 2014	Terbit Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan dan Penertiban di Sepanjang Kali, Saluran dan Jalan Inspeksi
4 Desember 2014	Terbit Surat Camat Cengkareng Nomor 1515/-7.758.13 Hal Peringatan I
10 Desember 2014	Terbit Surat Camat Cengkareng Nomor 1532/-1.758.13 Hal Peringatan II
15 Desember 2014	Terbit Surat Camat Cengkareng Nomor 1542/-1.758.13 Hal Peringatan III
18 Desember 2014	Terbit Surat Perintah Bongkar Nomor 2988/-1.711.31 tentang Pembongkaran Bangunan Tanpa Izin di Atas Bantaran Kali Apuran Kelurahan Kapuk dan Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat
19 Desember 2014	Terbit Surat Tugan Nomor 2959/-1.793.12 tentang Pelaksanaan Penertiban/Pembongkaran

Halaman 73 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



	Bangunan Tanpa Izin di Bantaran Kali Apuran Kelurahan Kedaung Kaliangke dan Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat
22 Desember 2014	Pelaksanaan penertiban/pembongkaran bangunan tanpa izin di bantaran Kali Apuran Kelurahan Kapuk dan Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng
8 April 2015	Terbit Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Sejajar Kali
21 Mei 2018	Terbit Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat
26 April 2022	Terbit Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 419 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pendataan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
11 Oktober 2022	Objek Sengketa Terbit

I. DALAM EKSEPSI;

A. Objek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara Karena Tidak Memenuhi Syarat Individual;

1. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU Peratun, mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi lindungan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Halaman 74 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa salah satu unsur Keputusan Tata Usaha Negara adalah bersifat individual yang berarti penetapan tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;
 3. Bahwa Objek Sengketa yang merupakan penetapan atas lokasi penataan kampung dan masyarakat tahap II terbit untuk menentukan lokasi-lokasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang akan dilakukan penataan kampung dan masyarakatnya sehingga tidak ditujukan kepada individual tertentu;
 4. Bahwa Objek Sengketa tidak menyebutkan nama-nama Para Penggugat. Objek Sengketa juga tidak mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat karena terbit setelah kerugian Para Penggugat akibat penggusuran tahun 2014 sesuai Posita nomor 10 halaman 35 Gugatan *a quo*;
 5. Bahwa Objek Sengketa tidak memenuhi unsur individual dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka sudah sepatutnya gugatan *a quo* tidak dapat diterima;
- B. Daluwarsa Mengajukan Gugatan;
- B.1 Kepentingan Penggugat Untuk Mengajukan Gugatan Telah Daluwarsa;
6. Bahwa dalam Posita Poin 10 halaman 35 Gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan gugatan karena adanya kepentingan Para Penggugat karena penggusuran yang dilakukan Tergugat pada tahun 2014 dan 2015 untuk kepentingan normalisasi Kali Apuran;
 7. Bahwa dalam Positan poin 24 dan 25 halaman 51 Gugatan *a quo*, Para Penggugat telah diberitahukan dasar penggusuran terhadap rumah dan bangunan milik Para Penggugat yang berada di bantaran Kali Apuran berdasarkan Surat Perintah Bongkar dari Walikota Jakarta Barat Nomor 2988/1.711.31 tanggal 18 Desember 2014;
 8. Bahwa jangka waktu sejak dialaminya kerugian akibat Surat Perintah Bongkar tersebut sehingga gugatan ini didaftarkan adalah

Halaman 75 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana tenggang waktu gugatan yang disyaratkan dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 tentang Peratun;

9. Bahwa kepentingan menggugat dan waktu mengajukan gugatan tidak memenuhi syarat formal gugatan tata usaha negara maka mohon Majelis yang Terhormat menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

B.2 Jalan Kali Apuran Telah Ditetapkan Sebagai Lokasi Penataan Kampung Melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 878 Tahun 2018;

10. Bahwa batas tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari setelah menerima Objek Sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Peratun, yang mengatur:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

11. Bahwa sebelum Objek Sengketa terbit pada tanggal 11 Oktober 2022 sedangkan Tergugat telah menerbitkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat (selanjutnya disebut Kepgub DKI Jakarta No. 878 Tahun 2018) pada tanggal 21 Mei 2018;

12. Bahwa Kepgub DKI Jakarta No. 878 Tahun 2018 tidak pernah mengatakan ganti rugi atas bangunan Para Penggugat yang dilakukan penggusuran oleh Tergugat, khusus Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman hanya disebutkan tugas melaksanakan pengadaan *shelter* di kawasan penataan;

13. Bahwa dalam diktum kesatu Kepgub DKI Jakarta No. 878 Tahun 2018 menyebutkan menetapkan penetapan lokasi yang tercantum dalam Lampiran III Keputusan Gubernur tersebut;

Halaman 76 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



14. Bahwa jelas Lampiran III Kepgub DKI Jakarta No. 878 Tahun 2018 menetapkan lokasi pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta dan salah satu yang telah ditetapkan adalah Kali Apuran RW 07 Kelurahan Kedaung Kaliangke yang terdapat pada nomor 19;
15. Bahwa dengan telah ditetapkannya Kali Apuran RW 07 Kelurahan Kedaung Kaliangke sebagai lokasi pelaksanaan penataan kampung sejak tahun 2018 maka Para Penggugat telah mengetahui adanya pelaksanaan penataan kampung di Kali Apuran RW 07 sejak tahun 2018;
16. Bahwa jarak waktu antara tahun 2018 hingga Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* yakni pada tanggal 12 Januari 2023 jelas sudah lewat dari 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sehingga sudah sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;
- C. Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Mengajukan Gugatan;
 - C.1 Para Penggugat Bukan Warga Jalan Kali Apuran RW 07 dan RW 10;
17. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan *a quo* ialah Keputusan Gubernur Nomor 979 Tahun 2022 tentang Lokasi Penataan Kampung dan Masyarakat Tahap II yang khususnya untuk lokasi di Kali Apuran Jalan Kali Apuran RW 07 dan RW 10 sebagaimana tercantum dalam lampiran nomor 13 dan 14;
18. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Peratun mengatur:

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertakan tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Halaman 77 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



19. Bahwa Para Penggugat telah menguraikan alamatnya pada halaman 1 sampai dengan halaman 33 gugatan a quo;
20. Bahwa Para Penggugat atas nama Akum (Penggugat No. 87), Petria Yurinadi (Penggugat No. 111), Nani Nurdiah (Penggugat No. 112), dan Anisya Diva Salsabila (Penggugat No. 122) memiliki alamat di Provinsi Jawa Barat;
21. Bahwa Para Penggugat atas nama Jaenal (Penggugat No. 4), Oman Bin Kisan (Penggugat No. 13), Djunaedi (Penggugat No. 59), Antasib (Penggugat No. 64), Afriani Wulan Sari (Penggugat No. 89), dan Iyum (Penggugat No. 116) memiliki alamat di Provinsi Banten;
22. Bahwa Para Penggugat atas nama Karnedi (Penggugat No. 10), Mardiyah (Penggugat No. 15), Minah (Penggugat No. 17), Sanip (Penggugat No. 24), Markus (Penggugat No. 25), Uken (Penggugat No. 38), Iin Solihin (Penggugat No. 42), Rokayah (Penggugat No. 43), Suhandi (Penggugat No. 49), Inan Bin Risan (Penggugat No. 50), Sunarmi (Penggugat No. 66), Rosadi (Penggugat No. 68), Roos M Tampun (Penggugat No. 70), Sugeng Pramono (Penggugat No. 79), Mardani (Penggugat No. 80), Sumarni (Penggugat No. 84), Suprpti (Penggugat No. 85), Yulia Fransiska (Penggugat No. 88), Tuginem (Penggugat No. 91), Triyanto (Penggugat No. 95), Yanto (Penggugat No. 107), Karminah (Penggugat No. 109), Nofendi (Penggugat No. 113), Bule Bin Menan (Penggugat No. 119), Rohmat (Penggugat No. 130), Kasman (Penggugat No. 149), Marni (Penggugat No. 155), dan Jaminah (Penggugat No. 157) memiliki alamat di Rusunawa Pekasih Kelurahan Duri Kosambi;
23. Bahwa Para Penggugat atas nama Jawadi Sugiyanto (Penggugat No. 6), Kurdi (Penggugat No. 29), Uken (Penggugat No. 38), Kosasih (Penggugat No. 40), Jawariyah (Penggugat No. 44), Moch Nano (Penggugat No. 52), Sigit (Penggugat No. 65), Slamet C (Penggugat No. 78), Siti Hairini (Penggugat No. 101), Riyan Permana (Penggugat No. 102), Eva Septiani (Penggugat No. 103),

Halaman 78 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Tamrin (Penggugat No. 128), dan Suaedi (Penggugat 129) memiliki alamat di Rusun Pulo Gebang Indah Kelurahan Pulo Gebang Jakarta Timur;

24. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU Peratun jelas yang dapat mengajukan gugatan adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan sedangkan Para Penggugat yang beralamat di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Rusunawa Pekasih dan Rusun Pulo Gebang sebagaimana diuraikan pada poin 4 sampai dengan 7 jelas tidak memiliki kepentingan karena Para Penggugat tersebut tidak beralamat di Jalan Kali Apuran RW 07 Kelurahan Kedaung Kaliangke dan Jalan Kali Apuran RW 10 Kelurahan Kapuk;

25. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan maka sepatutnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima;

C.2 Para Penggugat Tidak Dirugikan Dengan Penetapan Jalan Kali Apuran Menjadi Lokasi Penataan Kampung dan Masyarakat dalam Objek Sengketa;

26. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Kepgub DKI Jakarta No. 878 Tahun 2018 untuk menetapkan lokasi pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta dan salah satu lokasi yang telah ditetapkan adalah Kali Apuran RW 07 Kelurahan Kedaung Kaliangke yang terdapat pada nomor 19;

27. Bahwa saat Kepgub DKI Jakarta No. 878 Tahun 2018 tersebut terbit, Para Penggugat tidak mengajukan keberatan sampai dengan menggugat ke pengadilan sehingga Para Penggugat tidak merasa ada kepentingannya yang dirugikan dengan ditetapkannya Kali Apuran RW 07 Kelurahan Kedaung Kaliangke sebagai lokasi penataan kampung;

28. Bahwa dengan tidak pernah diajukan keberatan terhadap Kepgub DKI Jakarta No. 878 Tahun 2018 yang menetapkan Kali Apuran RW 07 Kelurahan Kedaung Kaliangke sebagai lokasi

Halaman 79 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penataan kampung, penerbitan Objek Sengketa tidak menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Para Penggugat;

29. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan maka sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

D. Gugatan Prematur;

30. Bahwa Objek Sengketa terbit karena diperlukan penambahan lokasi kampung untuk program penataan kampung yang sebelumnya telah ditetapkan melalui Kepgub DKI Jakarta No. 878 Tahun 2018;
31. Bahwa melalui Objek Sengketa telah ditetapkan lokasi-lokasi kampung di Provinsi DKI Jakarta untuk lokasi penataan kampung dan masyarakat, salah satunya ialah Kampung Kali Apuran yang menjadi inti gugatan Para Penggugat;
32. Bahwa penetapan lokasi penataan kampung melalui Objek Sengketa masih secara kolektif untuk seluruh lokasi di Provinsi DKI Jakarta dan pelaksanaan penataan kampung pada masing-masing lokasi akan ditindaklanjuti dengan instruksi lanjutan dari Tergugat;
33. Bahwa pada contohnya penataan di Kampung Akuarium yang telah ditetapkan menjadi lokasi penataan kampung melalui Kepgub DKI Jakarta No. 878 Tahun 2018 bersama 20 lokasi lainnya di Provinsi DKI Jakarta baru dilaksanakan penataan setelah Tergugat mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penataan Kampung Akuarium Kelurahan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara;
34. Bahwa berdasarkan contoh pelaksanaan penataan kampung di Kampung Akuarium, Jakarta Utara terlihat bahwa setelah suatu lokasi di Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebagai lokasi penataan kampung dan masyarakat melalui Keputusan Gubernur, Tergugat kemudian akan mengeluarkan Instruksi Gubernur yang spesifik untuk menindaklanjuti penataan kampung di lokasi tersebut;

Halaman 80 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



35. Bahwa hingga saat ini untuk lokasi Kampung Kali Apuran baru ditetapkan sebagai lokasi penataan kampung dan masyarakat tahap II sebagaimana ditetapkan melalui Objek Sengketa dan belum ada instruksi lanjutan untuk pelaksanaan penataan kampung terkhusus Kampung Kali Apuran sehingga Gugatan *a quo* menjadi premature;

36. Bahwa oleh karena gugatan prematur karena sudah digugat sedangkan pelaksanaan penataan kampung di Kampung Kali Apuran belum dilaksanakan maka sudah sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

E. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

E.1 Gugatan Para Penggugat Seharusnya Gugatan Tindakan Faktual;

37. Bahwa petitum nomor 4 huruf a Gugatan, Para Penggugat memohon:

“4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baru mengenai lokasi Penataan Kampung dan Masyarakat tahap II yang memuat:

a. Kewajiban Tergugat untuk melakukan ganti kerugian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Para Penggugat akibat dilaksanakannya penggusuran pak, atau;

b. Membangunkan kembali bangunan rumah tinggal Para Penggugat di tempat semula tinggal sesuai dengan luasan bangunan sebelumnya

...”;

38. Bahwa pada poin nomor 10 sampai dengan 13 halaman 35 Gugatan, Para Penggugat pada intinya menekankan kepentingan yang dirugikan ialah Para Penggugat belum mendapatkan ganti kerugian yang layak akibat dari penggusuran paksa yang dilakukan terhadap tanah dan bangunan rumah mereka;



39. Bahwa berdasarkan petitum dan kerugian yang diuraikan oleh Para Penggugat di atas jelas yang menjadi pokok permasalahan oleh Para Penggugat ialah terkait pengusuran pada tahun 2014 dan tahun 2015 dan pada halaman 42 sampai dengan 47 Gugatan, Para Penggugat menjabarkan total kerugian akibat pengusuran paksa yang berjumlah Rp. 27.954.675.000;
40. Bahwa Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (selanjutnya disebut Perma No. 2 Tahun 2019), mengatur:
- “Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
41. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PP No. 43 Tahun 1991), mengatur:
- “Besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh penggugat paling sedikit Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata.”
42. Bahwa Gugatan yang didaftarkan oleh Para Penggugat adalah gugatan dengan objek Keputusan Gubernur yang merupakan penetapan tertulis sedangkan pokok permasalahan yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Gugatan a quo ialah mengenai pengusuran paksa pada tahun 2014 dan tahun 2015 yang

Halaman 82 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



merupakan suatu tindakan faktual sehingga jelas Gugatan *a quo* tidak dapat dimengerti karena gugatan tidak jelas dan/atau kabur;

43. Bahwa selain itu, kerugian yang dijabarkan oleh Para Penggugat dalam Gugatan *a quo* bukan merupakan kerugian yang timbul setelah Objek Sengketa terbit. Para Penggugat menjabarkan total kerugian akibat penggusuran paksa yang berjumlah Rp. 27.954.675.000 yang mana total kerugian tersebut melebihi ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP No. 43 Tahun 1991;

44. Bahwa dengan tidak jelas dan/atau kabur Gugatan *a quo* karena Para Penggugat menggugat dengan objek sengketa suatu penetapan tertulis sedangkan pokok permasalahan dan kerugian terkait penggusuran paksa yang merupakan suatu tindakan faktual sebagaimana diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2019) maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

E.2 Tidak Ada Hubungan Antara Objek Sengketa Dengan Kerugian;

45. Bahwa Para Penggugat berkali-kali mendalilkan dalam gugatan, dasar kepentingan dan kerugian Para Penggugat adalah akibat penggusuran tahun 2014/2015 untuk kepentingan program normalisasi Kali Apuran yaitu pada Posita nomor 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 30, dan 31 Gugatan *a quo*;

46. Bahwa Tergugat melakukan penggusuran berdasarkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan dan Penertiban di Sepanjang Kali, Saluran, dan Jalan Inspeksi;

47. Bahwa dasar kewenangan Tergugat melakukan penggusuran untuk penataan kali/sungai adalah Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sumber Daya Air *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai yang dalam Pasal 17 mengatur:

Halaman 83 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



“Dalam hal terdapat bangunan dalam sempadan sungai, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status a quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.”

48. Bahwa untuk melaksanakan penertiban bangunan dalam sempadan sungai tersebut (*in casu* Kali Apuran), Walikota Jakarta Barat menerbitkan Surat Perintah Bongkar Nomor 2988/-1.711.31 tanggal 18 Desember 2014 (Sesuai Posita Nomor 25 halaman 51 Gugatan);

49. Bahwa Objek Sengketa tidak mengakibatkan kerugian apapun pada Para Penggugat sebagaimana nominal rupiah yang disebutkan dalam Posita Nomor 20 Gugatan sehingga mohon Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA;

PENERBITAN OBJEK SENGKETA TELAH SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU;

50. Bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur:

“Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan;
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.”

51. Bahwa Pasal 36 ayat (7) Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (selanjutnya disebut Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018) mengatur:

“... Lokasi yang telah dinilai dan diverifikasi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan keputusan bupati/wali kota, khusus untuk DKI Jakarta oleh gubernur dengan keputusan gubernur...”;

Halaman 84 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



52. Bahwa objek sengketa ditetapkan oleh Tergugat yakni Gubernur DKI Jakarta sehingga penerbitan telah sesuai dari segi kewenangan;
53. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018 mengatur:
- “Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melibatkan peran masyarakat.”;
54. Bahwa sebelum ditentukan lokasi-lokasi penataan kampung yang telah ditetapkan melalui Objek Sengketa didahului dengan proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018;
55. Bahwa pendataan dilakukan oleh Tim Pendataan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 419 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pendataan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
56. Bahwa berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Tim yang berwenang kemudian teridentifikasi lokasi-lokasi di Provinsi DKI Jakarta yang masuk sebagai lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang perlu dilakukan penataan;
57. Bahwa oleh karena telah dilakukan pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai peraturan perundang-undangan maka penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga gugatan *a quo* sepatutnya ditolak;

Berdasarkan hal-hal tersebut beralasan kiranya dalil Para Penggugat ditolak dan dikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Halaman 85 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Onvankleijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Penggugat mengajukan replik dalam persidangan secara elektronik tanggal 28 Maret 2023;

Bahwa Tergugat mengajukan duplik masing-masing dalam persidangan secara elektronik tanggal 4 April 2023;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P1-158.1 sampai dengan P158-4, sedangkan untuk bukti P1-158.10, P116-118.3, P-125.2, P-125.3, P-125.4, P-125.5, P-127.1, P-127.2, P-127.3, P145-148.1 dan P38-4 tidak diajukan sebagai bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P1-158.1 : Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 979 Tahun 2022 tentang Lokasi Penataan Kampung dan Masyarakat Tahap II beserta dengan lampiran. (Sesuai dengan fotokopi);
2. Butkti P1-158.2 : Tanda Terima Surat Nomor 061/FSLAW/XI/SK/2022 tentang Keberatan Terhadap Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 979 tahun 2022 tentang Penataan Kampung dan Masyarakat Tahap II tertanggal 08 November 2022. (Fotokopi);
3. Bukti P1-158.3 : Tanda Terima Surat Nomor 062/FSLAW/XI/SK/2022 tentang Banding atas Keberatan Terhadap Surat

Halaman 86 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 979 Tahun 2022 tentang Lokasi Penataan kampung dan Masyarakat Tahap II tertanggal 28 November 2022. (Sesuai dengan aslinya);

4. Bukti P1-158.4 : Surat perwakilan dari RT.009, RT.013, RT.016, RT. 014, RW. 07, Kelurahan Kedaung Kaliangke terkait permohonan kejelasan;
 - a) Surat Kelurahan Kapuk Nomor: 481/-1.755, Hal: Sosialisasi Normalisasi Kali Apuran;
 - b) Surat Kelurahan Kapuk Nomor: 481/-1.755, Hal: Sosialisasi Normalisasi Kali Apuran;
 - c) Surat Kelurahan Kedaung Kali Angke dengan surat Kelurahan Kedaung Kali Angke Nomor: 474/073.55, Hal: Undangan;
 - d) Surat Peringatan I Nomor 1515/1.758.13 ("SP I"), tanggal 04 Desember 2014;
 - e) Surat Peringatan II Nomor 1532/-1.758.13 ("SP II"), tanggal 10 Desember 2014;
 - f) Surat Peringatan III Nomor 1542/-1.758.13 ("SP III"), tanggal 15 Desember 2014;
 - g) Surat Perintah Bongkar dari Walikota Jakarta Barat, Nomor 2988/-1.711.31, tanggal 18 Desember 2014; (Fotokopi);
5. Bukti P1-158.5 : Surat perwakilan warga kali apuran tertanggal 10 Februari 2015 kepada Walikota Jakarta Barat perihal: Permohonan Ganti Kerugian. (Fotokopi);
6. Bukti P1-158.6 : Surat kuasa hukum dari LBH Jakarta mengajukan permintaan ganti rugi kepada Tergugat.(Fotokopi);
7. Bukti P1-158.7 : Surat Gubernur DKI Jakarta Nomor: 415/-1.711.37, tanggal 02 April 2015, Hal: Jawaban atas permintaan ganti kerugian bangunan pada pokoknya TERGUGAT menolak untuk memberikan ganti rugi dan secara

Halaman 87 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak merelokasi warga ke rumah susun sew.
(Fotokopi);

8. Bukti P1-158.8 : Surat dengan Nomor: B/73/XII/BPPAW/2016, perihal: Permohonan Pengayoman dan Bantuan Perlindungan Hukum serta Pertanggungjawaban atas Pembongkaran sebanyak 172 Rumah milik Warga Kali Apuran, RW 010 Kelurahan Kapuk dan RW 07 Kelurahan Kedaung Kalingke, Kecamatan Cengkareng, Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang pada pokoknya meminta bantuan kepada Presiden RI untuk membangunkan kembali rumah-rumah warga korban gusuran tersebut. (Fotokopi);
9. Bukti P1-158.9 : Surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor: B-533/Kemensetneg/D-2/DM.05/01/2017, tanggal 31 Januari 2017, Hal: Pengaduan Masyarakat Nomor: SPKTNP-405/WBC.11/2022, tanggal 7 Oktober 2022. (Fotokopi);
10. Bukti P1-158.10 : tidak diajukan sebagai bukti surat;
11. Bukti P1-158.11 : Surat Badan Pengurus Pertanahan Ahli Waris (BPPAW) Nomor: B/074/BPPAW/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020, Perihal: Permohonan Audiensi. (Fotokopi);
12. Bukti P1-158.12 : Surat Walikota Jakarta Barat Nomor: 1269/-1.711, tanggal 5 Agustus 2020, Perihal Audiensi dengan Badan Pengurus Pertanahan Ahli Waris (BPPAW) Penyelesaian Masalah relokasi Warga Kali Apura;
Nota Dinas Walikota Jakarta Barat kepada DKI Jakarta terkait hasil audiensi dengan Warga Kali Apuran;
(Fotokopi);
13. Bukti P1-158.13 : Tanda Terima Surat Perwakilan Warga Kali Apuran kepada Gubernur DKI Jakarta tertanggal 17 Agustus 2021. (Sesuai dengan aslinya);

Halaman 88 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P1-158.14 : Surat tertanggal 22 Oktober 2021 dengan Nomor: 1482| 1752 13 Hal: Undangan melalui Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan untuk pertemuan pada hari senin 25 Oktober 2021 (Fotokopi);
15. Bukti P1-158.15 : Surat Nomor: e-0098/RR.01.00, tanggal 24 Juni 2022, Perihal Undangan Survey. (Sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P1-158.16 : Nota Dinas Kepala Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta kepada Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. (Fotokopi);
17. Bukti P-1 : KTP Penggugat 1 atas nama Mat Yasin. (Sesuai dengan asli);
18. Bukti P-2 : KTP Penggugat 2 atas nama Ratna. (Sesuai dengan asli);
19. Bukti P-3 : KTP Penggugat 3 atas nama Rochman. (Sesuai dengan asli);
20. Bukti P-4 : KTP Penggugat 4 atas nama Jaenal. (Sesuai dengan asli);
21. Bukti P-5 : KTP Penggugat 5 atas nama Warkidam. (Sesuai dengan asli);
22. Bukti P-6 : KTP Penggugat 6 atas nama Jawadi Sugiyanto. (Sesuai dengan asli);
23. Bukti P-7 : KTP Penggugat 7 atas nama Umi. (Sesuai dengan asli);
24. Bukti P-8 : KTP Penggugat 8 atas nama Puji Sarwono. (Sesuai dengan asli);
25. Bukti P-9 : KTP Penggugat 9 atas nama Endang Mahyati. (Sesuai dengan asli);
26. Bukti P-10 : KTP Penggugat 10 atas nama Karnedi. (Sesuai dengan asli);

Halaman 89 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P-11 : KTP Penggugat 11 atas nama Sulaiman. (Sesuai dengan asli);
28. Bukti P-12 : KTP Penggugat 12 atas nama Parman Siregar. (Sesuai dengan asli);
28. Bukti P-13 : KTP Penggugat 13 atas nama Oman Bin Kisan. (Sesuai dengan asli);
29. Bukti P-14 : KTP Penggugat 14 atas nama Rojama. (Sesuai dengan asli);
30. Bukti P-15 : KTP Penggugat 15 atas nama Mardiah. (Sesuai dengan asli);
31. Bukti P-16 : KTP Penggugat 16 atas nama Aripin. (Sesuai dengan asli);
32. Bukti P-17 : KTP Penggugat 17 atas nama Minah. (Sesuai dengan asli);
33. Bukti P-18 : KTP Penggugat 18 atas nama Ratbay HN. (Sesuai dengan asli);
34. Bukti P-19 : KTP Penggugat 19 atas nama Sofy. (Sesuai dengan asli);
35. Bukti P-20 : KTP Penggugat 20 atas nama Hilda. (Sesuai dengan asli);
36. Bukti P-21 : KTP Penggugat 21 atas nama Mohamad Rafli. (Sesuai dengan asli);
37. Bukti P-22 : KTP Penggugat 22 atas nama Fatam. (Sesuai dengan asli);
38. Bukti P-23 : KTP Penggugat 23 atas nama Habibah. (Sesuai dengan asli);
39. Bukti P-24 : KTP Penggugat 24 atas nama Sanip. (Sesuai dengan asli);
40. Bukti P-25 : KTP Penggugat 25 atas nama Markus. (Sesuai dengan asli);

Halaman 90 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti P-26 : KTP Penggugat 26 atas nama Paidi Ribut Santoso. (Sesuai dengan asli);
42. Bukti P-27 : KTP Penggugat 27 atas nama Paidi Ribut Santoso. (Sesuai dengan asli);
43. Bukti P-28 : KTP Penggugat 28 atas nama Kurnia Dewi Prameswari. (Sesuai dengan asli);
44. Bukti P-29 : KTP Penggugat 29 atas nama Kurdi. (Sesuai dengan asli);
45. Bukti P-30 : KTP Penggugat 30 atas nama Sri Kadariah. (Sesuai dengan asli);
46. Bukti P-31 : KTP Penggugat 31 atas nama Herlambang Prasetyo. (Sesuai dengan asli);
47. Bukti P-32 : KTP Penggugat 32 atas nama Suwardjono. (Sesuai dengan asli);
48. Bukti P-33 : KTP Penggugat 33 atas nama Munah. (Sesuai dengan asli);
49. Bukti P-34 : KTP Penggugat 34 atas nama Haryadi. (Sesuai dengan asli);
50. Bukti P-35 : KTP Penggugat 35 atas nama Adi Suryadi. (Sesuai dengan asli);
51. Bukti P-36 : KTP Penggugat 36 atas nama Teguh Priyanto. (Sesuai dengan asli);
52. Bukti P-37 : KTP Penggugat 37 atas nama Sukahar. (Sesuai dengan asli);
53. Bukti P-38 : KTP Penggugat 38 atas nama Uken. (Sesuai dengan asli);
54. Bukti P-39 : KTP Penggugat 39 atas nama Nurhamim. (Sesuai dengan asli);
55. Bukti P-40 : KTP Penggugat 40 atas nama Kosasih. (Sesuai dengan asli);

Halaman 91 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Bukti P-41 : KTP Penggugat 41 atas nama Sarmah. (Sesuai dengan asli);
57. Bukti P-42 : KTP Penggugat 42 atas nama Iin Solihin. (Sesuai dengan asli);
58. Bukti P-43 : KTP Penggugat 43 atas nama Rokayah. (Sesuai dengan asli);
59. Bukti P-44 : KTP Penggugat 44 atas nama Jawariyah. (Sesuai dengan asli);
60. Bukti P-45 : KTP Penggugat 45 atas nama Syarif Hidayatulloh. (Sesuai dengan asli);
61. Bukti P-46 : KTP Penggugat 46 atas nama Sodik Mahmud. (Sesuai dengan asli);
62. Bukti P-47 : KTP Penggugat 47 atas nama Roman. (Sesuai dengan asli);
63. Bukti P-48 : KTP Penggugat 48 atas nama M Hasan Basri. (Sesuai dengan asli);
64. Bukti P-49 : KTP Penggugat 49 atas nama Suhandi. (Sesuai dengan asli);
65. Bukti P-50 : KTP Penggugat 50 atas nama Inan Bin Risan. (Sesuai dengan asli);
66. Bukti P-51 : KTP Penggugat 51 atas nama Satenin. (Sesuai dengan asli);
67. Bukti P-52 : KTP Penggugat 52 atas nama Moch Nano. (Sesuai dengan asli);
68. Bukti P-53 : KTP Penggugat 53 atas nama Arwa Bin Sadimpal. (Sesuai dengan asli);
69. Bukti P-54 : KTP Penggugat 54 atas nama Tjan Hok Sen. (Sesuai dengan asli);
70. Bukti P-55 : KTP Penggugat 55 atas nama Rusmini. (Sesuai dengan asli);

Halaman 92 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Bukti P-56 : KTP Penggugat 56 atas nama Sumiarsih. (Sesuai dengan asli);
72. Bukti P-57 : KTP Penggugat 57 atas nama Sutedi Rahman. (Sesuai dengan asli);
73. Bukti P-58 : KTP Penggugat 58 atas nama Muhamad Ucup. (Sesuai dengan asli);
74. Bukti P-59 : KTP Penggugat 59 atas nama Djunaedi. (Sesuai dengan asli);
75. Bukti P-60 : KTP Penggugat 60 atas nama Cicih. (Sesuai dengan asli);
76. Bukti P-61 : KTP Penggugat 61 atas nama Suyono. (Sesuai dengan asli);
77. Bukti P-62 : KTP Penggugat 62 atas nama Rasminah. (Sesuai dengan asli);
78. Bukti P-63 : KTP Penggugat 63 atas nama Lamrah. (Sesuai dengan asli);
79. Bukti P-64 : KTP Penggugat 64 atas nama Antasip. (Sesuai dengan asli);
80. Bukti P-65 : KTP Penggugat 65 atas nama Sigit. (Sesuai dengan fotokopi);
81. Bukti P-66 : KTP Penggugat 66 atas nama Sunarmi. (Sesuai dengan asli);
82. Bukti P-67 : KTP Penggugat 67 atas nama Hadi Suwito. (Sesuai dengan asli);
83. Bukti P-68 : KTP Penggugat 68 atas nama Rosadi. (Sesuai dengan asli);
84. Bukti P-69 : KTP Penggugat 69 atas nama Tan Tjoan Hok. (Sesuai dengan asli);
85. Bukti P-70 : KTP Penggugat 70 atas nama Roos M. Tampun. (Sesuai dengan asli);

Halaman 93 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Bukti P-71 : KTP Penggugat 71 atas nama Yati. (Sesuai dengan asli);
87. Bukti P-72 : KTP Penggugat 72 atas nama Maripah. (Sesuai dengan asli);
88. Bukti P-73 : KTP Penggugat 73 atas nama Maripah. (Sesuai dengan asli);
89. Bukti P-74 : KTP Penggugat 74 atas nama Mella Yuliana. (Sesuai dengan asli);
90. Bukti P-75 : KTP Penggugat 75 atas nama Musripah. (Sesuai dengan asli);
91. Bukti P-76 : KTP Penggugat 76 atas nama Kuswati. (Sesuai dengan asli);
92. Bukti P-77 : KTP Penggugat 77 atas nama Waryono. (Sesuai dengan asli);
93. Bukti P-78 : KTP Penggugat 78 atas nama Slamet C. (Sesuai dengan asli);
94. Bukti P-79 : KTP Penggugat 79 atas nama Sugeng Pramono. (Sesuai dengan asli);
95. Bukti P-80 : KTP Penggugat 80 atas nama Mardani. (Sesuai dengan asli);
96. Bukti P-81 : KTP Penggugat 81 atas nama Rohayati. (Sesuai dengan asli);
97. Bukti P-82 : KTP Penggugat 82 atas nama Herliyanah. (Sesuai dengan asli);
98. Bukti P-83 : KTP Penggugat 83 atas nama Ryan Febriansyah. (Sesuai dengan asli);
99. Bukti P-84 : KTP Penggugat 84 atas nama Sumarni. (Sesuai dengan asli);
100. Bukti P-85 : KTP Penggugat 85 atas nama Suprapti. (Sesuai dengan asli);

Halaman 94 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Bukti P-86 : KTP Penggugat 86 atas nama Kurniasih. (Sesuai dengan asli);
102. Bukti P-87 : KTP Penggugat 87 atas nama Akum. (Sesuai dengan asli);
103. Bukti P-88 : KTP Penggugat 88 atas nama Yulia Fransiska. (Sesuai dengan asli);
104. Bukti P-89 : KTP Penggugat 89 atas nama Afriani Wulan Sari. (Sesuai dengan asli);
105. Bukti P-90 : KTP Penggugat 90 atas nama Mariati. (Sesuai dengan asli);
106. Bukti P-91 : KTP Penggugat 91 atas nama Tuginem. (Sesuai dengan asli);
107. Bukti P-92 : KTP Penggugat 92 atas nama Moh Arifin. (Sesuai dengan asli);
108. Bukti P-93 : KTP Penggugat 93 atas nama M Hasan Basri. (Sesuai dengan asli);
109. Bukti P-94 : KTP Penggugat 94 atas nama Tuminem. (Sesuai dengan asli);
110. Bukti P-95 : KTP Penggugat 95 atas nama Triyanto. (Sesuai dengan asli);
111. Bukti P-96 : KTP Penggugat 96 atas nama Agus Wahyu Widodo. (Sesuai dengan asli);
112. Bukti P-97 : KTP Penggugat 97 atas nama Roman. (Sesuai dengan asli);
113. Bukti P-98 : KTP Penggugat 98 atas nama Ronin. (Sesuai dengan asli);
114. Bukti P-99 : KTP Penggugat 99 atas nama Kuatno. (Sesuai dengan asli);
115. Bukti P-100 : KTP Penggugat 100 atas nama Rahayu. (Sesuai dengan asli);

Halaman 95 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Bukti P-101 : KTP Penggugat 101 atas nama Siti Hairani. (Sesuai dengan asli);
117. Bukti P-102 : KTP Penggugat 102 atas nama Riyan Permana. (Sesuai dengan asli);
118. Bukti P-103 : KTP Penggugat 103 atas nama Eva Septiani. (Sesuai dengan asli);
119. Bukti P-104 : KTP Penggugat 104 atas nama Panji Tristian. (Sesuai dengan asli);
120. Bukti P-105 : KTP Penggugat 105 atas nama Sakim. (Sesuai dengan asli);
121. Bukti P-106 : KTP Penggugat 106 atas nama Sutomo R. (Sesuai dengan asli);
122. Bukti P-107 : KTP Penggugat 107 atas nama Yanto. (Sesuai dengan asli);
123. Bukti P-108 : KTP Penggugat 108 atas nama Tarmudi. (Sesuai dengan asli);
124. Bukti P-109 : KTP Penggugat 109 atas nama Karminah. (Sesuai dengan asli);
125. Bukti P-110 : KTP Penggugat 110 atas nama Nalwi. (Sesuai dengan asli);
126. Bukti P-111 : KTP Penggugat 111 atas nama Petria Yurinadi. (Sesuai dengan asli);
127. Bukti P-112 : KTP Penggugat 112 atas nama Nani Nurdiah. (Sesuai dengan asli);
128. Bukti P-113 : KTP Penggugat 113 atas nama Nofendi. (Sesuai dengan asli);
129. Bukti P-114 : KTP Penggugat 114 atas nama Karso. (Sesuai dengan asli);
130. Bukti P-115 : KTP Penggugat 115 atas nama Hartono. (Sesuai dengan asli);

Halaman 96 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Bukti P-116 : KTP Penggugat 116 atas nama Iyum. (Sesuai dengan asli);
132. Bukti P-117 : KTP Penggugat 117 atas nama lim. (Sesuai dengan asli);
133. Bukti P-118 : KTP Penggugat 118 atas nama Yuli. (Sesuai dengan asli);
134. Bukti P-119 : KTP Penggugat 119 atas nama Bule Bin Menan. (Sesuai dengan asli);
135. Bukti P-120 : KTP Penggugat 120 atas nama Sartini. (Sesuai dengan asli);
136. Bukti P-121 : KTP Penggugat 121 atas nama Yuli Widiastuti. (Sesuai dengan asli);
137. Bukti P-122 : KTP Penggugat 122 atas nama Anisa Diva Salsabilah. (Sesuai dengan asli);
138. Bukti P-123 : KTP Penggugat 123 atas nama Siauw Ricoh. (Sesuai dengan asli);
139. Bukti P-124 : KTP Penggugat 124 atas nama Rohana. (Sesuai dengan asli);
140. Bukti P-125 : KTP Penggugat 125 atas nama Hasanudin. (Sesuai dengan asli);
141. Bukti P-126 : KTP Penggugat 126 atas nama Robiah. (Sesuai dengan asli);
142. Bukti P-127 : KTP Penggugat 127 atas nama Arsuah. (Sesuai dengan asli);
143. Bukti P-128 : KTP Penggugat 128 atas nama Tamrin. (Sesuai dengan asli);
144. Bukti P-129 : KTP Penggugat 129 atas nama Suaedi. (Sesuai dengan asli);
145. Bukti P-130 : KTP Penggugat 130 atas nama Rohmat. (Sesuai dengan asli);

Halaman 97 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. Bukti P-131 : KTP Penggugat 131 atas nama Pardi. (Sesuai dengan asli);
147. Bukti P-132 : KTP Penggugat 132 atas nama Saanih. (Sesuai dengan asli);
148. Bukti P-133 : KTP Penggugat 133 atas nama Rinah. (Sesuai dengan asli);
149. Bukti P-134 : KTP Penggugat 134 atas nama Manan. (Sesuai dengan asli);
150. Bukti P-135 : KTP Penggugat 135 atas nama Taryono. (Sesuai dengan asli);
151. Bukti P-136 : KTP Penggugat 136 atas nama Markasan. (Sesuai dengan asli);
152. Bukti P-137 : KTP Penggugat 137 atas nama Yuliani. (Sesuai dengan asli);
153. Bukti P-138 : KTP Penggugat 138 atas nama Asep Sahrul Ibad. (Sesuai dengan asli);
154. Bukti P-139 : KTP Penggugat 139 atas nama Maulana Yusuf. (Sesuai dengan asli);
155. Bukti P-140 : KTP Penggugat 140 atas nama Fahri Ramadhan. (Sesuai dengan asli);
156. Bukti P-141 : KTP Penggugat 141 atas nama Kondang Juarianto. (Sesuai dengan asli);
157. Bukti P-142 : KTP Penggugat 142 atas nama Saidi. (Sesuai dengan asli);
158. Bukti P-143 : KTP Penggugat 143 atas nama Mulyati. (Sesuai dengan asli);
159. Bukti P-144 : KTP Penggugat 144 atas nama Sanaah. (Sesuai dengan asli);
160. Bukti P-145 : KTP Penggugat 145 atas nama Ponirah. (Sesuai dengan asli);

Halaman 98 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. Bukti P-146 : KTP Penggugat 146 atas nama Ratna Sari. (Sesuai dengan asli);
162. Bukti P-147 : KTP Penggugat 147 atas nama Rustinah. (Sesuai dengan asli);
163. Bukti P-148 : KTP Penggugat 148 atas nama Utami. (Sesuai dengan asli);
164. Bukti P-149 : KTP Penggugat 149 atas nama Kasman. (Sesuai dengan asli);
165. Bukti P-150 : KTP Penggugat 150 atas nama Fitri. (Sesuai dengan asli);
166. Bukti P-151 : KTP Penggugat 151 atas nama Michael. (Sesuai dengan asli);
167. Bukti P-152 : KTP Penggugat 152 atas nama Michelle. (Sesuai dengan asli);
168. Bukti P-153 : KTP Penggugat 153 atas nama Sudirman. (Sesuai dengan asli);
169. Bukti P-154 : KTP Penggugat 154 atas nama Darsini. (Sesuai dengan asli);
170. Bukti P-155 : KTP Penggugat 155 atas nama Marni. (Sesuai dengan asli);
171. Bukti P-156 : KTP Penggugat 156 atas nama Judan Faroid. (Sesuai dengan asli);
172. Bukti P-157 : KTP Penggugat 157 atas nama Jaminah. (Sesuai dengan asli);
173. Bukti P-158 : KTP Penggugat 158 atas nama Aripin. (Sesuai dengan asli);
174. Bukti P1-1 : KTP Penggugat I atas nama Mat Yasin. (Sesuai dengan asli);

Halaman 99 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. Bukti P1-2 : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan yang diketahui Lurah Kapuk Nomor 382/1.711.1, tertanggal 23 Oktober 1986. (Fotokopi dari fotokopi);
176. Bukti P1-3 : Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.004.015-0061.0 Daftar tunggakan SPPT pertanggal 10 Juni 2022. (Sesuai dengan fotokopi);
177. Bukti P1-4 : SPT IPEDA Tahun 1986 dan SPT IPEDA Tahun 1987. (Sesuai dengan asli);
178. Bukti P1-5 : SPT IPEDA Tahun 1988. (Sesuai dengan asli);
179. Bukti P1-6 : SPPT PBB Tahun 2005 dan STTS Tahun 2005. (Sesuai dengan asli);
180. Bukti P2-1 : KTP Penggugat 2 atas nama Ratna. (Sesuai dengan asli);
181. Bukti P3-1 : KTP Penggugat 3 atas nama Rochman. (Sesuai dengan asli);
182. Bukti P4-1 : KTP Penggugat 4 atas nama Jaenal. (Sesuai dengan asli);
183. Bukti P2-4.2 : Surat pernyataan kepemilikan bangunan tempat tinggal, tanggal 25 september 2000. (Fotokopi);
184. Bukti P2-4.3 : SPT IPEDA Tahun 1984. (Sesuai dengan asli);
185. Bukti P2-4.4 : SPPT PBB Tahun 2022 dan Daftar Tunggakan SPPT per 21 Juni 2022. (Fotokopi);
186. Bukti P2-4.5 : Resi pembayaran SPPT 07 Juni 2011, Resi pembayaran SPPT 09 Juli 2013 dan Resi pembayaran SPPT 15 April 2014. (Sesuai dengan asli);
187. Bukti P2-4.6 : SPPT PBB Tahun 2002. (Fotokopi);
188. Bukti P2-4.7 : SPPT PBB Tahun 2011. (Fotokopi);
189. Bukti P2-4.8 : SPPT PBB Tahun 2013. (Fotokopi);
190. Bukti P2-4.9 : SPPT PBB Tahun 2014. (Fotokopi);

Halaman 100 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. Bukti P5-1 : KTP Penggugat 5 atas nama Warkidam. (Sesuai dengan asli);
192. Bukti P5-2 : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan, diketahui oleh Lurah Kapuk, tanggal 24 Maret 1986. (Sesuai dengan asli);
193. Bukti P5-3 : Daftar Warga Golongan Karya tertanggal 19 April 1986. (Fotokopi);
194. Bukti P5-4 : Surat Perintah Setor tertanggal 26 Januari 1986. (Sesuai dengan asli);
195. Bukti P5-5 : Surat PBB SPPT Nomor:31.74.020.003.010-0251.0, SPPT PBB Tahun 2012 dan SPPT PBB Tahun 2009. (Fotokopi);
196. Bukti P5-6 : Daftar Tunggakan SPPT per 15 Mei 2021.(Fotokopi);
197. Bukti P6-1 : KTP Penggugat 6 atas nama Jawadi Sugiyanto. (Sesuai dengan asli);
198. Bukti P6-2 : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan yang diketahui Lurah Kapuk Nomor 94/1.711, tanggal 03 November 1999. (Sesuai dengan asli);
199. Bukti P6-3 : Struk pembayaran tagihan listrik, tanggal 20 Agustus 2013 dan 22 Oktober 2013. (Sesuai dengan asli);
200. Bukti P6-4 : Struk pembayaran tagihan Palyja September 2013. (Sesuai dengan asli);
201. Bukti P7-1 : KTP Penggugat 7 atas nama Umi. (Sesuai dengan asli);
202. Bukti P7-2 : SPT PBB Tahun 2012. (Sesuai dengan asli);
203. Bukti P8-1 : KTP Penggugat 8 atas nama Puji Sarwono. (Sesuai dengan asli);
204. Bukti P9-1 : KTP Penggugat 9 atas nama Endang Mahyati. (Sesuai dengan asli);
205. Bukti P8-9.2 : Surat Pernyataan oper rumah. (Sesuai dengan asli);

Halaman 101 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 206. Bukti P8-9.3 : SPT PBB Tahun 2022 dan Daftar Tunggalan SPPT per 23 Juni 2022. (Fotokopi);
- 207. Bukti P8-9.4 : SPT PBB Tahun 2013 dan Resi Pembayaran SPPT 4 Juni 2013. (Sesuai dengan asli);
- 208. Bukti P8-9.5 : Surat Pernyataan kepemilikan bangunan a.n.Daryoto (Fotokopi);
- 209. Bukti P8-9.6 : SPT PBB Tahun 2011 dan Resi Pembayaran PBB Tahun 2011. (Fotokopi);
- 210. Bukti P10-1 : KTP Penggugat 10 atas nama Karnedi. (Sesuai dengan asli);
- 211. Bukti P10-2 : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan tertanggal 17 April 1995. (Sesuai dengan asli);
- 212. Bukti P10-3 : Surat pernyataan oper rumah dari Darlim kepada Karnedi tertanggal 17 September 1984. (Sesuai dengan asli);
- 213. Bukti P10-4 : Surat Perintah Setor PBB tahun 2022 dan Daftar Tunggalan SPPT per 19 Juni 2022. (Fotokopi);
- 214. Bukti P10-5 : Resi pembayaran tagihan listrik dan Slip tagihan pembayaran air bulan November 2014. (Fotokopi);
- 215. Bukti P10-6 : Resi Pembayaran SPT. (Sesuai dengan asli);
- 216. Bukti P10-7 : SPT PBB Tahun 2014. (Fotokopi);
- 217. Bukti P10-8 : Surat Ketetapan IPEDA Tahun 1983. (Fotokopi);
- 218. Bukti P11-1 : KTP Penggugat 11 atas nama Sulaiman. (Sesuai dengan asli);
- 219. Bukti P11-2 : Surat Pernyataan Kepemilikan Rumah diketahui Lurah Kapuk tertanggal 2 Mei 2001. (Sesuai dengan asli);
- 220. Bukti P12-1 : KTP Penggugat 12 atas nama Parman Siregar. (Sesuai dengan asli);
- 221. Bukti P12-2 : Surat Pernyataan Oper Rumah diketahui Lurah Kapuk tertanggal 2 November 2013. (Sesuai dengan asli);

Halaman 102 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. Bukti P12-3 : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan a.n Suandi tertanggal 1986. (Sesuai dengan asli);
223. Bukti P12-4 : SPT PBB Tahun 2018. (Sesuai dengan asli);
224. Bukti P12-5 : Tagihan PAM April 2014. (Sesuai dengan asli);
225. Bukti P12-6 : Struk Pembayaran Tagihan Listrik April 2014. (Fotokopi);
226. Bukti P13-1 : KTP Penggugat 13 atas nama Oman Bin Kisan. (Fotokopi);
227. Bukti P13-2 : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan tertanggal 26 Mei 1996. (Sesuai dengan asli);
228. Bukti P13-3 : SPT PBB Tahun 2007. (Sesuai dengan asli);
229. Bukti P13-4 : SPT PBB Tahun 1996. (Sesuai dengan asli);
230. Bukti P13-5 : SPT PBB Tahun 1995. (Sesuai dengan asli);
231. Bukti P13-6 : SPT PBB Tahun 1994. (Sesuai dengan asli);
232. Bukti P13-7 : SPT PBB Tahun 1993. (Sesuai dengan asli);
233. Bukti P13-8 : SPT PBB Tahun 2022 dan Daftar Tunggalan SPPT per 20 Juni 2022. (Fotokopi);
234. Bukti P14-1 : KTP Penggugat 14 atas nama Rojama. (Sesuai dengan asli);
235. Bukti P15-1 : KTP Penggugat 15 atas nama Mardiah. (Sesuai dengan asli);
236. Bukti P14-15.2 : Pernyataan IMB. (Fotokopi);
237. Bukti P14-15.3 : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan tertanggal 03 September 1995. (Sesuai dengan asli);
238. Bukti P14-15.4 : Tanda terima pengembalian SPT PBB tertanggal 05 September 1995, STTS Tahun 1995 dan SPPT PBB Tahun 1995. (Sesuai dengan asli);
239. Bukti P14-15.5 : Pernyataan kontrak penyambungan listrik PLN Oktober 1985. (Fotokopi);

Halaman 103 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. Bukti P14-15.6 : Pernyataan Jaminan Instalasi Listrik, Kartu Gambar Instalasi Listrik dan Kwitansi biaya pemasangan listrik. (Fotokopi);
241. Bukti P16-1 : KTP Penggugat 16 atas nama Arifin. (Sesuai dengan asli);
242. Bukti P16-2 : Surat Pernyataan Oper Alih Bangunan Rumah tertanggal 20 Oktober 1994. (Sesuai dengan asli);
243. Bukti P16-3 : SPPT PBB Tahun 2011. (Sesuai dengan asli);
244. Bukti P16-4 : Surat IPEDA tahun 1977. (Fotokopi);
245. Bukti P16-5 : SPT PBB tahun 2011. (Fotokopi);
246. Bukti P17-1 : KTP Penggugat 17 atas nama Minah. (Sesuai dengan asli);
247. Bukti P17-2 : Surat Pernyataan Oper Rumah tertanggal 27 April 1992. (Sesuai dengan asli);
248. Bukti P17-3 : SPT PBB Tahun 2011. (Sesuai dengan asli);
249. Bukti P18-1 : KTP Penggugat 18 atas nama Ratbay HN. (Sesuai dengan asli);
250. Bukti P19-1 : KTP Penggugat 19 atas nama Sofiy. (Fotokopi);
251. Bukti P20-1 : KTP Penggugat 20 atas nama Hilda. (Sesuai dengan asli);
252. Bukti P21-1 : KTP Penggugat 21 atas nama Mohamaf Rafli(Sesuai dengan asli);
253. Bukti P22-1 : KTP Penggugat 22 atas nama Fatham. (Sesuai dengan asli);
254. Bukti P23-1 : KTP Penggugat 23 atas nama Habibah. (Sesuai dengan asli);
255. Bukti P18-23.2 : Surat Pernyataan Oper Rumah tertanggal 11 Februari 1990. (Fotokopi);
256. Bukti P18-23.3 : SPPT PBB Tahun 2000. (Sesuai dengan asli);
257. Bukti P18-23.4 : SPPT PBB Tahun 2001. (Sesuai dengan asli);

Halaman 104 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258. Bukti P18-23.5 : SPPT PBB Tahun 2002. (Sesuai dengan asli);
259. Bukti P18-23.6 : SPPT PBB Tahun 2003. (Sesuai dengan asli);
260. Bukti P18-23.7 : SPPT PBB Tahun 2012. (Sesuai dengan asli);
261. Bukti P24-1 : KTP Penggugat 24 atas nama Sanip. (Sesuai dengan asli);
262. Bukti P24-2 : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan tertanggal 25 Desember 1994. (Sesuai dengan asli);
263. Bukti P24-3 : 1. STTS Tahun 1990;
2. SPPT PBB Tahun 1990;
3. STTS Tahun 1991;
4. SPPT PBB Tahun 1991;
5. STTS Tahun 1992;
6. SPPT PBB Tahun 1992;
7. STTS Tahun 1993;
8. SPPT PBB Tahun 1993;
9. STTS Tahun 1994;
10. SPPT PBB Tahun 1994;
11. STTS Tahun 1995;
12. SPPT PBB Tahun 1995;
13. STTS Tahun 1996;
14. SPPT PBB Tahun 1996;
15. STTS Tahun 1997;
16. SPPT PBB Tahun 1997;
17. STTS Tahun 1998;
18. SPPT PBB Tahun 1998;
19. STTS Tahun 1999;
20. SPPT PBB Tahun 1999;
21. STTS Tahun 2000;
22. SPPT PBB Tahun 2000;
23. STTS Tahun 2001;

Halaman 105 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. SPPT PBB Tahun 2001;
25. STTS Tahun 2005;
26. SPPT PBB Tahun 2005;
27. Resi Pembayaran Pajak PBB 11 Agustus 2008;
28. SPPT PBB Tahun 2013. (Sesuai dengan asli);
264. Bukti P24-4 : Pembayaran PAM 25 Maret 2011. (Fotokopi);
265. Bukti P25-1 : KTP Penggugat 25 atas nama Markus. (Fotokopi);
266. Bukti P25-2 : Surat Perjanjian Jual Beli antara Saripah dan Markus tertanggal 16 Juni 1996. (Sesuai dengan asli);
267. Bukti P25-3 : STTS Tahun 1993, STTS PBB Tahun 1993 dan STTS Tahun 1991. (Sesuai dengan asli);
268. Bukti P25-4 : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan tertanggal 18 Oktober 1986. (Sesuai dengan asli);
269. Bukti P25-5 : SPPT PBB Tahun 2022 dan Daftar Tunggakan SPPT per 19 Juni 2022. (Fotokopi);
270. Bukti P25-6 : Surat Pernyataan Oper Rumah dari Purnomo kepada Dasuki tertanggal 9 april 1990. (Sesuai dengan asli);
271. Bukti P25-7 : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan a.n Jaenab tertanggal 9 September 1991. (Sesuai dengan asli);
272. Bukti P25-8 : SPPT PBB Tahun 2022 dan Daftar Tunggakan SPPT per 19 juni 2022. (Fotokopi);
273. Bukti P27-1 : KTP Penggugat 27 atas nama Paidi Ribut Santoso (Sesuai dengan asli);
274. Bukti P27-28.2 : SPPT PBB a.n Kalam Tahun 2017. (Fotokopi dari fotokopi);
275. Bukti P27-28.3 : Surat Jual Beli antara Kalam dengan Onam bin Tumpang tertanggal 18 Juni 1990. (Fotokopi dari fotokopi);
276. Bukti P27-28.4 : Surat pernyataan oper bangunan antara Onam bin Tumpang dengan Sangidah tertanggal 10 Januari 1995. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 106 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277. Bukti P27-28.5 : Gambar situasi bangunan di atas tanah garapan. (Fotokopi dari fotokopi);
278. Bukti P27-28.6 : Surat Keterangan Waris Sangidah tertanggal 1 Oktober 2006. (Fotokopi dari fotokopi);
279. Bukti P27-28.7 : Surat Pernyataan Jual Beli Rumah Di Atas Tanah Negara antara Manisah, Mainah, Hasnah Susilo dengan Paidi Ribut Santoso, tertanggal 1 Oktober 2006. (Fotokopi dari fotokopi);
280. Bukti P27-28.8 : Tanda terima pembayaran rumah sebesar Rp. 50,000,000,- (Fotokopi dari fotokopi);
281. Bukti P27-28.9 : Keterangan Rencana Kota a.n Kalam. (Fotokopi dari fotokopi);
282. Bukti P28-1 : KTP Penggugat 28 atas nama Kurnia Dewi Prameswari. (Sesuai dengan asli);
283. Bukti P29-1 : KTP Penggugat 29 atas nama Kurdi. (Sesuai dengan asli);
284. Bukti P29-2 : Surat Pernyataan Oper Rumah dari Nisin kepada Kurdi tertanggal 28 Februari 1990. (Sesuai dengan asli);
285. Bukti P29-3 : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan a.n Kudi tertanggal 1 November 1999. (Sesuai dengan asli);
286. Bukti P29-4 : SPPT PBB Tahun 1996, Surat terima setoran PBB Tahun 1996. (Sesuai dengan asli);
287. Bukti P29-5 : SPPT PBB Tahun 2022 dan Daftar tunggakan SPPT per 24 Juni 2022. (Fotokopi dari print out);
288. Bukti P29.6 : Surat terima setoran PBB tahun 1995 dan SPPT PBB Tahun 1995. (Sesuai dengan asli);
289. Bukti P30-2 : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan a.n Kamsos. S tertanggal 10 Oktober 1986. (Sesuai dengan asli);
290. Bukti P31-1 : KTP Penggugat 31 atas nama Herlambang Prasetyo. (Sesuai dengan asli);

Halaman 107 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291. Bukti P31-2 : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan a.n E. Suhandy Arfan tertanggal 14 September 1999. (Sesuai dengan asli);
292. Bukti P31-3 : Surat Pernyataan Oper Rumah dari E. Suhandy Arfan kepada Herlambang Prasetyo tertanggal 29 Oktober 2005. (Sesuai dengan asli);
293. Bukti P31-4 : Surat terima setoran PBB tahun 2011. (Sesuai dengan asli);
294. Bukti P31.5 : Tagihan air PAM Desember 2013 dan Bukti pembayaran tagihan PAM Jaya Tahun 2013. (Sesuai dengan asli);
295. Bukti P32.1 : KTP Penggugat 32 atas nama Suwardjono. (Sesuai dengan asli);
296. Bukti P32.2 : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan tertanggal 24 Juni 1991. (Fotokopi);
297. Bukti P32.3 : STTS PBB tahun 2000. (Fotokopi);
298. Bukti P32.4 : Struk pembayaran Listrik. (Sesuai dengan asli);
299. Bukti P33.1 : KTP Penggugat 33 atas nama Munah (Sesuai dengan asli);
300. Bukti P33-35.1 : Surat Keterangan Waris Almarhum Ronin tanggal 10 maret 2017. (Fotokopi dari fotokopi);
301. Bukti P33-35.2 : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan a.n Ridi tertanggal 23 Maret 1986. (Sesuai dengan asli);
302. Bukti P33-35.3 : Surat ketetapan IPEDA tahun 1979. (Fotokopi dari fotokopi);
303. Bukti P33-35.4 : SPPT PBB Tahun 2013. (Fotokopi dari fotokopi);
304. Bukti P34-1 : KTP Penggugat 34 atas nama Haryadi. (Sesuai dengan asli);
305. Bukti P35-1 : KTP Penggugat 35 atas nama Adi Suryadi. (Sesuai dengan asli);

Halaman 108 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306. Bukti P36-1 : KTP Penggugat 36 atas nama Teguh Priyanto. (Sesuai dengan asli);
307. Bukti P36-2 : Surat Pernyataan Oper Rumah dari Kayana kepada Suparman tertanggal 7 september 1992. (Sesuai dengan asli);
308. Bukti P36-3 : Surat Pernyataan Oper Alih Rumah dari Suparman kepada Teguh Priyanto, tertanggal 01 Agustus 2013. (Fotokopi dari fotokpi);
309. Bukti P36-4 : Kwintasi pembayaran rumah tertanggal 01 Agustus 2013. (Fotokopi dari fotokpi);
310. Bukti P36-5 : SPT PBB Tahun 2014 dan Tanda terima pembayara PBB 11 Agustus 2014. (Sesuai dengan asli);
311. Bukti P36-6 : SPT PBB Tahun 2021 dan Daftar tunggakan SPPT per 19 Juni 2022. (Fotokopi dari print out);
312. Bukti P37-1 : KTP Penggugat 37 atas nama Sukahar. (Sesuai dengan asli);
313. Bukti P37-2 : Surat jual beli tanah antara Soetiyawan dengan Sukahar tertanggal 7 Mei 1991. (Sesuai dengan asli);
314. Bukti P37-3 : SPT PBB Tahun 1993 dan Tanda terima setoran PBB Tahun 1993. (Sesuai dengan asli);
315. Bukti P37-4 : SPT PBB Tahun 1994 dan Tanda terima Setoran PBB tahun 1994. (Sesuai dengan asli);
316. Bukti P38-1 : KTP Penggugat 38 atas nama Uken. (Sesuai dengan asli);
317. Bukti P38-2 : Surat pernyataan kepemilikan bangunan rumah a.n Abdul Halim tertanggal 1 Januari 1992. (Sesuai dengan asli);
318. Bukti P38-3 : Perjanjian jual beli rumah antara Abdul Halim dengan Uken tertanggal 22 Juli 2012. (Sesuai dengan asli);
319. Bukti P38-4 : tidak diajukan sebagai bukti surat;
320. Bukti P38-5 : SPT PBB Tahun 2014. (Sesuai dengan asli);

Halaman 109 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321. Bukti P38-6 : SPT PBB Tahun 2022 (Fotokopi dari fotokopi);
Daftar Tunggalan SPPT per 23 Juni 2022. (Sesuai dengan asli);
322. Bukti P39-1 : KTP Penggugat 39 Nurhamin. (Sesuai dengan asli);
323. Bukti P39-2 : Surat pernyataan oper rumah dari Ong sin kepada Noer Charnim tertanggal 11 Juni 1989. (Fotokopi dari fotokopi);
324. Bukti P39-3 : Surat pernyataan kepemilikan bangunan rumah tanggal 17 Mei 1995. (Fotokopi dari fotokopi);
325. Bukti P39-4 : SPPT PBB Tahun 1992 dan STTS Tahun 1992. (Sesuai dengan asli);
326. Bukti P39-5 : SPPT BPP Tahun 1991. (Sesuai dengan asli);
327. Bukti P39-6 : SPPT PBB Tahun 2021. (Sesuai dengan asli);
328. Bukti P40-1 : KTP Penggugat 40 atas nama Kokasih. (Sesuai dengan asli);
329. Bukti P40-2 : SPT PBB Tahun 2008 dan 1994. (Fotokopi dari fotokopi);
330. Bukti P40-3 : Pernyataan kepemilikan bangunan tertanggal 5 Desember 1990. (Fotokopi dari fotokopi);
331. Bukti P41-1 : KTP Penggugat 41 atas nama Sarmah. (Sesuai dengan asli);
332. Bukti P41-2 : SPT PBB Tahun 2003 (Sesuai dengan asli);
333. Bukti P41.3 : Surat keterangan jual beli antara Mangsudi dengan Sarmah tertanggal 14 Maret 2011. (Sesuai dengan asli);
334. Bukti P41-4 : Surat Pernyataan kepemilikan bangunan Sugiat tertanggal 11 November 1991. (Fotokopi dari fotokopi);
335. Bukti P42-1 : KTP Penggugat 41 atas nama lin Solihin. (Sesuai dengan asli);
336. Bukti P42-2 : SPPT PBB Tahun 1997, STTS PBB dan SPPT PBB 2 September 1997. (Sesuai dengan asli);

Halaman 110 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

337. Bukti P42-3 : Kwitansi pembayaran bangunan rumah tinggal a.n Ngatinah tanggal 12 Maret 2002. (Sesuai dengan asli);
338. Bukti P42-4 : Surat pernyataan jual beli rumah antara Supar dengan Sangidah tertanggal 11 November 1996. (Sesuai dengan asli);
339. Bukti P42-5 : Surat pernyataan jual beli rumah antara Sangidah dengan Ngatinah tertanggal 12 Maret 2002. (Sesuai dengan asli);
340. Bukti P43-1 : KTP Penggugat 43 atas nama Rokayah. (Sesuai dengan asli);
341. Bukti P43-2 : Surat pernyataan kepemilikan bangunan a.n Rokayah tertanggal 24 Juni 1991. (Sesuai dengan asli);
342. Bukti P43-3 : Surat pernyataan oper Hak rumah dari Purwadi Wogso kepada Bpk. Akoy (Yanto). (Fotokopi);
343. Bukti P43-4 : SPT PBB Tahun 2013. (Fotokopi);
344. Bukti P43-5 : Tagihan PAM Palyja Februari 2009, Tagihan PAM Palyja April 2009, Tagihan PAM Palyja Juni 2009, Tagihan PAM Palyja September 2009 dan Tanda Terima bayar PAM 07 Juli 2009. (Sesuai dengan asli);
345. Bukti P43-6 : Tanda terima tagihan listrik. (Sesuai dengan asli);
346. Bukti P44-1 : KTP Penggugat 44 Jawariyah. (Sesuai dengan asli);
347. Bukti P44-2 : Surat pernyataan kepemilikan bangunan a.n Jawariyah/Warjo tertanggal .. Agustus 1986. (Sesuai dengan asli);
348. Bukti P44-3 : SPT PBB Tahun 2007 dan SPPT PBB Tahun 2012. (Sesuai dengan asli);
349. Bukti P44-4 : Resi pembayaran SPT tanggal 20 Oktober 2014, SPPT PBB Tahun 2012 dan Resi Pembayaran SPT 20 Oktober 2014. (Sesuai dengan asli);
350. Bukti P45-1 : KTP Penggugat 45 atas nama Syarif Hidayatulloh. (Sesuai dengan asli);

Halaman 111 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351. Bukti P45-2 : SPT PBB tahun 2011 dan Resi pembayaran SPT tanggal 24 April 2014. (Sesuai dengan asli);
352. Bukti P45-3 : Surat pernyataan oper rumah dari Nasur kepada Syarif Hidayatullah 26 Desember 2011. (Sesuai dengan asli);
353. Bukti P45-4 : SPT PBB Tahun 2014 dan Struk Pembayaran Listrik. (Sesuai dengan asli);
354. Bukti P45-5 : SPPT tahun 2017. (Sesuai dengan asli);
355. Bukti P46-1 : KTP Penggugat 46 atas nama Shodik Mahmud. (Sesuai dengan asli);
356. Bukti P46-2 : SPT PBB tahun 2011 dan Surat tanda terima setoran tahun 1998. (Sesuai dengan asli);
357. Bukti P46-3 : Surat pernyataan jual beli antara Hariyanto dengan Shodik Mahmud. (Sesuai dengan asli);
358. Bukti P46-4 : SPT PBB tahun 1998. (Sesuai dengan asli);
359. Bukti P46-5 : SPT PBB tahun 2010 dan Penyampaian NJOP tertanggal 5 Januari 2009. (Sesuai dengan asli);
360. Bukti P47-1 : KTP Penggugat 47, atas nama Roman. (Sesuai dengan asli);
361. Bukti P47-2 : SPT PBB tahun 2006. (Fotokopi);
362. Bukti P47-3 : Surat pernyataan kepemilikan bangunan a.n jaminan tertanggal 27 Desember 2006. (Fotokopi);
363. Bukti P48-1 : KTP Penggugat 48 atas nama M Hasan Basri. (Sesuai dengan asli);
364. Bukti P48-2 : Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2a/85/01/C/tahun 93. (Sesuai dengan asli);
365. Bukti P48-3 : Surat Pengesahan Nadzir Nomor W5/21/01/TAHUN 1993. (Sesuai dengan asli);
366. Bukti P48-4 : Struktur Organisasi DKM Masjid Jam'i Nurul Ichlas. (Fotokopi);
367. Bukti P49-1 : KTP Penggugat 49 atas nama Suhandi. (Sesuai dengan asli);

Halaman 112 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

368. Bukti P49-2 : Surat PBB SPPT Nomor:31.74.020.003.010-0257.0 Tahun 2004, Surat PBB SPPT Tahun 2003 dan Surat PBB SPPT Tahun 2014. (Sesuai dengan asli);
369. Bukti P49-3 : SPT IPEDA Tahun 1983 dan SPT IPEDA Tahun 1985. (Sesuai dengan asli);
370. Bukti P50-1 : KTP Penggugat 50, atas nama Inan Bin Risan. (Sesuai dengan asli);
371. Bukti P50-2 : Surat PBB DPPT Nomor 31.74.020.004.015-0023.0 Tahun 2006 dan STTS PBB Tahun 1999. (Sesuai dengan asli);
372. Bukti P50-3 : Surat PBB SPPT Nomor 31.74.020.004.015-0019.0/99-01 Tahun 1999. (Sesuai dengan asli);
373. Bukti P50-4 : SPT IPEDA tahun 1984 dan SPT IPEDA Tahun 1985. (Sesuai dengan asli);
374. Bukti P50-5 : STTS PBB Tahun 2006. (Sesuai dengan asli);
375. Bukti P50-6 : SPPT PBB Tahun 2014. (Sesuai dengan asli);
376. Bukti P51-1 : KTP Penggugat 51 atas nama Satenin. (Sesuai dengan asli);
377. Bukti P51-2 : STTS PBB Nomor: 31.74.020.003.010-0148.0 Tahun 1993. (Sesuai dengan asli);
378. Bukti P51-3 : Surat SPPT PBB Nomor 31.74.020.003.010-0148.0 tahun 1993. (Sesuai dengan asli);
379. Bukti P-52.1 : KTP Penggugat 52 atas nama Moch Nano. (Fotokopi sesuai dengan asli);
380. Bukti P-52.2 : STTS PBB Nomor: 31.74.020.004.015-0043.0 Tahun 1994, Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.004.015-0043.0 Tahun 1994 dan Tahun 2009. (Fotokopi sesuai dengan asli);
381. Bukti P-53.1 : KTP Penggugat 53 atas nama Arwa Bin Sadimpal. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 113 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

382. Bukti P-53.2 : Daftar nilai tunggakan SPPT, tanggal 14 Mei 2021. (Fotokopi dengan print out);
383. Bukti P-53.3 : Bukti pembayaran listrik IDPEL: 542101276912, Tanggal 18 Mei 2015. (Sesuai dengan asli);
384. Bukti P-53.4 : Surat Pernyataan Oper Hak Rumah antara Guneng dengan Arwa, tanggal 9 Januari 2012 (Fotokopi dari fotokopi);
385. Bukti P-53.5 : Pembayaran PAM tanggal 01 Juni 2014. (Fotokopi dari fotokopi);
386. Bukti P-53.6 : SPT IPEDA Tahun 1976 dan 1980. (Fotokopi dari fotokopi);
387. Bukti P-53.7 : SPT IPEDA Tahun 1981. (Fotokopi sesuai dengan asli);
388. Bukti P-53.8 : SPT IPEDA Tahun 1982. (Fotokopi sesuai dengan asli);
389. Bukti P-53.9 : SPT IPEDA Tahun 1983, STTS PBB tanggal 14 Juni 1991. (Fotokopi sesuai dengan asli);
390. Bukti P-53.10 : SPT IPEDA Tahun 1985. SPT IPEDA Tahun 1985 (Fotokopi dari fotokopi);
391. Bukti P-53.11 : SPPT PBB Tahun 1990. STTS PBB Tahun 1990. SPPT PBB Tahun 2014 dan SPPT PBB Tahun 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
392. Bukti P-54.1 : KTP Penggugat 54 atas nama Tjan Hok Sen. (Sesuai dengan fotokopi);
393. Bukti P-54.2 : Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.004.015-0012.0 Tahun 1990, 2009, 2012, dan 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);
394. Bukti P-55.1 : KTP Penggugat 55, atas nama Rusmini. (Fotokopi Sesuai dengan asli);
395. Bukti P-55.2 : Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.003.010-0100.0 tahun 2012 dan tahun 2014, Resi Pembayaran PBB Tanggal 03 Mei 2012 dan 15 April 2014. (Fotokopi Sesuai dengan asli);

Halaman 114 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

396. Bukti P-56.1 : KTP Penggugat 56 atas nama Sumiarsih. (Fotokopi sesuai dengan asli);
397. Bukti P-57.1 : KTP Penggugat 57 atas nama Sutedi Rahman. (Fotokopi sesuai dengan asli);
398. Bukti P-58.1 : KTP Penggugat 58, atas nama. Muhamad Ucup. (Fotokopi sesuai dengan asli);
399. Bukti P-58.2 : Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.004.015-0017.0 Tahun 2013 dan Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.004.015-0017.0 Tahun 2014. (Fotokopi dari fotokopi);
400. Bukti P-58.3 : STTS PBB Nomor: 31.74.020.004.015-0017.0, Tanggal 28 Agustus 2008. (Fotokopi dari fotokopi);
401. Bukti P-58.4 : Tanda terima tagihan PLN tanggal 19 Desember 2016. (Fotokopi dari fotokopi);
402. Bukti P-59.1 : KTP Penggugat 59 atas nama Dunaedi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
403. Bukti P-60.1 : KTP Penggugat 60 atas nama Cicih. (Fotokopi sesuai dengan asli);
404. Bukti P-61.1 : KTP Penggugat 61 atas nama Suyono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
405. Bukti P-61.2 : Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.003.010-0176.0 Tahun 1991, 1993, 1994, dan 1995, (Fotokopi sesuai dengan asli);
406. Bukti P-61.3 : Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.003.010-0273.0 Tahun 2018 dan Tahun 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
407. Bukti P-61.4 : STTS PBB Nomor: 31.74.020.003.010-0176.0 Tahun 1993, 1994, dan 1995. (Fotokopi sesuai dengan asli);
408. Bukti P-62.1 : KTP Penggugat 62 atas nama Rasminah. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 115 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

409. Bukti P-62.2 : Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.003.010-0166.0 Tahun 1996. STTS PBB Tahun 1996.(FotokopiSesuai dengan asli);
410. Bukti P-62.3 : Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.003.010-0167.0 Tahun 1996. (FotokopiSesuai dengan asli);
411. Bukti P-62.4 : STTS PBB Tahun 2007. (Fotokopi sesuai dengan asli);
412. Bukti P-62.5 : STTS PBB Tahun 1996. STTS PBB Tahun 2008. (Sesuai dengan asli);
413. Bukti P-63.1 : KTP Penggugat 63 atas nama Lamrah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
414. Bukti P-64.1 : KTP Penggugat 64 atas nama Antasip. (Fotokopi sesuai dengan asli);
415. Bukti P-64.2 : Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.003.010-0098.0 Tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014. SPPT PBB Tahun 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
416. Bukti P-64.3 : Daftar nilai Tunggakan SPPT per tanggal 19 Juni 2022. (Print out);
417. Bukti P-64.4 : SPPT PBB Tahun 1989. Surat Setoran PBB Tahun 1989. (Fotokopi sesuai dengan asli);
418. Bukti P-65.1 : KTP Penggugat 64 atas nama Antasip. (Fotokopi sesuai dengan asli);
419. Bukti P-65.2 : Surat Pernyataan Oper Rumah dari Sudirman kepada Sigit pada Tanggal 14 Juli 2004. (Fotokopi dari fotokopi);
420. Bukti P-66.1 : KTP Penggugat 66 atas nama Sunarmi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
421. Bukti P-67.1 : KTP Penggugat 67 atas nama Hadi Suwoto. (Fotokopi sesuai dengan asli);
422. Bukti P-67.2 : Surat Pernyataan penjualan sebidang tanah oleh Rinan pada Tanggal 19/112013. (Fotokopi dari fotokopi);
423. Bukti P-67.3 : 1. Kwitansi pembayaran tanah tanggal 18/11/2013;

Halaman 116 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kwitansi pembayaran tanah tanggal 05/12/2013;
3. Kwitansi pembayaran tanah tanggal 25/01/2014;
4. Kwitansi pembayaran tanah tanggal 29/01/2014;
5. Kwitansi pembayaran tanah tanggal 03/02/201411;
(Fotokopi dari fotokopi);
424. Bukti P-67.4 : Kwitansi pembayaran tanah tanggal 17/12/20130.
(Fotokopi dari fotokopi);
425. Bukti P-67.5 : SPPT PBB Tahun 2022. (Fotokopi dari fotokopi);
426. Bukti P-67.6 : Daftar nilai tunggakan SPPT dengan Nomor:
31.74.020.003.010-0163.0. (Print out);
427. Bukti P-68.1 : KTP Penggugat 68 atas nama Rosadi. (Fotokopi sesuai
dengan asli);
428. Bukti P-68.2 : Kwitansi pembayaran rumah Tanggal 21 April 2012.
(Fotokopi sesuai dengan asli);
429. Bukti P-68.3 : Perjanjian Jual Beli Rumah antara Irawan dengan
Rosadi tanggal 21 April 2012. (Fotokopi dari fotokopi);
430. Bukti P-69.1 : KTP Penggugat 69 atas nama Tan Tjoan Hok. (Fotokopi
sesuai dengan asli);
431. Bukti P-69.2 : Surat jual beli antara Noip dengan Tan Tjoan Hok
bangunan di lokasi Rt. 016Rw. 010 Kapuk, Cengkareng
pada tanggal 11/05/2006. (Fotokopi dari fotokopi);
432. Bukti P-69.3 : Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.004.015-0027.0.
(Fotokopi dari fotokopi);
433. Bukti P-70.1 : KTP Penggugat 69 atas nama Tan Tjoan Hok. (Sesuai
dengan asli);
434. Bukti P-70.2 : Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.003.010-0246.0.
(Fotokopi);
435. Bukti P-70.3 : Pembayaran Air PAM Tahun 2012, 2013, dan 2014.
(Fotokopi);

Halaman 117 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

436. Bukti P-70.4 : SPS Suku Dinas Tata Kota Tanggal 23/08/1986. Tanda Bukti Penerimaan tertanggal 22 Agustus 1986. (Fotokopi);
437. Bukti P-70.5 : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan yang diketahui lurah Kapuk Kosambi Nomor 152/1.711 tertanggal 28-04-1986. (Fotokopi);
438. Bukti P-71.1 : KTP Penggugat 71 atas nama Yati. (Sesuai dengan asli);
439. Bukti P-72.2 : KTP Penggugat 72 atas nama Maripah. (Sesuai dengan asli);
440. Bukti P-73.1 : KTP Penggugat 73 atas nama Maripah. (Sesuai dengan asli);
441. Bukti P.72-P73.1: Surat Keterangan Waris yang dicatat direg. Kelurahan Kapuk Atas Permohonan Ahli Waris No. 133/1.1711.321 Tanggal 20/07/2017. (Fotokopi);
442. Bukti P.72-P73.2: Surat pernyataan kepemilikan bangunan di RT 005 RW 010 Kec. Cengkareng Jakarta Barat, Nomor 80/1.711 Tanggal 22 September 1999. (Fotokopi);
443. Bukti P.72-P73.3: Surat Perjanjian Jual beli Rumah antara Agus Juhri dan Heryanto Tatang pada tanggal 26 September 2005. (Fotokopi);
444. Bukti P.72-P73.4: Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.004.015-0455.0 Tahun 1999, 2008, dan 2012. (Sesuai dengan asli);
445. Bukti P.72-P73.5: UPPPD Kecamatan Cengkareng tanggal 10 Juni 2022 dan Daftar nilai Tunggakan SPPT per tanggal 19 Juni 2022. (Fotokopi);
446. Bukti P-74.1 : KTP Penggugat 74 atas nama Mella Yuliana (Sesuai dengan asli);
447. Bukti P-75-1 : KTP Penggugat 75 atas nama Musripah. (Sesuai dengan asli);
448. Bukti P-75-1 : 1. Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.004.015-0459.0;

Halaman 118 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Resi Pembayaran SPPT Tanggal 26 Agustus Tahun Pajak 2008, 2009, 2010, 2011, 2012;
3. UPPD Kecamatan Cengkareng Tanggal 10 Juni 2022;
4. Daftar nilai Tunggalan SPPT per tanggal 19 Juni 2022. (Sesuai dengan asli);
449. Bukti P-76.1 : KTP Penggugat 76 atas nama Kuswati. (Sesuai dengan asli);
450. Bukti P-76.2 : Surat PBB SPPT Tahun 2014 dan 2013. Surat PBB SPPT Nomor 31.74.020.004.015-0016.0 Tahun 2013. (Sesuai dengan asli);
451. Bukti P-77.1 : KTP Penggugat 77 atas nama Waryono. (Sesuai dengan asli);
452. Bukti P-77.2 : Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.004.015-0010.0 Tahun 1995. (Sesuai dengan asli);
453. Bukti P-78-1 : KTP Penggugat 78 atas nama Slamet C. (Sesuai dengan asli);
454. Bukti P-78.2 : Surat Pernyataan Oper Alih Hak Rumah antara Rojali dengan Slamet C tanggal 30 Januari 2005. (Sesuai dengan asli);
455. Bukti P-78.3 : Surat Perjanjian Jual Beli antara Tata Sumanta dengan Slamet C tanggal 04 Mei 2005. (Sesuai dengan asli);
456. Bukti P-79.1 : KTP Penggugat 79 atas nama Sugeng Pramono. (Sesuai dengan asli);
457. Bukti P-79.2 : Surat Pernyataan Oper Alih Hak Rumah antara Supriyanto dengan Sugeng Pramono tanggal 29 mei 2022. (Fotokopi);
458. Bukti P-79.3 : Surat Pernyataan Oper Alih Hak Rumah antara Sukimin dengan Supriyanto tanggal 1 Januari 1993. (Sesuai dengan asli);

Halaman 119 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

459. Bukti P-80.1 : KTP Penggugat 80 atas nama Mardani (Sesuai dengan asli);
460. Bukti P-80.2 : Kwitansi pembayaran oper alih bangunan di atas tanah bantaran Kali Apuran pada tanggal 10 Juni 2010. (Sesuai dengan asli);
461. Bukti P-80.3 : Surat SPPT PBB atas nama Wage Supratman tahun 2007. (Sesuai dengan asli);
462. Bukti P-81-1 : KTP Penggugat 81 atas nama Rohayati. (Sesuai dengan asli);
463. Bukti P-82.1 : KTP Penggugat 82 atas nama Herliyanah. (Sesuai dengan asli);
464. Bukti P-83.1 : KTP Penggugat 83 atas nama Ryan Febriansyah. (Sesuai dengan asli);
465. Bukti P.81-83.1 : Surat Keterangan Ahli Waris a.n almarhum Hasanudin. (Sesuai dengan asli);
466. Bukti P.81-83.2 : Surat Pernyataan Nomor 566/1.711.1 pda tanggal 13 maret 1987. (Fotokopi);
467. Bukti P.81-83.3 : Surat Pernyataan Hak Oper Rumah antara Sukimin dengan Supriyanto ada tanggal 1 Januari 1993 Februari 1990. (Fotokopi);
468. Bukti P.81-83.4 : SPPT PBB Nomor: 31.74.020.003.010-0015.0 Tahun 2019. SPPT PBB Nomor: 31.74.020.003.010-0015.0 Tahun 2020. (Sesuai dengan asli);
469. Bukti P-84.1 : KTP Penggugat 84 atas nama Sumarni. (Sesuai dengan asli);
470. Bukti P-85.1 : KTP Penggugat 85 atas nama Suprapti. (Sesuai dengan asli);
471. Bukti P-86.1 : KTP Penggugat 86 atas nama Kurniasih. (Sesuai dengan asli);
472. Bukti P-84-P86.2: Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.004.015-0357.0 Tahun 2007. (Fotokopi);

Halaman 120 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

473. Bukti P-84-P86.3: UPPPD Kecamatan Cengkareng Tanggal 10 Juni 2022.
(Fotokopi);
474. Bukti P-84-P86.4: Daftar nilai tunggakan SPPT per tanggal 19 juni 2022.
(Fotokopi);
475. Bukti P-87.1 : KTP Penggugat 87 atas nama Akun. (Sesuai dengan asli);
476. Bukti P-87.2 : Surat pernyataan oper hak rumah antara Asnawi dengan Akum pada tanggal 03 Oktober 2011. (Sesuai dengan asli);
477. Bukti P-87.3 : Surat pernyataan oper hak rumah antara Heri. S dengan Akum bin Aip pada tanggal 15 Februari 2010. (Sesuai dengan asli);
478. Bukti P-88.1 : KTP Penggugat 88 atas nama Yulia Fransiska. (Sesuai dengan asli);
479. Bukti P-89.1 : KTP Penggugat 89 atas nama Afriani Wulan Sari. (Sesuai dengan asli);
480. Bukti P-89.P89.1: Surat keterangan ahli waris dari almarhum Ahmad Sanaji tanggal 2 Juni 2022;
Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Ahmad Sanaji dan Almarhumah Janah Tanggal 24 Mei 2022. (Fotokopi Sesuai dengan legalisir);
481. Bukti P-89.P89.2: Kutipan Akta Kematian Almarhum Ahmad Sanaji yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 20 Mei 2022. (Fotokopi);
482. Bukti P-89.P89.3: Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.003.010-0206.0 Tahun 2000. (Sesuai dengan asli);
483. Bukti P-89.P89.4: Surat Pernyataan Jaminan Instalasi Listrik PT Starly Purnama C pada tanggal 2 Mei 2000. (Sesuai dengan asli);
484. Bukti P-90.1 : KTP Penggugat 90 atas nama Maryati. (Sesuai dengan asli);

Halaman 121 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

485. Bukti P-90.2 : Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.004.015-0016.0 Tahun 2013 dan 2014. (Sesuai dengan asli);
486. Bukti P-90.3 : UPPPD Kecamatan Cengkareng Tanggal 10 Juni 2022; Daftar nilai tunggakan SPPT per tanggal 21 juni 2022. (Fotokopi);
487. Bukti P-91.1 : KTP Penggugat 91 atas nama Tuginem. (Sesuai dengan asli);
488. Bukti P-91.2 : Surat PBB SPPT Nomor: 31.74.020.003.010-0138.0 Tahun 1993 dan STTS PBB tahun 1993. (Sesuai dengan asli);
489. Bukti P-91.3 : Surat Keterangan Pelaporan Kematian Bpk. Suparman yang di tanda tangani oleh Lurah Kedaung Kali Angke pada tanggal 14 April 20014. (Fotokopi);
490. Bukti P-92.1 : KTP Penggugat 92 atas nama Moh Arifin. (sesuai dengan asli);
491. Bukti P-92.2 : SPT PBB Tahun 2022 dan Daftar nilai tunggakan SPPT per tanggal 19 Juni 2022. (Fotokopi);
492. Bukti P-92.3 : Surat Pernyataan Oper Alih Rumah dari Menan kepada Halim Haryono tertanggal 17 Mei 1982. (Fotokopi);
493. Bukti P-92.4 : Surat Pernyataan Oper Hak Rumah dari Halim Haryono kepada Moh Arifin, tanggal 16 Maret 2011. (Fotokopi);
494. Bukti P-93.1 : KTP Penggugat 93 atas nama M Hasan Basri. (Sesuai dengan asli);
495. Bukti P-93.2 : SPT PBB Tahun 2022 dan Daftar nilai tunggakan SPPT per tanggal 19 Juni 2022. (Fotokopi);
496. Bukti P-94.1 : KTP Penggugat 94 atas nama Tuminem. (Sesuai dengan asli);
497. Bukti P-94.2 : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan tertanggal 4 Agustus 1998. (Fotokopi);
498. Bukti P-94.3 : SPT PBB Tahun 2022. (Fotokopi);
499. Bukti P-94.4 : Surat Tanda Terima Setoran Tahun 1998. (Fotokopi);
500. Bukti P-94.5 : Surat Tanda Terima Setoran Tahun 1996. (Fotokopi);

Halaman 122 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

501. Bukti P-94.6 : SPT PBB Tahun 2009. (Fotokopi);
502. Bukti P-94.7 : Tidak dijadikan sebagai alat bukti;
503. Bukti P-95.1 : KTP Penggugat 95 atas nama Triyanto. (Sesuai dengan asli);
504. Bukti P-95.2 : SPT PBB Tahun 2022. (Fotokopi);
505. Bukti P-95.3 : Surat IPEDA Tahun 1977. (Fotokopi);
506. Bukti P-95.4 : Struk Pembayaran Pajak Daerah tanggal 22-05-2014. (Fotokopi);
507. Bukti P-95.5 : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan tertanggal 31 Januari 2008. (Fotokopi);
508. Bukti P-96.1 : KTP Penggugat 96 atas nama Agus Wahyu Widodo. (Sesuai dengan asli);
509. Bukti P-96.2 : Surat Pernyataan Oper Hak Rumah dari tenin kepada Agus Wahyu Widodo tertanggal 05 Januari 2012. (Fotokopi);
510. Bukti P-96.3 : SPPT PBB tahun 2014. (Fotokopi);
511. Bukti P-97.1 : KTP Penggugat 97 atas nama Roman. (Sesuai dengan asli);
512. Bukti P-97.2 : Struk pembayaran listrik 08/05/2014. (Sesuai dengan asli);
513. Bukti P-97.3 : Bukti Setor PBB Tahun 2014. (Fotokopi);
514. Bukti P-98.1 : KTP Penggugat 98 atas nama Ronin. (Sesuai dengan asli);
515. Bukti P-98.2 : SPPT PBB Tahun 2021 dan Daftar nilai tunggakan SPPT per tanggal 14 Mei 2021. (Fotokopi);
516. Bukti P-98.3 : UPPPD Kecamatan Cengkareng 10 Juni 2022. (Fotokopi);
517. Bukti P-99.1 : KTP Penggugat 99 atas nama Kwatno. (Sesuai dengan asli);
518. Bukti P-99.2 : Kwitansi pembelian rumah tertanggal 22 Agustus 2011. (Fotokopi);

Halaman 123 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

519. Bukti P-99.3 : SPPT PBB Tahun 2011. (Fotokopi);
520. Bukti P-100.1 : KTP Penggugat 100 atas nama Rahayu. (Sesuai dengan asli);
521. Bukti P-100.2 : Surat Pernyataan Jual Beli antara Rodiyah dengan Rahayu. (Sesuai dengan asli);
522. Bukti P-100.3 : SPT PBB Tahun 2008. (Fotokopi);
523. Bukti P-101.1 : KTP Penggugat 101 atas nama Siti Hairini. (Sesuai dengan asli);
524. Bukti P-102.1 : KTP Penggugat 102 atas nama Riyan Permana. (Sesuai dengan asli);
525. Bukti P-103.1 : KTP Penggugat 103 atas nama Eva Septiani. (Sesuai dengan asli);
526. Bukti P-104.1 : KTP Penggugat 104 atas nama Panji Tristian. (Sesuai dengan asli);
527. Bukti P101-104.1: Surat Keterangan Ahli Waris a.n Paiman (almarhum). (Sesuai dengan asli);
528. Bukti P101-104.2: SPPT PBB dan Resi pembayaran SPT PBB 26 Juni 2013. (Fotokopi);
529. Bukti P101-104.3: Struk pembayaran listrik 18-08-2014. (Fotokopi);
530. Bukti P-105.1 : KTP Penggugat 105 atas nama Sakin. (Sesuai dengan asli);
531. Bukti P-105.2 : SPPT PBB Tahun 2013. (Sesuai dengan asli);
532. Bukti P-106.1 : KTP Penggugat 106 atas nama Sutomo. (Fotokopi);
533. Bukti P-106.2 : SPPT PBB. (Fotokopi);
534. Bukti P-107.1 : KTP Penggugat 107 atas nama Yanto. (Sesuai dengan asli);
535. Bukti P-107.2 : SPPT PBB Tahun 2014. (Fotokopi);
536. Bukti P-108.1 : KTP Penggugat 108 atas nama Tarmudi. (Sesuai dengan asli);
537. Bukti P-108.2 : SPPT PBB Tahun 2010 dan Resi pembayaran PBB tanggal 14 April 2010. (Fotokopi);

Halaman 124 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

538. Bukti P-108.3 : Surat Pernyataan Jual Beli antara Roman dengan Tarmudi. (Sesuai dengan asli);
539. Bukti P-109.1 : KTP Penggugat 109 atas nama Karminah. (Sesuai dengan asli);
540. Bukti P-109.2 : Pernyataan oper rumah dari ACAH II kepada Rakim tertanggal 11 Desember 1995. (Sesuai dengan asli);
541. Bukti P-109.3 : Resi Pembayaran Pajak PBB Tahun pajak 2011 dan SPPT PBB Tahun 2011. (Sesuai dengan asli);
542. Bukti P-109.4 : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan. (Fotokopi);
543. Bukti P-109.5 : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan atas nama Karminah, tanggal 29 Mei 2022. (Sesuai dengan asli);
544. Bukti P-110.1 : KTP Penggugat 110 atas nama Nalwi. (Sesuai dengan asli);
545. Bukti P-110.2 : Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 28 Januari 1992. (Fotokopi);
546. Bukti P-110.3 : Surat pernyataan kepemilikan bangunan a.n Nalwi. (Sesuai dengan asli);
547. Bukti P-111.1 : KTP Penggugat 111 atas nama Petria Yurinadi. (Sesuai dengan asli);
548. Bukti P-112.1 : KTP Penggugat 112 atas nam Nani Nurdiah. (Sesuai dengan asli);
549. Bukti P-113.1 : KTP Penggugat 113 atas nama Nofendi. (Sesuai dengan asli);
550. Bukti P-111-113.1: Surat keterangan ahli waris almarhum Suhud. (Fotokopi);
551. Bukti P-111-113.2: SPPT PBB Tahun 2006. (Fotokopi);
552. Bukti P-114.1 : KTP Penggugat 114 atas nama Karso. (Sesuai dengan asli);
553. Bukti P-114.2 : SPPT PBB Tahun 2022. (Fotokopi);
Daftar nilai tunggakan SPPT per tanggal 19 Juni 2022;
Daftar nilai tunggakan SPPT per tanggal 22 Juni 2022;

Halaman 125 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi);

554. Bukti P-115.1 : KTP Penggugat 115 atas nama Hartono. (Sesuai dengan asli);

555. Bukti P-115.2 : Surat Kuasa Hartono tanggal 13 April 2022;
Surat pernyataan a.n Syaripudin tanggal 13 April 2022.
(Fotokopi);

556. Bukti P-115.3 : SPPT PBB Tahun 2022 dan Daftar nilai tunggakan SPPT per tanggal 22 Juni 2022. (Fotokopi);

557. Bukti P-116.1 : KTP Penggugat 116 atas nama Iyum. (Sesuai dengan asli);

558. Bukti P-117.1 : KTP Penggugat 117 atas nama Iim. (Sesuai dengan asli);

559. Bukti P-118.1 : KTP Penggugat 118 atas nama Yuli. (Sesuai dengan asli);

560. Bukti P116-118.1: Surat Keterangan Waris Almarhum Toha. (Sesuai dengan asli);

561. Bukti P116-118.2: SPT PBB Tahun 2021. (Fotokopi);

562. Bukti P116-118.3: Tidak dijadikan sebagai bukti surat;

563. Bukti P-119.1 : KTP Penggugat 119 atas nama Bule Bin Menan.
(Sesuai dengan asli);

564. Bukti P-119.2 : Surat terima setoran PBB Tahun 1992 dan SPT PBB Tahun 1992. (Fotokopi);

565. Bukti P-120.1 : KTP Penggugat 120 atas nama Sartini. (Sesuai dengan asli);

566. Bukti P-121.1 : KTP Penggugat 121 atas nama Yuli Widiastuti. (Sesuai dengan asli);

567. Bukti P-122.1 : KTP Penggugat 122, atas nama Anisa Diva Salsabilah.
(Sesuai dengan asli);

568. Bukti P120-122.1: Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Otong.
(Fotokopi);

569. Bukti P120-122.2: Resi pembayaran SPT PBB 25 Maret 2014. (Fotokopi);

Halaman 126 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

570. Bukti P-123.1 : KTP Penggugat 123 atas nama Siauh Ricoh. (Sesuai dengan asli);
571. Bukti P-123.2 : Kwitansi pembelian bangunan rumah tertanggal 1 Maret 1985. (Sesuai dengan asli);
572. Bukti P-124.1 : KTP Penggugat 124 atas nama Rohanah. (Sesuai dengan asli);
573. Bukti P-125.1 : KTP Penggugat 125 atas nama Hasanudin. (Sesuai dengan asli);
574. Bukti P-125.2 : Tidak dijadikan bukti surat;
575. Bukti P-125.3 : Tidak dijadikan bukti surat;
576. Bukti P-125.4 : Tidak dijadikan bukti surat;
577. Bukti P-125.5 : Tidak dijadikan bukti surat;
578. Bukti P-126.1 : KTP Penggugat 126 atas nama Robiah. (Sesuai dengan asli);
579. Bukti P124-126.1: Surat Keterangan Waris Almarhum Rusdi. (Fotokopi);
580. Bukti P124-126.2: Surat tanda terima setoran PBB tahun 2004 dan SPT PBB. (Fotokopi);
581. Bukti P-127.1 : Tidak dijadikan bukti surat;
582. Bukti P-127.2 : Tidak dijadikan bukti surat;
583. Bukti P-127.3 : Tidak dijadikan bukti surat;
584. Bukti P-127.4 : Surat tanda bukti setor PBB tahun 2009. (Fotokopi);
585. Bukti P-128.1 : KTP Penggugat 128 atas nama Tamrin. (Sesuai dengan asli);
586. Bukti P-128.2 : SPT PBB Tahun 2013. (Fotokopi);
587. Bukti P-128.3 : Surat pernyataan oper rumah tertanggal 02 September 2007. (Fotokopi);
588. Bukti P-129.1 : KTP Penggugat 129 atas nama Suedi. (Sesuai dengan asli);
589. Bukti P-129.2 : SPT PBB tahun 2014. (Fotokopi);
590. Bukti P-130.1 : KTP Penggugat 130 atas nama Rohmat. (Sesuai dengan asli);

Halaman 127 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

591. Bukti P-131.1 : KTP Penggugat 131 atas nama Pardi. (Sesuai dengan asli);
592. Bukti P-132.1 : KTP Penggugat 132 atas nama Saanih. (Sesuai dengan asli);
593. Bukti P-133.1 : KTP Penggugat 133 atas nama Rinah. (Sesuai dengan asli);
594. Bukti P132-133.1: Surat Keterangan ahli waris almarhum Risman. (Sesuai dengan asli);
595. Bukti P132-133.2: SPPT PBB 2021 dan Daftar nilai tunggakan SPPT per tanggal 16 Mei 2021. (Sesuai dengan asli);
596. Bukti P-134.1 : KTP Penggugat 134 atas nama Manan. (Sesuai dengan asli);
597. Bukti P-134.2 : Surat tanda terima setoran PBB Tahun 2006 dan SPPT PBB tahun 2006. (Sesuai dengan asli);
598. Bukti P-135.1 : KTP Penggugat 135 atas nama Taryono. (Sesuai dengan asli);
599. Bukti P-135.2 : Kwitansi pembelian rumah tertanggal 20 Maret 1995. (Fotokopi);
600. Bukti P-135.2 : SPT PBB Tahun 2000. (Fotokopi);
601. Bukti P-136.1 : KTP Penggugat 136 atas nama Markasan. (Sesuai dengan asli);
602. Bukti P-136.2 : Surat pernyataan jual beli antara Satuhar dengan Suherni. (Sesuai dengan asli);
603. Bukti P-136.3 : SPPT PBB tahun 2014 a.n Satuhar. (Fotokopi);
604. Bukti P-137.1 : KTP Penggugat 137 atas nama Yuliani. (Sesuai dengan asli);
605. Bukti P-138.1 : KTP Penggugat 138 atas nama Asep Sahrul Ibad. (Sesuai dengan asli);
606. Bukti P-139.1 : KTP Penggugat 139 atas nama Maulana Yusuf. (Sesuai dengan asli);
607. Bukti P-140.1 : KTP Penggugat 140 atas nama Fahri Ramadhan. (Sesuai dengan asli);

Halaman 128 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

608. Bukti P137-140.1: Surat keterangan ahli waris almarhum Ma'mun dan Kutipan akta kematian Dinas Dukcapil Jakarta Barat. (Sesuai dengan asli);
609. Bukti P137-140.2: Surat tanda terima setoran tahun 2006, SPPT PBB Tahun 2006 dan Struk pembayaran listrik tahun 2004. (Fotokopi);
610. Bukti P-141.1 : KTP Penggugat 141 atas nama Kondang Juarianto. (Fotokopi);
611. Bukti P-141.2 : Kwitansi pembelian rumah tertanggal 25 februari 2014. (Sesuai dengan asli);
612. Bukti P-141.3 : Resi pembayaran SPPT tahun 2014. (Fotokopi); SPPT PBB Tahun 2014. (Fotokopi);
613. Bukti P-141.4 : Surat pernyataan kepemilikan bangunan tanggal 26 Agustus 1986. (Fotokopi);
614. Bukti P-141.5 : Surat pernyataan oper alih/jual rumah dari Dirman/ Karsih kepada Suparman/Sujirah tertanggal 1 April 2003. (Fotokopi);
615. Bukti P-142.1 : KTP Penggugat 142 atas nama Saidi. (Sesuai dengan asli);
616. Bukti P-142.2 : SPT PBB Tahun 2004 dan Surat tanda terima setoran PBB tahun 2004. (Fotokopi);
617. Bukti P-142.3 : Surat jual beli pelepasan hak atas tanah dan bangunan dari Catim kepada Saidi tertanggal 04 Mei 2002. (Fotokopi);
618. Bukti P-143.1 : KTP Penggugat 143, atas nama Mulyati. (Sesuai dengan asli);
619. Bukti P-143.2 : SPPT PBB Tahun 2018. (Fotokopi);
620. Bukti P-144.1 : KTP Penggugat 14 atas nama Sanaah. (Sesuai dengan asli);
621. Bukti P-144.2 : SPPT PBB Tahun 2014. (Fotokopi);
622. Bukti P-145.1 : KTP Penggugat 145 atas nama Ponirah. (Sesuai dengan asli);

Halaman 129 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

623. Bukti P-146.1 : KTP Penggugat 146 atas nama Ratna Sari. (Sesuai dengan asli);
624. Bukti P-147.1 : KTP Penggugat 147 atas nama Rustinah. (Sesuai dengan asli);
625. Bukti P-148.1 : KTP Penggugat 148 atas nama Utami. (Sesuai dengan asli);
626. Bukti P145-148.1: Tidak dijadikan bukti surat;
627. Bukti P-149.1 : KTP Penggugat 149 atas nama Kasman. (Sesuai dengan asli);
628. Bukti P-149.2 : Surat pernyataan kepemilikan bangunan tanggal 29 Mei 2022. (Sesuai dengan asli);
629. Bukti P-150.1 : KTP Penggugat 150 atas nama Fitri. (Sesuai dengan asli);
630. Bukti P-151.1 : KTP Penggugat 151 atas nama Michael. (Sesuai dengan asli);
631. Bukti P-152.1 : KTP Penggugat 152 atas nama Michelle. (Sesuai dengan asli);
632. Bukti P150-152.1 : Surat keterangan waris almarhum Rudi. (Sesuai dengan asli);
633. Bukti P-153 : KTP Penggugat 153 atas nama Sudirman. (Sesuai dengan asli);
634. Bukti P-154.1 : KTP Penggugat 154 atas nama Darsini. (Sesuai dengan asli);
635. Bukti P-155.1 : KTP Penggugat 155 atas nama Marni. (Sesuai dengan asli);
636. Bukti P-155.2 : Surat pernyataan jual beli antara Ronin dan Marni. (Sesuai dengan asli);
637. Bukti P-156.1 : KTP Penggugat 156 atas nama Judan Faroid. (Sesuai dengan asli);
638. Bukti P-156.2 : Surat Keterangan Ahli Waris a.n Puji Azis Abdullah. (Sesuai dengan asli);

Halaman 130 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

639. Bukti P-157.1 : KTP Penggugat 157 atas nama Jaminah. (Sesuai dengan asli);
640. Bukti P-157.2 : Surat pernyataan jual beli antara Marni dengan Juminah tanggal 26 Mei 2022. (Sesuai dengan asli);
641. Bukti P-158.1 : KTP Penggugat 158 atas nama Arifin. (Sesuai dengan asli);
642. Bukti P-158.2 : Surat Keterangan sebagai pengurus Masjid Nurul Ichlas, Struktur organisasi DKM Masjid Jami Baitul Mu'minin, foto masjid. (Fotokopi);
643. Bukti P1-158.17 : Daftar Urutan Rumah Warga yang diserahkan kepada Dinas Perumahan DKI Jakarta. (Print out);
644. Bukti P1-158.18 : Foto-foto kondisi kali apuran setelah dilakukan penggusuran oleh Pemprov DKI Jakarta. (Print out);
645. Bukti P1-158.19 : 1. Video Audiensi di kantor Walikota Jakarta Barat;
2. Video Rapat di Kelurahan Kedaung;
3. Video sebelum dilakukan pengguguran di wilayah kali apuran kelurahan Kedaung dan Kapuk;
(Print out);
646. Bukti P1-158.20 : Peta gambaran pertahun eksisting perumahan warga dari tahun 2009 sampai dilakukan pengguguran tahun 2015. (Print out);
647. Bukti P1-158.21 : Foto survei dinas perumahan DKI Jakarta pada hari Rabu 6 Juli 2022. (Foto);
648. Bukti P5-7 : Foto Rumah Penggugat 5 dengan luas 108 M2. (Print out);
649. Bukti P8-2 : Foto Rumah Penggugat 8 dengan luas 100 M2. (Print out);
650. Bukti P13-9 : Foto Rumah Penggugat 13, dengan luas 250 M2. (Print out);
651. Bukti P14-15.7 : Foto Rumah Penggugat 14, dengan luas 132 M2. (Print out);

Halaman 131 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

652. Bukti P17-4 : Foto Rumah Penggugat 17, dengan luas 48 M2. (Print out);
653. Bukti P18-2 : Foto Rumah Penggugat 18, dengan luas 144 M2. (Print out);
654. Bukti P24-5 : Foto Rumah Penggugat 24, dengan luas 160 M2. (Print out);
655. Bukti P25-9 : Foto Rumah Penggugat 25 dengan luas 252 M2 Wilayah Kedaung Kaliangke. (Print out);
656. Bukti P27-2 : Sertifikat tanda bukti hak atas nama Paidi Ribut Santoso. (Sesuai dengan asli);
657. Bukti P32-5 : Foto Rumah Penggugat 32 dengan luas 90 M2 Wilayah Kedaung Kaliangke. (Print out);
658. Bukti P37-5 : Foto Rumah Penggugat 37 dengan luas 70 M2. (Print out);
659. Bukti P40-4 : Foto Rumah Penggugat 40 dengan luas 132 M2. (Print out);
660. Bukti P43-7 : Foto Rumah Penggugat 43 dengan luas 210 M2. (Print out);
661. Bukti P45-6 : Foto Rumah Penggugat 45 dengan luas 56 M2. (Print out);
662. Bukti P5-12 : Foto Rumah Penggugat 53 dengan luas 80 M2. (Print out);
663. Bukti P43-7 : Foto Rumah Penggugat 43 dengan luas 210 M2. (Print out);
664. Bukti P45-6 : Foto Rumah Penggugat 45 dengan luas 56 M2. (Print out);
665. Bukti P53-12 : Foto Rumah Penggugat 53 dengan luas 80 M2. (Print out);
666. Bukti P54-7 : Foto Rumah Penggugat 54 dengan luas 100 M2. (Print out);
667. Bukti P91-5 : Foto Rumah Penggugat 91 dengan luas 140 M2. (Print out);

Halaman 132 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

668. Bukti P94-8 : Foto Rumah Penggugat 94 dengan luas 120 M2. (Print out);
669. Bukti P97-3 : Foto Rumah Penggugat 97 dengan luas 84 M2. (Print out);
670. Bukti P106-3 : Foto Rumah Penggugat 106 dengan luas 90 M2. (Print out);
671. Bukti P111-2 : Foto Rumah Penggugat 111 dengan luas 210 M2. (Print out);
672. Bukti P141-6 : Foto Rumah Penggugat 141 dengan luas 240 M2 Wilayah Kapuk;
Foto Rumah Penggugat 141 dengan luas 320 M2 wilayah Kedaung;
Foto Rumah Penggugat 141 dengan luas 64 M2 wilayah Kapuk. (Print out);
673. Bukti P155-3 : Foto Rumah Penggugat 155 dengan luas 72 M2. (Print out);
674. Bukti P158-4 : Foto Rumah Penggugat 158 dengan luas 360 M2. (Print out);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 979 Tahun 2022 tentang Lokasi Penataan Kampung dan Masyarakat Tahap II, tanggal 11 Oktober 2022. (Sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat, tanggal 21 Mei 2018. (Fotokopi);

Halaman 133 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 419 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pendataan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh diwilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 26 April 2022, (Sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. (Printout websitejdih.pu.go.id). (Fotokopi);
5. Bukti T-5 : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36 Tahun 2013 tentang Refungsionalisasi Sungai dan Waduk . (Fotokopi);
6. Bukti T-6 : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan dan Penerbitan di Sepanjang Kali, Saluran dan Jalan Inspeksi. (Fotokopi);
7. Bukti T-7 : Surat Camat Cengkareng Nomor 1515/-1.758.13, tanggal 4 Desember 2014, Hal: Peringatan I. (Sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Surat Camat Cengkareng, Nomor 1532/-1.758.13, tanggal 10 Desember 2014, Hal: Peringatan II. (Sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Surat Camat Cengkareng Nomor 1542/-1.758.13, tanggal 15 Desember 2014, Hal: Peringatan III. (Sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Surat Perintah Bongkar Nomor 2988/-1.711.31, tentang Pembongkaran Bangunan Tanpa Izin di atas Bantaran Kali Apuran Kelurahan Kapuk dan Kelurahan Kedaung Kali Angke Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat, tertanggal 18 Desember 2014. (Sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Surat Tugas Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 2959/-1.793.12, tentang Pelaksanaan Penerbitan/ Pembongkaran Bangunan tanpa Izin di Bantaran Kali Apuran Kelurahan Kedaung Kali Angke Cengkareng Kota

Halaman 134 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Administrasi Jakarta Barat, tertanggal 19 Desember 2014
(Sesuai dengan asli);

12. Bukti T-12 : Intsruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 61 Tahun 2015 tentang Jalan Sejajar Kali. (Fotokopi);

Bahwa Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama SATIRI, HERU DWI PRIMA dan SUDIRMAN, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan 1 (satu) orang ahli yang bernama Dr. RICCA ANGGRAENI, S.H., M.H., yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I SATIRI:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT di Kaliapuran, alamat rumah Saksi di Kaliapuran RT 014/RW 07, Kelurahan Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa rumah Saksi dengan kali apuran jaraknya sekitar 3 meter;
- Bahwa Saksi membeli rumah tersebut tidak ada sertifikatnya, buktinya hanya memakai kwitansi, tanah tersebut adalah tanah garapan;
- Bahwa pada tahun 1985 itu sudah ada RT dan RW, waktu baru tinggal masih kelurahan Kapuk, lalu baru masuk kelurahan Kedaung Kali Angke;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi RT terjadi proses penggusuran, tetapi tanggal dan bulannya Saksi lupa, seingat Saksi di tahun 2014 setelah rumah pompa jadi, ketika ada pembicaraan antara Camat dan 2 Lurah terkait adanya normalisasi kali;
- Bahwa rencana penggusurannya akan dilakukan pada awal tahun 2014;
- Bahwa Saksi ikut di dalam pembahasan penggusuran itu, kami diberitahukan secara lisan oleh Pak Lurah terkait adanya normalisasi kali apuran;
- Bahwa dampak normalisasi kali itu adalah adanya pelebaran kali sepanjang 3 KM, 10 meter dan 8 meter kanan kiri jalan;
- Bahwa karena ada pelebaran kali itu otomatis digusur rumah-rumah warga;
- Bahwa tidak ada informasi tertulis terkait pelebaran kali, maka kami tidak menyetujuinya, Kami tidak mau digusur mau tetap tinggal di situ;

Halaman 135 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu kami tidak ada peringatan 1 dan 2, langsung peringatan 3, kemudian langsung besoknya penggusuran;
- Bahwa kurang lebih ada 150 Kepala Keluarga di wilayah Saksi yang terkena penggusuran;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada inventarisasi bangunan sebelum adanya proses penggusuran, sepanjang hampir 3 km tersebut tidak ada pencatatan rumah milik siapa;
- Penggusuran dilakukan pada tanggal 21 Desember 2014 dan tidak ada ganti rugi yang ada hanya relokasi ke rumah susun;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2014 kami melakukan musyawarah dengan warga, tidak tahunya kami disuruh mengambil kunci, kemudian dari jam 1 siang sampai malam kami mengundi kunci, yang berusia 55 tahun ke atas dapatnya di lantai 2, sedangkan usia 55 tahun ke bawah di pojok;
- Bahwa di tanggal 21 Desember 2014 itu kami bergegas membawa barang, kalau tidak buru-buru langsung dirobohkan rumahnya;
- Bahwa semua warga menolak penggusuran itu;
- Bahwa rumah susun yang akan ditempai warga disediakan oleh Pemda;

SAKSI II HERU DWI PRIMA:

- Bahwa Saksi pengurus RT periode tahun 2019-2022 dan periode 2022-2027 di RT 9 dan RT 10;
- Bahwa Saksi pernah mendapat tembusan melalui WA undangan survei tanggal 22 Juni 2022 terkait dengan penataan lokasi pemukiman kumuh, undangan itu di foto dan diteruskan ke pengurus RT dan RW, baru Saksi menghadirinya;
- Bahwa ada Petugas dari Dinas Perumahan survei yang menanyakan perbatasan wilayah RT 9 ke warga, sekitar jam 10 sampai jam 12 siang;
- Bahwa tujuan mereka sesuai dengan surat edaran terkait adanya pemetaan pemukiman kumuh;
- Bahwa tujuan penggusuran itu adalah normalisasi kali, sekarang lebarnya menjadi 10 meter;

Halaman 136 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI III SUDIRMAN:

- Bahwa Saksi tinggal di Kaliapuran sejak Tahun 1985, yaitu dengan membeli rumah dari teman yang sudah menempati di situ;
- Bahwa rumah itu luasnya 36 M2, dengan tujuan untuk tempat tinggal;
- Bahwa jarak rumah Saksi ke kali sebelumnya sekitar 50 meter;
- Bahwa ketika Saksi pertama kali menempati rumah tersebut pada tahun 1985 sudah banyak warga yang tinggal disana, waktu itu belum ada listrik;
- Bahwa ketika Saksi membeli rumah itu bukti jual belinya hanya memakai Kwitansi;
- Bahwa ketika Saksi pertama kali tinggal disitu sudah ada RT dan RW-nya, Saksi tinggal di RT 09 RW 10, Kelurahan Kapuk;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT pada tahun 2009 sampai awal 2015;
- Bahwa pada saat ada adanya penggusuran di wiayah itu, rumah Saksi tidak ikut digusur;
- Bahwa sebelum digusur jarak rumah Saksi ke kali sekitar 15 meter dan setelah adanya penggusuran jaraknya menjadi sekitar 10 Meter, sedangkan jarak dari kali ke jalan sekitar 8 meter;
- Bahwa ketika dilakukan penggusuran tidak ada ganti rugi yang diberikan dan juga tidak ada kompensasi uang;
- Bahwa yang didapatkan warga adalah relokasi rumah susun, masing-masing mendapat satu rumah susun;
- Bahwa ketika Saksi menjadi Ketua RT ada 32 kepala keluarga dan semuanya kena gusur dan semuanya direlokasikan ke rumah susun di Pesakih;
- Bahwa saat digusur walaupun rumah susunnya belum jadi 100% warga hanya menguasai fisiknya saja;
- Bahwa di RT Saksi ada 2 orang tidak mengambil rumah susun dengan alasan jauh, karena jarak lokasi penggusuran dengan rumah susun sekitar 5 KM;

Halaman 137 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penggusuran tidak ada pemberitahuan sebelumnya;
- Bahwa rumah susun yang diberikan pemerintah itu setahu Saksi disewakan;
- Bahwa sebelum ada penggusuran Kaliapuran sering mengalami banjir, dan sekarang tidak pernah banjir lagi karena ada kali dan pompa untuk menyedot banjir tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki sertifikat tanah dan membayar PBB;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait adanya program pendaftaran tanah dari BPN atau Walikota;

AHLI Dr. RICCA ANGGRAENI, S.H., M.H.:

- Bahwa secara normatif Pasal 1 angka 2 UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 bahwa yang namanya peraturan perundang-undangan itu merupakan peraturan tertulis yang memuat bahwa hukum mengikat umum lalu dibentuk oleh lembaga pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga secara konteks Peraturan Gubernur itu merupakan peraturan per undang-undangan. Kemudian untuk menjawab SK-nya berarti dikembalikan kepada ketentuan secara normatif mengenai surat keputusan yang kemudian diartikan sebagai Keputusan TUN, maka perbedaan yang paling mencolok adalah peraturan tertulis dan penetapan tertulis. Kalau peraturan itu mengatur maka akibatnya adalah mengikat untuk umum sedangkan penetapan sifatnya hanya menentukan;
- Bahwa kalau di dalam pendekatan pada ilmu yang saya gunakan dari sisi perUUan maka konsiderans itu adalah menimbang. Di pertimbangan itu ketika kita membuat kebijakan yang sebenarnya di dalamnya ada peraturan dan keputusan maka disitu tidak bisa dilepas dengan yang namanya landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Landasan filosofis ini adalah tujuan dari pengaturan. Tapi kalau dari sisi keputusan maka tujuan dari penetapan sehingga kita bisa mendapatkan output dari peraturan perUUan itu apa maksud dan tujuannya. Kalau dari sisi SK maka penetapan ini outputnya adalah untuk apa? Kalau dari sisi kebijakan maka kalau peraturan per

Halaman 138 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



perundang-undangan artinya ia menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Lalu kemudian ada naskah akademik kalau dalam UU itu dalam perda. Kalau dari sisi SK maka penetapannya harus secara implementatif menyelesaikan permasalahan. Perbedaan dalam perUUan ia tidak berisi diktum akan tetapi berisi pasal. Di dalamnya ada pengaturan kalau SK dengan adanya UU 10/2004 maka secara kentara dibedakan. SK itu isinya tidak boleh ada pengaturan. Diktumnya hanya berisi soal penetapan-penetapan. Memang sekarang ini trendnya adalah ketika peraturan dibuat itu segala prosedurnya ada, harus harmonisasi;

- Bahwa ketika SK-nya menetapkan harus diselesaikan oleh Gugus Tugas Reformasi Agraria maka harus jelas apakah ada kewenangan dari peraturan perUUan. Ketika kita membebaskan sesuatu, kewajiban harus ada kewenangannya dulu karena kalau tidak ada kewenangan pada lembaga, badan, mau sebagaimana ketentuan/aturan itu memberikan beban tidak dapat diimplementasikan, tidak dapat dilakukan maka harus dipastikan apakah gugus tugas reforma agraria itu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa administrasi pertanahan. Kalau dari keputusan GTRA itu, saya membaca dan yang saya ketahui tidak ada kewenangan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa, yang ada kewenangan untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi. Apakah itu bisa diinterpretasikan dengan menyelesaikan karena sepahaman saya mengkoordinasi dan memfasilitasi itu berbeda artinya dengan menyelesaikan;
- Bahwa GTRA harus punya kewenangan dulu, kalau dia punya kewenangan itu tentu saya menyebutnya ada proses bisnis, ada proses SOP bagaimana GTRA itu menjalankan kewenangannya. Itu sudah lazim kalau di dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Proses bisnisnya harus jelas ketika dia dibebankan kewenangan atau diberikan kewenangan misalnya apakah ia memfasilitasi atau mengkoordinasi dari A-Z harus jelas bagaimana ia melakukan itu. Jika mereka tidak diberikan wewenang sebenarnya bagaimana kita mau menyusun atau bagaimana ada proses bisnisnya? Sehingga harus jelas dulu kewenangannya ada atau tidak. Kalau tidak ada

Halaman 139 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



bagaimana dia bisa menyelesaikan tugas itu? Kewenangannya tidak ada jadi kewenangannya harus ada di SK GTRA dan bahkan setau saya kalau secara nasional GTRA itu diatur dalam Perpres. Provinsi dan Kabupaten hanya menjalankan dari Perpres jadi kalau Perpresnya tidak memberikan kewenangan itu kepada GTRA atau kepada badan yang namanya reformasi agraria maka SK tidak bisa memuat itu. Jadi Perpresnya dulu, kalau Perpresnya tidak ada, maka turunan-turunannya tidak bisa;

- Bahwa yang namanya SK itu adalah menetapkan jadi kalau misalnya tujuannya adalah untuk mengatur tidak bisa diletakkan dalam SK. setelah rezim UU 10/2004 dari sisi perUUan jelas bahwa yang namanya peraturan itu harus bisa dibedakan dengan keputusan. Kalau dulu sebelum adanya UU 10/2004 mungkin kita bisa bercampur bajunya. Jadi kita buka keputusan tapi di dalamnya ada pengaturan. Kita ngomong peraturan tapi di dalamnya ada ketetapan. Dengan adanya UU 10/2004 begitu kentara dibedakan peraturan dan penetapan. Kalau untuk menetapkan maka betul bajunya adalah SK tapi kalau di dalamnya ternyata ada pengaturan itu tidak bisa pakai SK;

Saya terlibat dalam perancangan UU, begini juga modelnya. Jadi mau menetapkan sebuah badan dengan keppres tapi dibagi lagi untuk mengatur soal fungsi, kewenangannya. Lalu disitu kita berdeliberasi kalau di dalamnya mau ada pengaturan kenapa tidak langsung bikin perpres saja. Jadi kalau mau menetapkan wilayah penataan kampung maka menggunakan peraturan gubernur kalau di dalamnya tidak cukup untuk menentukan lokasi tapi di dalamnya mau ada penataan artinya ada perbuatan yang harus diatur maka tidak bisa menggunakan SK;

- Bahwa kalau dari sisi per undang-undangan untuk bisa sampai kesimpulan andersen mengatakan kebijakan yang baik adalah yang bisa diimplementasikan. Dari mana kita bisa tau satu kebijakan itu bisa terimplementasi? Hasilnya ada pada evaluasi. Akan tetapi kita juga diberikan indikator kinerja dari sebuah kebijakan. Salah satunya kita bisa menggunakan pendekatan implementasi kebijakan. Indikator yang pertama adalah substansinya. Kedua adalah kapasitasnya (SDM, anggaran,

Halaman 140 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



infrastruktur) itu mendukung atau tidak. Ketiga adalah aktornya bisa melakukan ini. Ini termasuk dari implementasinya ada warganya juga;

- Bahwa untuk mengetahui apakah ada kesalahan prosedur itu bisa diketahui dari prosesnya (*business process*) dari SK di biro hukum. Sedangkan kalau dari sisi substansi itu kita lihat dari sisi akademisi, dalam membentuk sebuah peraturan perUUan, kebijakan yang dituangkan dalam bentuk keputusan kita tidak boleh bertentangan dengan peraturan per undang-undangan. Yang kedua menggunakan asas/prinsip. Yang ketiga adalah materi muatannya harus jelas. Ketika kita berbicara mengenai materi muatan maka disitu sebenarnya teknik drafting digunakan (kejelasan, tujuan, normanya tidak boleh ambigu). Dari situ kita bisa mengukur kalau misalnya SK tadi ditanyakan soal gugus tugas maka cukup dilihat apakah GTRA memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kalau tidak ada tentu bagaimana SK ini bisa berjalan. Kalau dari sisi kebijakan pakai teori andersen maka kebijakan ini tidak implementatif maka secara asas dan prinsip juga kurang;
- Bahwa secara empiris (pengalaman) keputusan tapi ternyata di dalamnya ada pengaturan dan sebaliknya. Secara empiris ini tidak elok karena prosesnya akan lebih cepat. Pertama kita harus jelas output dari SK ini mau ngapain. Kalau outputnya adalah untuk menetapkan lokasi penataan kampung cukup dengan SK. tapi kalau di dalamnya ada hal lain misalnya berisi upaya penataan, GTRA menyelesaikan dari sisi perUUan tidak cocok di dalam SK karena ketika akan ada penataan berarti ada dampak yang luas yang secara output itu bukan materi muatan SK. yang kedua ketika ada tugas kepada GTRA untuk menyelesaikan sengketa administrasi pertanahan maka akibatnya tidak cukup hanya dengan SK. SK itu dari sisi perUUan hanya untuk menetapkan tidak untuk mengatur apalagi untuk mempengaruhi HAM;
- Bahwa kalau peraturan diberikan keleluasaan sebenarnya untuk mendelegasikan, jadi bisa tidak selesai dalam satu peraturan misalnya pergub, peraturan kementerian. Sedangkan dalam keputusan saya berpegangan pada teori Andersen tadi yang namanya keputusan dia harus

Halaman 141 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

implementatif (eksekusi) dan hanya menetapkan. Sehingga keputusan itu tidak ada ketentuan lebih lanjut dalam SK lain. Misalnya ada SK GTRA dan kemudian ada SK lagi. SK ini tentu bukan ketentuan lebih lanjut dari SK yang lain tapi bisa me refer. Jadi karena ada suatu SK maka ada tindakan lain di SK selanjutnya yang bisa jalan tapi sifatnya bukan menetapkan lebih lanjut;

Trend sekarang untuk menetapkan SOP itu menggunakan peraturan sekarang isinya bisa 1-4 bahkan 5 pasal dan mekanisme itu menjadi lampiran dari peraturan itu karena dikhawatirkan terdapat peraturan disitu jika menggunakan SK;

- Bahwa pendelegasian itu bisa didelegasikan kepada peraturan atau keputusan. Jadi apabila yang dibentuk keputusan baru peraturan, yang kita lihat kewenangan gubernur, gubernur bisa tidak membuat peraturan gubernur selama memiliki kewenangan atribusi itu bisa. Akan tetapi apabila amanahnya terdapat di dalam sebuah per undang-undangan itu harus ditetapkan melalui keputusan menteri itulah yang harus dijalankan. Itulah tipikal dari kewenangan delegasi. Misalnya tidak diminta membuat perpres tapi tiba-tiba bikin Perpres karena Presiden memegang kewenangan atribusi. Sehingga Gubernur boleh membuat Pergub. Tapi karena ada delegasi, itu yang tidak boleh ditinggalkan. Maka apabila pendelegasian ini tidak dilakukan maka tidak bisa dilaksanakan selama peraturan atau keputusan itu tidak dibentuk atau tidak ditetapkan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli walaupun kepadanya telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 11 Juli 2023;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 142 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah:

Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 979 Tahun 2022 tentang Lokasi Penataan Kampung dan Masyarakat Tahap II khusus atau terbatas pada lampiran Halaman 2 Nomor 13 dan 14 tertanggal 11 Oktober 2022;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa bukan KTUN karena tidak memenuhi syarat individual;
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);
4. Bahwa gugatan Penggugat Daluwarsa;
5. Bahwa gugatan Penggugat premature;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Para Penggugat telah membantah dalam replik dan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya menolak eksepsi yang diajukan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim merasa perlu terlebih dahulu untuk menilai eksepsi Tergugat dari segi kepentingan Penggugat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, masing-masing para pihak telah mengajukan alat-alat bukti baik berupa bukti surat dan saksi di muka persidangan, dan oleh Majelis Hakim terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak tersebut telah diteliti dan telah sesuai dengan surat-surat aslinya dan atau fotokopinya yaitu sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara dimana Penggugat mengajukan alat bukti surat tertanda P1-158.1 sampai dengan P158-4, sedangkan untuk bukti P1-158.10, P116-118.3, P-125.2, P-125.3, P-125.4, P-125.5, P-127.1, P-127.2, P-127.3, P145-148.1 dan P38-4 tidak diajukan sebagai bukti surat dan mengajukan 3 (tiga)

Halaman 143 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Saksi yang bernama SATIRI, HERU DWI PRIMA dan SUDIRMAN, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan 1 (satu) orang ahli yang bernama Dr. RICCA ANGGRAENI, S.H., M.H., sedangkan Tergugat mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai T-12 dan tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

Menimbang, bahwa dari masing-masing dalil dan alat-alat bukti yang disampaikan oleh masing-masing pihak di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Para Penggugat adalah korban penggusuran pada tahun 2014 yang berlanjut dilakukan penggusuran pada tahun 2015 yang dilakukan oleh Walikota Jakarta Barat untuk kepentingan program normalisasi kali apuran berdasarkan Surat Perintah Bongkar dari Walikota Jakarta Barat Nomor 2988/-1.711.31 tanggal 18 Desember 2014;
- Bahwa dengan telah ditetapkannya Kali Apuran RW 07 Kelurahan Kedaung Kaliangke sebagai lokasi pelaksanaan penataan kampung sejak tahun 2018 maka Para Penggugat telah mengetahui adanya pelaksanaan penataan kampung di Kali Apuran RW 07 sejak tahun 2018;
- Bahwa sejak terjadinya Penggusuran paksa yang terjadi terhadap tanah dan bangunan Para Penggugat hingga saat ini belum memperoleh ganti rugi, pemenuhan, perlindungan walaupun Para Penggugat sudah menyatakan keberatannya untuk dilakukan penggusuran paksa oleh Walikota Jakarta Barat terhadap tanah dan bangunan miliknya yang akan menyebabkan hilangnya tempat yang selama ini ditinggalinya;
- Bahwa kemudian Walikota Jakarta Barat tetap melaksanakan Penggusuran terhadap tanah dan bangunan milik Para Penggugat pada tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan 27 Desember 2014, yang kemudian setelah itu melakukan pelarangan kepada Para Penggugat untuk mendirikan kembali bangunan yang telah tergusur;
- Bahwa selanjutnya Para Penggugat melalui wakilnya pada tanggal 10 februari 2015 mengajukan surat permintaan ganti rugi kepada Walikota

Halaman 144 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat terhadap penggusuran paksa yang dilakukannya tetapi tidak ditanggapi sama sekali;

- Bahwa Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan dengan cara melakukan audiensi dengan berbagai pihak dari kementerian, gubernur sampai dengan presiden tapi tidak ada tanggapan, namun Para Penggugat belum pernah mengajukan gugatan hukum di pengadilan;
- Bahwa kronologi perkara sebelum terbitnya objek sengketa sebagai berikut:
 - 18 April 2013 Terbit Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2013 tentang Refungsionalisasi Sungai dan Waduk;
 - 18 Juli 2014 Terbit Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan dan Penertiban di Sepanjang Kali, Saluran dan Jalan Inspeksi;
 - 4 Desember 2014 Terbit Surat Camat Cengkareng Nomor 1515/-7.758.13 Hal Peringatan I;
 - 10 Desember 2014 Terbit Surat Camat Cengkareng Nomor 1532/-1.758.13 Hal Peringatan II;
 - 15 Desember 2014 Terbit Surat Camat Cengkareng Nomor 1542/-1.758.13 Hal Peringatan III;
 - 18 Desember 2014 Terbit Surat Perintah Bongkar Nomor 2988/-1.711.31 tentang Pembongkaran Bangunan Tanpa Izin di Atas Bantaran Kali Apuran Kelurahan Kapuk dan Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - 19 Desember 2014 Terbit Surat Tugas Nomor 2959/-1.793.12 tentang Pelaksanaan Penertiban/Pembongkaran Bangunan Tanpa Izin di Bantaran Kali Apuran Kelurahan Kedaung Kaliangke dan Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - 22 Desember 2014 Pelaksanaan penertiban/pembongkaran bangunan tanpa izin di bantaran Kali Apuran Kelurahan Kapuk dan Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng;

Halaman 145 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 April 2015 Terbit Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Sejajar Kali;
- 21 Mei 2018 Terbit Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat;
- 26 April 2022 Terbit Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 419 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pendataan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 11 Oktober 2022 Objek Sengketa Terbit yakni Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 979 Tahun 2022 tentang Lokasi Penataan Kampung dan Masyarakat Tahap II khusus atau terbatas pada lampiran Halaman 2 Nomor 13 dan 14;

Menimbang, bahwa objek sengketa di dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 979 Tahun 2022 tentang Lokasi Penataan Kampung dan Masyarakat Tahap II khusus atau terbatas pada lampiran Halaman 2 Nomor 13 dan 14 tertanggal 11 Oktober 2022 yang merupakan kelanjutan dari Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat (selanjutnya disebut Kepgub DKI Jakarta No. 878 Tahun 2018) pada tanggal 21 Mei 2018, namun secara substansi yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah ganti rugi terhadap Tindakan Tergugat melakukan penggusuran terhadap rumah dan bangunan milik Para Penggugat yang berada di bantaran Kali Apuran berdasarkan Surat Perintah Bongkar dari Walikota Jakarta Barat Nomor 2988/-1.711.31 tanggal 18 Desember 2014 dimana terhadap tindakan tersebut Para Penggugat tidak mendapat ganti rugi akibat dilakukannya penggusuran tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Peratun mengatur bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan

Halaman 146 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertakan tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati sesuai fakta hukum yang ada semenjak adanya Surat Perintah Bongkar dari Walikota Jakarta Barat Nomor 2988/-1.711.31 tanggal 18 Desember 2014 sampai terbitnya Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat 21 Mei 2018 Para Penggugat tidak melakukan upaya hukum terhadap permasalahan yang ada sampai dengan terbitnya objek sengketa, sehingga dengan terbitnya objek sengketa yang walaupun merupakan tindak lanjut dari hal substansi yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat namun objek sengketa Keputusan Gubernur Nomor 979 Tahun 2022 tentang Lokasi Penataan Kampung dan Masyarakat Tahap II yang khususnya untuk lokasi di Kali Apuran Jalan Kali Apuran RW 07 dan RW 10 sebagaimana tercantum dalam lampiran nomor 13 dan 14 Majelis Hakim menilai kepentingan Para Penggugat sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat sudah tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan maka terhadap eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan beralasan hukum untuk diterima;

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat maka terhadap eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan beralasan hukum untuk diterima oleh karena itu maka seluruh dalil Penggugat dan Tergugat dalam eksepsi lainnya dan dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Halaman 147 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Mengingat : Undang-Undang No: 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No: 9 tahun 2004 jo Undang -Undang No: 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

Halaman 148 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai kepentingan menggugat dari Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh INDAH MAYASARI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr SUDARSONO, S.H., M.H., dan AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak, sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RISMA HUTAJULU, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Penggugat dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dr. SUDARSONO S.H., M.H.

INDAH MAYASARI, S.H., M.H.

AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 149 dari 150 halaman, Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RISMA HUTAJULU, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 125.000,00
3. Panggilan-Panggilan	: Rp. 74.000,00
4. Sumpah	: Rp. 30.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Leges	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 289.000,00
(Dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).	